

Hukum Perusahaan

Perkembangan Perusahaan & Jenis Usaha
di Era Informasi

Dr. R Juli Moertiono S.H.,MKn.,M.H.,M.Mar.

Editor:

Dr. Tutik Sugesti, M.Pd.

Hukum Perusahaan

Perkembangan Perusahaan & Jenis Usaha
di Era Informasi

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam dan dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis

Hukum Perusahaan

Perkembangan Perusahaan & Jenis Usaha
di Era Informasi

Dr. R Juli Moertiono S.H.,MKn.,M.H.,M.Mar.

Editor:

Dr. Tutik Sugesti, M.Pd.



Judul

Hukum Perusahaan – Perkembangan Perusahaan & Jenis Usaha di Era Informasi

Penulis

Dr. R Juli Moertiono S.H.,MKn.,M.H.,M.Mar.

Editor

Dr Tutik Sugesti MPd

Layouter

Nurul Rahma Sagala

Cetakan Pertama; Maret 2024

(xiv + 208 hlm); 15 x 23 cm

ISBN : 978-623-408-515-0

E-ISBN : 978-623-408-516-7 (PDF)

Penerbit



Redaksi

Jalan Kapten Muktar Basri No 3 Medan, 20238

Telepon, 061-6626296, Fax. 061-6638296

Email; umsupress@umsu.ac.id

Website; <http://umsupress.umsu.ac.id/>

Anggota IKAPI Sumut, No: 38/ Anggota Luar Biasa/SUT/2020

Anggota APPTI, Nomor: 005.053.1.09.2018

Anggota APPTIMA (Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI _____	v
DAFTAR GAMBAR _____	ix
PRAKATA _____	xi
KATA PENGANTAR EDITOR _____	xiii
BAB I HUKUM PERUSAHAAN _____	1
A. Lingkup Hukum Perusahaan _____	1
B. Sumber Hukum Perusahaan _____	2
1. Perundang-undangan _____	3
2. Kontrak Perusahaan _____	5
3. Yurisprudensi _____	6
4. Kebiasaan _____	7
C. Bentuk Usaha dan Jenis Usaha _____	10
1. Bentuk Usaha _____	10
2. Jenis Usaha _____	11
D. Hubungan Hukum Perusahaan, Hukum Ekonomi, dan Hukum Privat _____	12
BAB II PENGUSAHA DAN PERUSAHAAN _____	17
A. Pengusaha, Pemimpin Perusahaan dan Pembantu Pengusaha _____	17
1. Pengusaha _____	17
2. Pemimpin Perusahaan _____	20
3. Pembantu Pengusaha _____	21
B. Perusahaan _____	22
BAB III PERSEKUTUAN PERDATA _____	27
A. Pengertian Persekutuan Perdata _____	27
B. Bentuk-bentuk Usaha Persekutuan _____	31
C. Pendirian Persekutuan Perdata _____	38

D. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Persekutuan Perdata _____	41
E. Pembagian Keuntungan dan Kerugian Pada Persekutuan Perdata _____	47
F. Tanggung Jawab Sekutu Dalam Persekutuan Perdata _____	48
G. Pembubaran Persekutuan Perdata _____	51
H. Pembersihan Persekutuan Perdata _____	56

BAB IV FIRMA DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (<i>COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP</i>) _____	59
A. Firma (Fa) _____	59
1. Pengertian Firma (Fa) _____	59
2. Pendirian Firma _____	61
3. Akta Pendirian Firma _____	70
4. Pengumuman Pendirian Firma _____	72
5. Status Hukum dan Hubungan Eksternal Firma _____	73
6. Tanggung Jawab Sekutu Dalam Persekutuan Firma _____	79
7. Pembubaran dan Pembersihan Persekutuan Firma _____	80
B. Persekutuan Komanditer (<i>Commanditaire Vennootschap</i>) _____	82
1. Pengertian Persekutuan Komanditer _____	82
2. Macam-macam Sekutu dalam Persekutuan Komanditer _____	83
3. Macam-macam Persekutuan Komanditer _____	84
4. Pendirian Persekutuan Komanditer _____	85
5. Status Hukum Persekutuan Komanditer _____	85
6. Pembubaran dan Pembersihan Persekutuan Komanditer _____	86

BAB V PERUSAHAAN BERBENTUK BADAN HUKUM	87
A. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) _____	87
1. Pengertian BUMN _____	87
2. Perum _____	90
3. Persero _____	93
B. Badan Usaha Koperasi _____	97
1. Pengertian Koperasi _____	97
2. Asas, Tujuan dan Prinsip Koperasi _____	99
3. Jenis-jenis Koperasi _____	101
4. Pendirian Koperasi _____	102
5. Organ Koperasi _____	105
6. Pembubaran dan Hapusnya Koperasi _____	105
C. Perseroan Terbatas _____	106
1. Pengertian Perseroan Terbatas _____	106
2. Pendirian Perseroan Terbatas _____	107
3. Macam-macam Modal dalam Perseroan Terbatas _____	112
4. Macam-macam Saham dalam Perseroan Terbatas _____	114
5. Pemegang Saham Perseroan Terbatas _____	115
6. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas _____	116
7. Organ dalam Perseroan Terbatas _____	116
8. Pembubaran dan hapusnya Perseroan Terbatas _____	120
 BAB VI PERUSAHAAN BERBASIS TEKNOLOGI _____	 121
A. Perusahaan Transportasi Berbasis Teknologi _____	121
1. Perkembangan Perusahaan Transportasi Berbasis Teknologi di Indonesia _____	121
2. Transportasi Berbasis Teknologi (<i>Online</i>) _____	123

3. Bentuk Badan Usaha Transportasi Berbasis Teknologi _____	125
4. Penyelenggaraan Sistem Transportasi <i>Online</i> oleh Perusahaan Transportasi Berbasis Teknologi _____	127
5. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Transportasi <i>Online</i> Sebagai Pelaku Usaha Penyelenggara Layanan Transportasi <i>Online</i> _____	139
6. Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Jasa Transportasi <i>Online</i> _____	149
B. Perusahaan Jasa Penyelenggara <i>Financial Technology (Fintech)</i> _____	165
1. Perkembangan Perusahaan Penyelenggara <i>Financial Technology (Fintech)</i> _____	165
2. Dasar Hukum Penyelenggaraan <i>Financial Technology (Fintech)</i> oleh Perusahaan Penyelenggara <i>Financial Technology</i> _____	169
3. Pihak-Pihak Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan <i>Financial Technology (Fintech)</i> _	175
4. Hubungan Hukum Antar para Pihak dalam Layanan Pinjaman Dana (<i>Fintech</i> Berbasis <i>Peer To Peer Lending</i>) _____	178
5. Mekanisme Pelaksanaan Pinjaman Dana Melalui <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer to Peer Lending (P2PL)</i> _____	183
GLOSARIUM _____	195
DAFTAR PUSTAKA _____	197
INDEKS _____	201
TENTANG PENULIS _____	203
TENTANG EDITOR _____	205

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Mekanisme/ Alur Layanan Fintech Berbasis <i>Peer To Peer Lending</i> _____	177
Gambar 2 Contoh Penawaran Pinjaman Dana Oleh Konsumen Melalui Fintech Berbasis <i>Peer To Peer</i> <i>Lending</i> _____	179
Gambar 3 Menu Aplikasi Layanan Pinjaman <i>Online</i> _____	180
Gambar 4 Alur Pinjam Meminjam (kredit) pada bank konvensional _____	185
Gambar 5 Proses Pemberian Pinjaman melalui Fintech berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> _____	192



PRAKATA

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Sebagai penulis buku ini saya ingin mengungkapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah Swt, atas kelancaran proses penulisan buku ini sehingga dapat menjadi ladang ilmu kepada siapapun yang membaca. Tiada kata yang cukup untuk mengungkapkan besar nikmat dan kemurahan-Nya selama proses penulisan buku ini.

Saya mempersembahkan buku ini yang berjudul **Hukum Perusahaan - Perkembangan Perusahaan & Jenis Usaha di Era Informasi**. Buku ini merupakan hasil dari pemahaman saya yang mendalam tentang hukum perusahaan, dan saya harap dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pembaca.

Dalam buku ini, saya berusaha untuk menjelaskan dengan komprehensif tentang hukum perusahaan, yang meliputi segala aspek yang berkaitan dengan bentuk dan peraturan hukum perusahaan. Buku ini juga menjelaskan dengan lengkap mengenai sumber-sumber hukum perusahaan, mulai dari perundang-undangan, kontrak perusahaan, hingga yurisprudensi dan kebiasaan. Saya juga menyoroti berbagai jenis usaha berbadan hukum dan implikasi hukumnya. Semua ini saya lakukan dengan harapan agar pembaca dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai hukum perusahaan serta bagaimana hal tersebut memengaruhi dunia bisnis.

Tak lupa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan inspirasi selama proses penulisan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, membuka wawasan baru, dan memberikan kontribusi positif dalam memahami peran hukum dalam dunia perusahaan.

Akhir kata, saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada, dan saya berharap untuk terus belajar dan berkembang di masa yang akan datang.

Medan, Maret 2024

Penulis

KATA PENGANTAR EDITOR

Segala puji Allah Swt, dengan segala limpahan karunia, rezeki dan kelancaran yang diberikan-Nya dalam penyelesaian buku ini. Sungguh, setiap langkah dalam proses ini merupakan anugerah dari-Nya.

Buku ini membahas tentang hukum perusahaan, yang merangkum segala aspek yang berkaitan dengan bentuk dan fungsi hukum perusahaan. Mulai dari sumber-sumber hukum perusahaan, yang mencakup perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi, hingga kebiasaan dalam dunia bisnis, hingga ragam jenis usaha yang merambah dari perindustrian, perdagangan, pertanian, ekstratif, jasa, hingga pembiayaan.

Dalam setiap langkah bisnis, menyelenggarakan dan memahami aspek hukum merupakan pondasi yang krusial bagi kelangsungan dan keberhasilan perusahaan. Maka dari itu, dengan bangga kami persembahkan buku ini yang menggali dalam tentang hukum perusahaan dengan segala kompleksitasnya.

Setiap bab di dalam buku ini merangkum dengan jelas dan padat tentang segala jenis usaha, mulai dari kegiatan perindustrian seperti pengeboran minyak dan industri siaran radio, hingga bidang jasa seperti transportasi dan perbankan. Pembahasan yang mendalam tentang setiap jenis usaha ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pembaca terhadap hukum yang mengaturnya.

Saya mengucapkan terima kasih kepada penulis buku ini, yang telah bekerja keras untuk menjadikan buku ini sebagai sumber rujukan yang berkualitas. Saya berharap buku ini dapat menjadi panduan yang berguna bagi para praktisi, akademisi, mahasiswa, dan siapa pun yang tertarik dengan dunia hukum perusahaan.

Semoga buku ini dapat menjadi aset berharga dalam perjalanan anda dalam memahami dan mengaplikasikan hukum perusahaan dalam konteks praktis. Semoga buku ini memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik bisnis Anda.

Medan, Maret 2024

Editor

BAB I

HUKUM PERUSAHAAN

A. Lingkup Hukum Perusahaan

Hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur tentang seluk-beluk perusahaan yang berkaitan dengan bentuk hukum perusahaan.¹ Dengan kata lain, hukum perusahaan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur mengenai segala jenis usaha dan bentuk usaha.

Hukum perusahaan merupakan ketentuan khusus yang bersumber dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD yang merupakan sumber perikatan (kodifikasi) ditambah dengan peraturan perundangan lainnya yang mengatur tentang perusahaan, yaitu hukum tertulis yang belum dikodifikasi yang diatur di luar KUHD dan KUH Perdata.²

Beberapa ketentuan yang berlaku dalam hukum perusahaan merupakan peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan khusus terhadap ketentuan KUHD yang bersifat umum, sebagaimana kedudukan hukum dagang (KUHD) merupakan hukum khusus (*lex specialis*) terhadap hukum perdata (KUH Perdata) yang bersifat *lex generalis*, demikian pula hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang.

Bentuk perusahaan yang paling sederhana adalah persekutuan perdata yang diatur dalam Pasal 1618 sampai

¹CST Kansil dan Cristin S.T. Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Pradnya Paramita, Jakarta: 2005, hlm. 2.

²Undang-Undang PT, Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Usaha Perasuransian, Undang-Undang Kepailitan, dan sebagainya.

dengan Pasal 1652 KUH Perdata. Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam KUHD, Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, dan Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Perusahaan berbentuk BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.

Jenis badan Usaha dalam Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) bukanlah berbentuk badan hukum. Sedangkan untuk jenis badan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, dan BUMN (Perum dan Persero) adalah Badan Hukum.

Mengacu pada Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1b, perusahaan didefinisikan sebagai “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi dua hal pokok, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha disebut hukum perusahaan. Penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis usaha sebagai bagian dari hukum perusahaan, akan diuraikan pada bab berikut pada pembahasan buku ini.

B. Sumber Hukum Perusahaan

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa

adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut Achmad Ali, hukum adalah “seperangkat norma tentang sesuatu yang benar dan salah, yang dibuat serta diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik dalam bentuk aturan tertulis ataupun tidak, terikat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dan dengan sanksi bagi yang melanggar norma tersebut”.³

Sumber hukum perusahaan adalah setiap pihak yang menciptakan kaidah atau ketentuan hukum perusahaan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa badan legislatif yang menciptakan undang-undang, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, menciptakan kontrak, hakim yang memutus suatu perkara dan menciptakan yurisprudensi, ataupun masyarakat pengusaha yang menciptakan kebiasaan (konvensi) dalam kegiatan usaha. Jadi, hukum perusahaan itu terdiri atas kaidah atau ketentuan yang tersebar dalam perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi, dan kebiasaan (konvensi), yang menjadi acuan dalam kegiatan usaha (bisnis).⁴ Sumber-sumber hukum perusahaan sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perundang-undangan

Perundang-undangan yang menjadi sumber hukum perusahaan, meliputi berbagai undang-undang, termasuk pula undang-undang zaman Hindia Belanda yang masih tetap berlaku dan diberlakukan di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dalam bahasa Belanda disebut *burgerlijk wetboek* atau disingkat BW. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan usaha, juga berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang

³Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 7.

⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 3.

Hukum Dagang (KUHD), yang dalam bahasa Belanda disebut *wetboek van koophandel* atau disingkat (W.v.K).

Dasar pemberlakuan ketentuan hukum zaman hindia Belanda di Indonesia, yaitu aturan peralihan UUD Tahun 1945. Perkembangannya, pemerintah telah banyak menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan usaha dan jenis usaha, untuk menyesuaikan bentuk badan usaha dan jenis usaha yang berkembang di tengah masyarakat. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perusahaan dan sekaligus menjadi pula sumber hukum positif di Indonesia, antara lain:

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (LNRI Tahun 1982 Nomor 7 dan TLNRI Nomor 3214);
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LNRI Tahun 2007 Nomor 67 dan TLNRI Nomor 4724);
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (LNRI Tahun 1995 Nomor 64 dan TLNRI 3608), beserta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggara Kegiatan di Bidang Pasar Modal, serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal;
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahasan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LNRI Tahun 1998 Nomor 182 dan TLNRI Nomor 3792);
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LNRI Tahun 1999 Nomor 33 dan TLNRI Nomor 3817);

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LNRI Tahun 1999 Nomor 42);
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (LNRI Tahun 2003 Nomor 70 dan TLNRI Nomor 4297);
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LNRI Tahun 2007 Nomor 106 dan TLNRI Nomor 4756), dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham;
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LNRI Tahun 2008 Nomor 93 dan TLNRI Nomor 4866);
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (LNRI Tahun 2008 Nomor 94 dan TLNRI Nomor 4867); dan
- Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya dengan pelaksanaan kegiatan perusahaan dan kegiatan usaha, baik itu dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpres maupun Peraturan Menteri.

2. Kontrak Perusahaan

Dalam lingkup hukum perusahaan, maka kontrak perusahaan juga merupakan sumber hukum perusahaan. Pada suatu kontrak perusahaan, maka didalamnya mengatur hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari pihak-pihak yang membuat kontrak. Selain itu, dalam suatu kontrak perusahaan juga diatur mengenai penyelesaian perselisihan, yaitu diupayakan dengan cara damai atau musyawarah. Namun, jika dalam penyelesaian tersebut tidak dapat tercapai kesepakatan, maka biasanya para pihak yang membuat kontrak membuat

kesepakatan penyelesaian melalui arbitrase atau pengadilan umum. Kesemua poin-poin tersebut biasanya akan dicantumkan dalam sebuah kontrak perusahaan.

Kontrak perusahaan sebagai sumber hukum perusahaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yang menyatakan: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dari ketentuan ini, berarti kontrak perusahaan yang didasari pada persetujuan para pihak dan dibuat secara sah, akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini berarti bahwa para pihak yang telah menyepakati isi dari kontrak tersebut haruslah melaksanakan kewajibannya dan memperoleh haknya sebagaimana tertuang dalam kontrak tersebut.

3. Yurisprudensi

Yurisprudensi secara umum adalah putusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar bagi hakim berikutnya menyangkut perkara yang sama yang belum diatur dalam undang-undang. Ada kalanya, hakim dihadapkan pada suatu perkara yang belum diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan asas *ius curia novit*, maka hakim tidak boleh menolak perkara yang diberikan kepadanya dengan alasan perkara tersebut belum ada di dalam undang-undang. Di sinilah, hakim berperan untuk menemukan hukum. Putusan hakim dalam perkara yang belum diatur undang-undang ini akan menjadi yurisprudensi tetap yang dijadikan dasar hakim berikutnya dalam kasus yang sama.

Yurisprudensi memiliki pengertian berbeda di negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon dan sistem hukum Eropa Kontinental. Di negara-negara Anglo Saxon seperti Amerika dan Inggris, yurisprudensi memiliki arti ilmu hukum dan disebut *preseden*. Sedangkan negara yang menganut sistem

hukum Eropa Kontinental seperti Belanda, Jerman, Perancis termasuk Indonesia mengartikan yurisprudensi sebagai putusan pengadilan.

Yurisprudensi diakui sebagai salah satu sumber hukum. Dalam kaitannya dengan hukum perusahaan, maka yurisprudensi dapat diikuti oleh pihak-pihak terutama jika terjadi sengketa mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tertentu. Dalam yurisprudensi, hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh hakim dipandang sebagai dasar yang adil untuk menyelesaikan sengketa hak dan kewajiban antara para pihak yang bersengketa.

Melalui Yurisprudensi, maka hakim dapat melakukan pendekatan terhadap sistem hukum yang berlainan, misalnya sistem hukum *Anglo Saxon*. Dengan demikian, maka kekosongan hukum dapat diatasi, selain juga dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan pihak-pihak terutama bagi para pelaku usaha.

Perlindungan terhadap kepentingan pelaku usaha adalah hal penting untuk dilakukan, tanpa harus mengabaikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan lain. Hal tersebut sangat berguna untuk meningkatkan investasi dan juga melancarkan pelaksanaan kegiatan usaha yang dalam jangka panjang akan berkontribusi positif pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.

4. Kebiasaan

Kebiasaan adalah salah satu hal yang menjadi sumber hukum menurut sistem hukum di Indonesia. Kebiasaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, menurut tingkah laku yang tetap, lazim, dan normal sehingga orang banyak menyukai perbuatan tersebut.⁵

⁵C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 19.

Sebagai contoh, apabila seorang komisioner sekali menerima 2,5 % dari hasil penjualan atau pembelian sebagai upah dan hal ini terjadi berulang dan juga komisioner yang lainpun menerima upah yang sama yaitu 2,5 %, maka oleh karena itu timbul suatu kebiasaan yang lambat laun berkembang menjadi hukum kebiasaan. Dalam transaksi bisnis jual beli, agen biasanya akan memperoleh komisi sebesar 2,5 % dari penjualan. Ketentuan ini tidak diatur dalam undang-undang, namun telah menjadi kebiasaan yang terjadi dimasyarakat, sehingga setiap agen yang berhasil menjual suatu barang atau benda, maka biasanya akan mendapat komisi sebesar 2,5 % dari total hasil penjualan. Meskipun dalam praktik, tidak menutup kemungkinan komisi yang diterima lebih dari itu, atau bahkan lebih kecil dari 2,5 %.

Berkenaan dengan kebiasaan yang menjadi sumber hukum perusahaan, Muhammad Abdul Kadir mencoba untuk merinci kriteria dari kebiasaan yang dapat diikuti dalam praktik perusahaan, yaitu:⁶

- a. Perbuatan yang bersifat keperdataan;
- b. Mengenai hak dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi;
- c. Tidak bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan;
- d. Diterima oleh pihak-pihak secara sukarela karena dianggap hal yang logis dan patut;
- e. Menuju akibat hukum yang dikehendaki oleh pihak-pihak.

Kebiasaan yang menjadi hukum perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kebiasaan internasional dan kebiasaan yang berlaku secara lokal, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia. Pada dasarnya sumber-sumber hukum formil internasional sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional juga

⁶Abdul Kadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 6.

sumber hukum ekonomi internasional. Menurut pasal tersebut, sumber-sumber yang dimaksud adalah:

- a. Perjanjian Internasional;
- b. Kebiasaan internasional;
- c. Prinsip-prinsip hukum umum;
- d. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran para ahli hukum yang terpendang di berbagai negara.

Namun, pada kenyataannya masih dimungkinkan adanya sumber-sumber hukum lain yang dalam hal ini disebabkan adanya pendatang hukum baru, yakni produk-produk hukum yang dibentuk oleh organ-organ atau badan-badan organisasi internasional (*secondary law*).

Menurut ketentuan Pasal 38 ayat (1) Mahkamah Internasional, kebiasaan internasional dirumuskan sebagai “bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum”. Hal ini berarti bahwa persyaratan utama bagi pembentukan “kebiasaan” adalah adanya “praktik umum” dalam hubungan antar negara.

Kebiasaan internasional yang menjadi sumber hukum internasional harus memenuhi unsur material dan unsur psikologis, yakni kenyataan adanya kebiasaan yang bersifat umum dan diterimanya hukum internasional tersebut sebagai hukum. Kebiasaan internasional sebagai suatu kebiasaan umum memerlukan adanya suatu pola tindak yang berlangsung lama, yang merupakan serangkaian tindakan yang serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa serta bersifat umum dan bertalian dengan hubungan internasional. Kebiasaan internasional ini juga harus memenuhi keseluruhan kaidah atau kewajiban hukum.⁷

⁷Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan Pertama, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 148.

Kebiasaan pada perkembangannya akan berlaku menjadi asas-asas hukum umum. Asas hukum umum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah asas hukum yang mendasari sistem hukum modern yakni sistem hukum positif yang didasarkan atas asas dan lembaga hukum negara barat yang untuk sebagian besar didasarkan atas asas dan lembaga hukum romawi.⁸

Prinsip-prinsip umum hukum yang berlaku dalam seluruh atau sebagian besar hukum nasional negara-negara yang menjadi salah satu sumber hukum internasional menunjukkan bahwa hukum internasional sebagai suatu sistem hukum merupakan sebagian dari suatu sistem hukum keseluruhan yang lebih besar. Keberadaan asas hukum umum sebagai sumber hukum internasional mempunyai arti penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum internasional sebagai sistem hukum positif. Sumber hukum ini berperan dalam hal mahkamah tidak dapat menyatakan *non liquet* yakni menolak mengadili perkara karena tiadanya hukum yang mengatur persoalan yang diajukan. Dengan demikian kedudukan mahkamah internasional sebagai badan yang membentuk dan menemukan hukum baru diperkuat oleh sumber hukum ini.⁹

C. Bentuk Usaha dan Jenis Usaha

1. Bentuk Usaha

Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam terminologi Inggris, bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut *company* atau *corporation*. Bentuk hukum perusahaan diatur/diakui oleh undang-undang, baik yang bersifat perorangan, persekutuan orang atau persekutuan modal, baik yang berbentuk badan

⁸*Ibid.*, hlm. 150.

⁹*Ibid.*, hlm. 150-151.

hukum maupun yang bukan badan hukum. Bentuk hukum perusahaan perseorangan, misalnya Perusahaan Otobis (PO) dan Perusahaan Dagang (PD). Bentuk hukum perusahaan perseorangan belum ada pengaturan dalam undang-undang, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dalam praktiknya dibuat tertulis di hadapan notaris.¹⁰

Bentuk hukum perusahaan persekutuan dan badan hukum sudah diatur dengan undang-undang, Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) diatur dalam KUHD, sementara itu untuk bentuk usaha Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sedangkan badan usaha Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, dan bentuk usaha Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, kemudian perusahaan berbentuk BUMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Keseluruhan badan usaha tersebut adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum. Sementara itu, untuk badan usaha dalam bentuk Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) tidaklah berbentuk badan hukum.

2. Jenis Usaha

Jenis usaha merupakan kegiatan yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, pertanian, ekstraktif, jasa, serta pembiayaan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Perindustrian meliputi kegiatan, antara lain eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha pengolahan kayu, barang kerajinan, makanan dalam kaleng, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, percetakan dan penerbitan, industri siaran radio dan televisi.

¹⁰Abdul Kadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 1-2.

- b. Perdagangan meliputi kegiatan, antara lain jual-beli, retailer, ekspor impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, dan sewa menyewa, dan sebagainya.
- c. Pertanian, yaitu bidang usaha yang berkaitan dengan tanah/bumi dan air antara lain meliputi agrobisnis, budi daya tanaman, budi daya ikan, dan sebagainya.
- d. Ekstratif, yaitu usaha untuk mengumpulkan apa yang sudah disediakan alam, antara lain pengumpulan mutiara, pengerukan pasir, pengumpulan batu, dan sebagainya.
- e. Bidang jasa meliputi kegiatan, antara lain transportasi, perbankan, perbengkelan, salon kecantikan, tata busana, konsultan, dan sebagainya.
- f. Pembiayaan, antara lain meliputi modal ventura, *leasing*, *factoring*, dan *consumer finance*, dan sebagainya.

D. Hubungan Hukum Perusahaan, Hukum Ekonomi, dan Hukum Privat

Hukum dan ekonomi sama-sama berbicara tentang masyarakat, di mana ekonomi mempersoalkan kebutuhan masyarakat dan hukum mempersoalkan keadilan sosial. Ekonomi berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Adapun hukum berusaha untuk menciptakan ketertiban dan keadilan demi tercapainya tujuan, yaitu masyarakat yang adil dan sejahtera. Jadi, hukum dan ekonomi mengarah pada satu tujuan akhir yang sama, yaitu kesejahteraan masyarakat.

Hukum perusahaan, hukum dagang, hukum bisnis termasuk rumpun hukum ekonomi. Hukum perusahaan merupakan bagian dari hukum perdata dalam lapangan hukum kekayaan yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum perusahaan dengan subjek hukum yang lain. Objeknya adalah benda atau segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Hubungan dijabatani oleh asas *lex specialis derogat lege*

generalis, ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum, seperti ini diatur persekutuan dalam KUH Perdata dan Firma dan CV di dalam KUHD sehingga hukum perusahaan dapat disebut sebagai hukum Perikatan khusus dalam lapangan usaha.

Keanekaragaman istilah dalam hukum ini terjadi karena perubahan konsep ekonomi yang terwujud dalam kegiatan ekonomi. Pada awal perkembangan ekonomi, kegiatan ekonomi didominasi oleh perdagangan atau perniagaan, hingga saat ini, belum terlihat adanya kegiatan ekonomi selain perdagangan. Hal ini dikarenakan manusia di dalam memenuhi kebutuhannya dan menggantungkan pada hasil alam yang sering dikenal dengan ekonomi ekstraktif atau tinggal mengambil dari alam.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat, kegiatan ekonomi semakin bervariasi dengan munculnya kegiatan produksi yang mengelola bahan mentah yang berasal dari alam menjadi barang yang lebih bernilai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain itu, banyak berkembang sektor jasa yang masuk dalam kegiatan ekonomi, sehingga istilah dagang tidak cocok lagi dan diganti dengan usaha atau bisnis. Akhir-akhir ini, kegiatan perekonomian mulai melibatkan para pemegang profesi dan profesional yang menjalankan pekerjaan terkait dengan sektor ekonomi sehingga kegiatan ini perlu diakomodasi. Oleh karena itu, istilah hukum ekonomi akan lebih mewakili daripada istilah yang lain. Kita dapat mendefinisikan hukum ekonomi sebagai hukum yang mengatur seluruh kegiatan ekonomi, apapun bentuknya dan siapa pun pelakunya.

Hukum ekonomi adalah rangkaian perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.¹¹ Definisi tersebut setidaknya menjadi rujukan yang

¹¹Sri Redjeki Hartono. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Banyumedia, Malang: 2007, hlm. 15

memadai untuk mendefinisikan hukum ekonomi di tengah perdebatan para ahli hukum mengenai definisi hukum ekonomi. Hukum ekonomi merupakan hukum yang berkembang dan selalu mampu memberi solusi apabila terjadi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi bisnis pada umumnya.¹²

Dalam memahami hukum ekonomi dapat dilakukan dengan metode pendekatan, yakni metode pendekatan mikro dan metode pendekatan makro. Memahami hukum ekonomi dengan pendekatan mikro berarti melakukan pemahaman hanya dalam perspektif hukum privat saja, yakni mengenai hubungan di antara para pihak. Melalui metode pendekatan makro berarti memahami hukum ekonomi dalam perspektif hukum privat dan hukum publik, serta menggunakan disiplin ilmu lain sebagai pisau analisisnya.¹³

Perusahaan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, atau lebih tepatnya sebagai salah satu pelaku ekonomi, memegang peranan penting dalam perputaran roda perekonomian. Memahami perusahaan juga seharusnya menggunakan metode pendekatan mikro dan metode pendekatan makro sehingga pemahaman mengenai perusahaan akan utuh.

Melalui pendekatan mikro, maka dapat dikaji hubungan antara pihak dalam perusahaan (internal), juga antara perusahaan dan pihak ketiga (eksternal). Dengan melakukan pendekatan makro, maka akan diperoleh gambaran yang utuh mengenai pemahaman perusahaan. Oleh karena dalam pendekatan makro, juga dikaji mengenai campur tangan pemerintah sebagai representasi negara dalam setiap kegiatan perusahaan, sehingga terciptalah suatu masyarakat ekonomi yang sehat dan wajar.

¹²*Ibid.*, hlm. 9-10.

¹³*Ibid.*, hlm. 46.

Begitu pula tentang perusahaan dari berbagai sudut pandang, seperti sosiologis, ekonomi, ataupun manajemen. Sebagaimana pendapat C.S. T Kansil, perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam hukum dagang.¹⁴ Secara umum, hukum perusahaan termasuk ke dalam ranah hukum perdata, dan secara khusus termasuk ke dalam ranah hukum dagang.

¹⁴CST. Kansil., *Op.cit.* hlm. 2.

BAB II

PENGUSAHA DAN PERUSAHAAN

A. Pengusaha, Pemimpin Perusahaan dan Pembantu Pengusaha

1. Pengusaha

Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan perdagangan atau orang yang memberikan kuasa perusahaannya kepada orang lain. Apabila seseorang melakukan atau menyuruh melakukan suatu perusahaan disebut pengusaha.¹⁵

Muhammad Abdul Kadir, memberikan pengertian pengusaha sebagai orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh menjalankan perusahaan. Menjalankan perusahaan artinya mengelola sendiri perusahaannya, baik dilakukan sendirimaupun dengan bantuan pekerja.¹⁶

Pengertian pengusaha pertama kali dapat ditemukan dalam Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyebutkan: "Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan".

Istilah lain dari pengusaha adalah pelaku usaha. Istilah ini terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selengkapnya berbunyi: "Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik

¹⁵Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 28.

¹⁶Abdul Kadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 25.

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian diatas adalah perusahaan, korporasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, dan menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Lebih lanjut, pengertian pengusaha disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan, pengusaha adalah:

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat melakukan sendiri, dan dimungkinkan pula bagi pengusaha untuk menyuruh orang lain dalam menjalankannya. Dalam hal pengusaha menyuruh orang lain untuk menjalankan usahanya itu, maka pengusaha tersebut tidak turut serta menjalankan perusahaan. Dalam hal ini pengusaha memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjalankan perusahaan atas nama

pemberi kuasa, yang disebut pemimpin perusahaan atau direktur atau manajer. Umumnya, pemberian kuasa semacam ini terdapat pada perusahaan persekutuan terutama badan hukum, seperti Perseroan Terbatas.

Dilihat dari fungsinya dan perannya dalam menjalankan kegiatan perusahaan, maka eksistensi dari pengusaha dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:¹⁷

- a. pengusaha yang menjalankan atau bekerja sendiri;
- b. pengusaha yang menjalankan perusahaannya dengan pembantu-pembantunya.
- c. Pengusaha yang menyuruh orang lain untuk menjalankan perusahaannya. sedangkan ia tidak turut serta dalam menjalankan perusahaan itu. Orang-orang yang disuruh oleh pengusaha untuk menjalankan perusahaannya adalah pemegang kuasa. yang menjalankan perusahaan atas nama si pemberi kuasa.

Sebuah perusahaan pada dasarnya dapat dikerjakan atau dilakukan oleh seseorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Dalam hal terdapat dua orang pengusaha atau lebih bekerja sama dalam melakukan usahanya, akan terjadi bentuk hukum dari perusahaan yang disebut:

- a. Persekutuan perdata (*Burgelijke maatschap*) sebagai yang diatur dalam Bab VIII buku III KUHPerduta.
- b. Persekutuan Firma (*Venootschap onder firma*) yang diatur dalam Pasal 16 sampai dengan 35 KUHD.
- c. Persekutuan Komenditer (*Comanditaire Venootschap*) yang diatur dalam Pasal 36 sampai dengan 56 KUHD.
- d. Perusahaan Negara yang diatur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 19 Prp Thn 1960 dan sebagainya.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 25.

Praktiknya, pengusaha pada dasarnya cenderung menggunakan pekerja dalam menjalankan perusahaan. Hal ini sangat bergantung pada besar kecilnya perusahaan yang dijalankan. Semakin besar perusahaan yang dijalankan, maka semakin besar pula tenaga kerja atau pekerja yang dibutuhkan. Sebaliknya, semakin kecil perusahaan yang dijalankan, maka semakin kecil pula tenaga kerja yang dibutuhkan, bahkan pengusaha dapat menjalankan perusahaan itu sendiri tanpa bantuan orang lain.

Misalnya, pengusaha perseorangan yang setiap hari menjajakan makanan atau minuman dengan berjalan kaki atau naik sepedah, ia melakukannya dengan sendiri tanpa ada yang membantu atau pegawai yang membantunya, atau bahkan ia menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan didalam perusahaannya karna kurang ahlinya dalam pekerjaan itu sendiri, hanya mempunyai modal untuk jalannya suatu perusahaan.

2. Pemimpin Perusahaan

Tiap-tiap perusahaan tentunya memiliki pemimpin sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk menjalankan perusahaan. Perusahaan yang berbentuk persekutuan, terutamanya badan hukum, wajib memiliki seorang pemimpin (*leader*) perusahaan. Pemimpin perusahaan adalah orang yang diberi kuasa oleh pengusaha untuk menjalankan perusahaan atas nama pengusaha.

Pemimpin perusahaan menggantikan kedudukan pengusaha dalam segala hal mengenai pengelolaan perusahaan. Dengan kata lain, pemimpin atau orang yang diberi kuasa oleh pengusaha berfungsi sebagai wakil pengusaha untuk menjalankan segala yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan.

Pemimpin perusahaan adalah pemegang kuasa tertinggi dalam menjalankan perusahaan, sehingga ia bertanggung jawab penuh mengenai kemajuan dan kemunduran perusahaan. Seseorang dapat diangkat dan diberi kuasa untuk menjalankan perusahaan oleh pengusaha, didasari pada keahlian yang dimilikinya dalam menjalankan perusahaan. Karena itu, seorang pemimpin perusahaan biasanya dibayar mahal oleh pengusaha.

Dalam hal perusahaan dijalankan sendiri oleh pengusaha, dalam hal ini pengusaha juga berfungsi sebagai pemimpin perusahaan. Sehingga pengusaha selalu diidentikkan dengan pemimpin perusahaan. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa direktur atau direksi bukanlah pengusaha, seperti asumsi kebanyakan masyarakat. Secara yuridis mereka sebenarnya bukanlah pengusaha, melainkan pemegang kuasa dari pengusaha, terkecuali pada perusahaan yang dijalankan sendiri oleh pengusahanya, maka dengan sendirinya pemimpin perusahaan itu adalah pengusaha.

3. Pembantu Pengusaha

Selain pengusaha, ada juga istilah pembantu pengusaha. Pembantu pengusaha adalah orang yang berkerja untuk membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaannya.¹⁸ Pembantu pengusaha adalah setiap orang yang melakukan perbuatan membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaan dengan memperoleh upah.¹⁹ Pengertian pembantu dipakai apabila pengusaha sendiri turut serta mengelola perusahaan. Dalam menjalankan perusahaannya seorang pengusaha dapat bekerja sendirian atau dapat dibantu oleh orang-orang lain disebut "pembantu-pembantu perusahaan". Orang-orang perantara ini dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu :

¹⁸Farida Hasyim, *Op.cit*, hlm. 129.

¹⁹Abdul Kadir Muhammad, *Op.cit*, hlm. 27.

- a. Golongan pertama terdiri dari orang-orang yang sebenarnya hanya buruh atau pekerja saja dalam pengertian KUHPerdara lazimnya dinamakan *handelsbedienden*. Sedangkan dalam Undang-Undang Ketatakerjaan, disebutkan sebagai pekerja atau buruh. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dalam golongan ini termasuk, misal pelayan, pemegang buku, kassier, dan sebagainya.
- b. Golongan kedua terdiri dari orang-orang yang tidak dapat dikatakan bekerja pada seorang majikan, tetapi dapat dipandang sebagai seorang *lasthebber* dalam pengertian KUHPerdara, yang termasuk dalam golongan ini misalnya: makelar, komissioner.²⁰

Dalam hal pengusaha memberi kuasa kepada pemimpin perusahaan untuk menjalankan perusahaan, maka pembantu pengusaha adalah mereka yang membantu pemimpin perusahaan dalam menjalankan perusahaan. Hal ini penting dari segi hubungan kerja. Apabila pengusaha menjalankan sendiri perusahaannya, maka pembantu pengusaha mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha. Sedangkan apabila pengusaha memberi kuasa kepada pemimpin perusahaan untuk menjalankan perusahaannya, maka pembantu pengusaha mempunyai hubungan kerja dengan pemimpin perusahaan atas nama perusahaan.

B. Perusahaan

Istilah perusahaan itu sendiri baru ditemukan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyebutkan perusahaan adalah

²⁰H. M. N., Purwosutjipto, 1998, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, h. 12.

setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Menurut Purwosutjipto, hal tersebut rupanya memang disengaja oleh pembentuk undang-undang, agar pengertian perusahaan berkembang baik dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri.²¹ Namun pada intinya, sesuatu dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

1. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha;
2. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan
3. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba.

Perkembangan istilah pedagang menjadi pengusaha dan istilah perdagangan menjadi perusahaan sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan bentuk perluasan dari perbuatan perdagangan yang sebelumnya termuat dalam KUHD. Perkembangan tersebut dikarenakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 s.d Pasal 5 KUHD tidak lagi sesuai dengan perkembangan bisnis, sehingga perlu untuk melakukan perubahan istilah, yang disesuaikan kondisi dan perkembangan dalam dunia bisnis yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini.

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundang-undangan di luar KUHD. Namun, dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan mengenai pengertian resmi dari perusahaan. Definisi perusahaan secara resmi dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang

²¹*Ibid.*, h. 19-20.

Wajib Daftar Perusahaan. Sebelum diterbitkannya undang-undang ini tidak ditemukan definisi resmi dari perusahaan.²²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, menyebutkan: “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur lain mengenai definisi perusahaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan perusahaan adalah:

1. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
2. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, menyebutkan bahwa : “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia”.

Sementara itu, Molengraff berpendapat bahwa sebuah perusahaan merupakan perbuatan yang dilakukan terus

²²Abdul Kadir Muhammad, *Op.cit.*, hlm. 7.

menerus, bertujuan untuk memperoleh penghasilan, bertindak keluar, melalui kegiatan perniagaan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau melakukan perjanjian perdagangan.²³

Dari pengertian di atas, maka terdapat dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu:

1. bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang diberikan, bekerja dan berkedudukan di Indonesia;
2. jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis, yang dijalankan secara terus menerus untuk mencari keuntungan.

Dari unsur-unsur perusahaan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan pembukuan.

Perusahaan sebagai suatu wahana pembangunan perekonomian telah diatur dalam KUHPerdata, KUHD, dan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia dengan berbagai bentuk hukum. Bentuk-bentuk dari badan usaha tersebut adalah persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi dan badan usaha milik negara.

Perusahaan secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu perusahaan swasta dan perusahaan negara. Perusahaan swasta adalah perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari swasta tanpa ada campur tangan dari pihak pemerintah. Apabila dikelompokkan maka perusahaan swasta dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu perusahaan swasta

²³*Ibid.*, hlm. 7.

asing, perusahaan swasta nasional dan perusahaan swasta campuran. Ketiganya dapat dibedakan berdasarkan dari *owner* atau siapa yang menjadi pemilik perusahaan tersebut. Perusahaan swasta asing berarti *owner* atau pemiliknya merupakan warga negara asing. Perusahaan swasta nasional, berarti pemiliknya adalah warga negara Indonesia. Perusahaan swasta campuran adalah perusahaan yang pemiliknya merupakan warga negara Indonesia dan warga negara asing.²⁴

Perusahaan negara adalah perusahaan yang modalnya secara keseluruhan berasal dari Negara Indonesia. Perusahaan negara terdiri dari beberapa jenis. Jenis-jenis perusahaan negara terdiri dari Perusahaan negara berdasar IBW (*Indonesisch Bedrijven Wet, S.1927-419 bsd S. 1936-445*), Perusahaan negara berdasar (*Indonesisch Comptabiliteits Wet, S. 1925-448*), Perusahaan negara berdasar Undang-Undang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, dan Perusahaan negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (LN Tahun 1960 Nomor 59 dan TLN Nomor 1989). Mengenai bentuk-bentuk dari perusahaan, lebih lanjut akan dibahas pada bagian sub bab buku ini.

²⁴H.M.N Purwosutjipto, *Op.cit*, hlm. 17.

BAB III

PERSEKUTUAN PERDATA

A. Pengertian Persekutuan Perdata

Dalam hukum Inggris, hukum persekutuan dikenal dengan istilah *company law*, yaitu himpunan hukum atau ilmu hukum mengenai bentuk-bentuk kerjasama baik yang tidak berstatus badan hukum (*partnership*) maupun yang berstatus badan hukum (*corporation*). Sedangkan dalam hukum Belanda, dikenal dengan *vennootschapsrecht*, namun ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya sekedar terbatas pada NV, firma, dan CV yang diatur dalam KUHD dan Persekutuan Perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata.²⁵

Maatschap adalah bentuk persekutuan yang diatur dalam Bab VIII Bagian Satu Buku III KUH Perdata yang dalam buku Terjemahan Subekti atas *Wet Boek van Burgerlijk Wet* diterjemahkan sebagai Persekutuan.²⁶ Persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu, sedangkan "sekutu" disini artinya peserta pada suatu perusahaan.²⁷

Persekutuan perdata adalah padanan dan terjemahan dari *burgerlijk maatschap* (*private partnership*). Sistem *common law* mengenal istilah *partnership*, sedangkan hukum Islam mengenal istilah *sharikah* atau *shirkah*. Di Malaysia, persekutuan perdata

²⁵Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 46.

²⁶Rudhi Prasetya, *Maatschap Firma dan Persekutuan Komanditer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 1.

²⁷H. M. N., Purwosutjipto, *Op.cit.*, hlm. 17.

dikenal dengan istilah “perkongsian”. Persekutuan perdata merupakan suatu bentuk dasar bisnis atau organisasi bisnis.²⁸

Angela Schneeman dalam Ridwan Khairandy, mendefinisikan *partnership* sebagai suatu asosiasi yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih melakukan kepemilikan bersama suatu bisnis untuk mendapatkan keuntungan. *Partnership* dapat juga diartikan sebagai suatu perjanjian diantara dua orang atau lebih untuk memasukkan uang, tenaga kerja dan keahlian kedalam suatu perusahaan yang dibagi bersama sesuai dengan bagian atau proporsi yang telah disepakati bersama.²⁹

Sementara itu, definisi persekutuan perdata menurut Pasal 1618 KUHPerdata adalah ada perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (*inbrenge*) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam persekutuan perdata, antara lain sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian kerjasama antara 2 (dua) pihak atau lebih;
2. Adanya *inbrenge* (pemasukan) yang dimasukkan kedalam persekutuan oleh masing-masing pihak;
3. Bertujuan untuk membagi keuntungan bersama.

Hukum persekutuan merupakan himpunan hukum atau ilmu hukum yang mempelajari bentuk-bentuk kerjasama. Jika dikaitkan dengan dunia perniagaan, maka dapat disebut sebagai hukum persekutuan perniagaan atau hukum perusahaan sebagai kerjasama bisnis yang bersifat komersial, yang dalam hukum Inggris disebut dengan istilah *corporation law*. Namun,

²⁸Rudhi Prasetya, *Maatschap Firma...*, *Op.cit.*, h. 26

²⁹Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 27.

dalam hukum Inggris tidak dibedakan kerjasama yang bersifat komersial dan non komersial.³⁰

Seorang pengusaha sebelum memulai usahanya terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk usaha apa yang paling tepat untuk mencapai tujuannya. Pilihan bentuk usaha yang tepat bisa saja didasarkan pada pertimbangan yang masak menyangkut untung ruginya. Namun demikian, tidak jarang pula bahwa suatu bentuk usaha dipilih hanya karena alasan yang mendesak karena proyek yang didapat oleh pengusaha itu menuntut bentuk usaha tertentu. Tidak jarang pula seorang pengusaha bahkan tidak menyadari sepenuhnya apa konsekuensi dari pilihannya karena dia sendiri memang tidak mengerti tentang hal itu.

Seorang pengusaha yang ingin berusaha sendiri dapat membentuk “perusahaan perseorangan” (*sole proprietorship*). Dalam perusahaan semacam ini pengusaha yang bersangkutan mempunyai wewenang sepenuhnya untuk mengelola perusahaannya tanpa keterlibatan pihak lain. Namun demikian, segala tanggung jawabnya pun harus dipikulnya sendiri.

Bentuk usaha perseorangan merupakan bentuk yang paling tua dan paling umum digunakan oleh para pengusaha sebagai sarana untuk menjalankan kegiatan usaha atau usaha dagang.³¹ Proses pembentukan perusahaan perseorangan juga sangat sederhana dan tidak memerlukan formalitas-formalitas tertentu. Misalnya, seseorang yang ingin berdagang bakso sendiri tidak perlu datang ke Kantor Notaris atau Kantor Pendaftaran Perusahaan. Ia cukup menyiapkan gerobak atau pikulan dan alat-alat lainnya, membeli bahan baku, dan memasaknya, maka bakso siap dijajakan.

³⁰Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri...*, *Op.cit.*, hlm. 47.

³¹William, F. Mc-Carty & John, W. Bagby, *The Legal Environment of Business*, Irwin, 1990, hlm. 415.

Apabila seorang pengusaha ingin menjalankan kegiatan usaha dengan mengajak kawan-kawannya, mereka dapat memilih bentuk usaha persekutuan (*partnership*) seperti Firma atau CV. Dalam bentuk-bentuk usaha ini, pengusaha tadi harus berbagi dengan teman-temannya, baik dalam pengelolaan atau manajemen maupun keuntungan (laba). Dalam hal pelaksanaan kewajiban atau tanggung jawab, bentuk usaha ini memberi beban kepada semua sekutu (*partners*) sesuai kesepakatan mereka sendiri ataupun sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Proses pembentukan perusahaan dengan bentuk Firma atau CV ini juga relatif sederhana. Secara teoretis yuridis bahkan tidak memerlukan formalitas-formalitas tertentu, meskipun untuk alasan yuridis praktis formalitas yang ditentukan di dalam undang-undang sebaiknya dipenuhi. Beberapa kontrak bisnis biasanya memerlukan persyaratan formal dari sebuah Firma atau CV, sekurang-kurangnya Anggaran Dasar yang dibuat secara notariil.

Seorang pengusaha yang ingin menjalankan kegiatan usaha secara pribadi, di mana dirinya tidak mau terlibat dalam tanggung jawab perusahaan terhadap pihak ketiga, maka pengusaha tersebut harus mengajak sekurang-kurangnya satu orang lain untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas. Bentuk badan usaha ini berbentuk berbadan hukum. Pengusaha yang terlibat di dalam pengelolaan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas secara pribadi tidak bertanggung jawab atas semua hubungan hukum yang dibuat atas nama Perseroan Terbatas yang bersangkutan, kecuali untuk kondisi-kondisi tertentu.

Sebagai perusahaan berbadan hukum, pembentukan Perseroan Terbatas relatif lebih rumit bila dibandingkan dengan pembentukan perusahaan perseorangan atau persekutuan. Semua persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang

mengenai persyaratan pembentukannya harus dipenuhi. Misalnya, tanpa Akta Pendirian yang notariil dan tanpa pengesahan dari otoritas publik (Menteri Hukum) tidak akan dapat didirikan sebuah Perseroan Terbatas.

Selain itu, pengusaha dalam suatu Perseoran Terbatas juga tidak dapat sepenuhnya bebas mengelola perusahaannya karena mereka juga harus tunduk pada aturan main yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang dan anggaran dasar yang sudah mendapat persetujuan (*approval*) dari otoritas publik itu.

Dengan mempertimbangkan bentuk usaha yang akan dipilih oleh seorang pengusaha, sekurang-kurangnya dapat diketahui sejak awal apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bentuk usaha tersebut. Tidak ada satu rekomendasi yang menyatakan bahwa bentuk yang satu lebih baik dari bentuk yang lainnya. Setiap bentuk usaha memiliki kelebihan dan kekurangannya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengusaha.

B. Bentuk-bentuk Usaha Persekutuan

Bentuk usaha persekutuan dapat dikualifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu: persekutuan perdata umum (*maatschap atau general partnership*), Firma (*vennootschap onder firma atau partnership firm*), dan persekutuan komanditer (*limited partnership*) atau yang lebih dikenal dengan sebutan CV (*commanditaire vennotschap*). Dari ketiga bentuk persekutuan tersebut, aspek hukum yang mengaturnya dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu: (1) aspek hukum internal yang mengatur hubungan intern antara para sekutu, dan (2) aspek hukum eksternal, yang mengatur hubungan antara persekutuan tersebut dengan pihak ketiga.

Aspek hukum internal dalam suatu persekutuan perdata, maka hubungan hukum yang terbentuk dalam suatu persekutuan perdata, mencakup:

1. Prosedur pembentukannya.
2. Hubungan hak dan kewajiban antara para sekutu pada umumnya.
3. Masalah pengangkatan dan pemberhentian pengurus.
4. Masalah pembagian keuntungan dan pembebanan kerugian.
5. Perubahan kesepakatan di antara para sekutu (perubahan anggaran dasar).

Aspek hukum eksternal meliputi semua hal yang berkaitan dengan hubungan hak dan kewajiban antara persekutuan dengan pihak ketiga, seperti:

1. Siapa yang berhak mewakili persekutuan dalam hubungannya dengan pihak ketiga.
2. Apa saja wewenang dari wakil tersebut.
3. Siapa yang memikul kewajiban persekutuan terhadap pihak ketiga, dan sebagainya.

Dilihat dari aspek pemilikinya, maka perusahaan secara garis besar dapat dibedakan kedalam 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Perusahaan perorangan/usaha dagang, yaitu suatu perusahaan yang dimiliki oleh perorangan atau seorang pengusaha, tanggung jawab pribadi, biasanya mempunyai modal kecil atau menengah.
2. Perusahaan persekutuan, yaitu suatu perusahaan yang diiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan.

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Di dalam perusahaan perseorangan ini yang menjadi pengusaha hanya satu orang, sehingga modal perusahaan hanya dimiliki satu orang pula. Jika di dalam perusahaan tersebut banyak orang bekerja, mereka hanyalah pembantu pengusaha dalam perusahaan berdasarkan

perjanjian kerja atau pemberian kuasa.³² Dalam KUHD dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak dijumpai adanya pengaturan khusus mengenai perusahaan perseorangan, berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), atau Koperasi.

Menurut Purwosutjipto, bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada. Namun dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat mengenal bentuk perusahaan perseorangan yang disebut Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD).³³

Persekutuan perdata (*Maatschap*) adalah perjanjian antara dua orang atau lebih, yang saling mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (*inbreng* atau *contribution*) dengan maksud untuk membagi keuntungan (manfaat) yang terjadi karenanya.³⁴ Dari pengertian tersebut dapat ditarik tiga unsur penting, yaitu:

1. Persekutuan perdata adalah perjanjian (kontrak).
2. Prestasi masing-masing pihak adalah memasukkan sesuatu atau memberikan kontribusi modal ke dalam persekutuan.
3. Tujuannya adalah membagi keuntungan (*advantage* atau *profit*).

Unsur *pertama* dari suatu persekutuan adalah kontrak. Hal ini berarti bahwa terhadap suatu persekutuan berlaku semua asas dan aturan hukum kontrak sebagaimana telah diuraikan pada Bab terdahulu. Unsur *kedua* adalah pemasukan (kontribusi). Dengan demikian, tidak akan ada persekutuan jika terdapat sekutu yang tidak memberikan kontribusi apa pun ke dalam persekutuan. Dengan kata lain, pemasukan adalah unsur

³²Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 27.

³³H. M.N. Purwosutjipto, *Op.cit.*, hlm. 2

³⁴Harry C. Henn & John R. Alexander, *Laws of Corporation*, 3rd ed., St. Paul Minnesota West Publishing Co., 1983, hlm. 61.

mutlak dari suatu persekutuan.³⁵ Pemasukan masing-masing sekutu dapat berupa uang, barang, atau selain uang dan barang (*zijne nejoerheid*),³⁶ yang dapat berupa tenaga, kemampuan (*skill*), pengetahuan (*know how*), dan lain-lainnya, yang semuanya dapat dinilai dengan uang.³⁷

Unsur *ketiga*, yaitu tujuan pembentukan persekutuan adalah untuk membagi keuntungan (*profit*). Dengan demikian, di dalam persekutuan perdata tidak boleh ada kesepakatan yang memberikan keuntungan hanya kepada salah seorang sekutu. Jika persekutuan memperoleh keuntungan, maka semua sekutu harus ikut menikmati keuntungan tersebut, meskipun jumlahnya mungkin berbeda-beda.³⁸

Di dalam pengertian atau definisi persekutuan perdata sebagaimana diuraikan di atas tidak ada ketentuan yang tegas, apakah persekutuan perdata itu menjalankan kegiatan usaha (perusahaan) atau tidak. Dengan kata lain, KUHPperdata tidak membatasi bahwa persekutuan yang dibahas dalam undang-

³⁵R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I Bagian Kedua, Jakarta, Rajawali, 1983, hlm. 41.

³⁶R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, cet. 40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, Pasal 1619.

³⁷Dalam hal ini jika tidak diperjanjikan sebelumnya, maka pemasukan selain uang dan barang akan dinilai sama dengan pemasukan uang atau barang yang nilainya paling kecil. Lihat Pasal 1633 KUHPperdata. Ketentuan yang disebutkan dalam pasal ini bersifat sangat asumtif, karena bukan tidak mungkin pemasukan jenis ini (selain uang dan barang) justru memiliki nilai ekonomi (uang) yang paling tinggi. Dengan demikian, jika ada pemasukan jenis ini, sebaiknya ditentukan dalam perjanjian persekutuan nilai yang disepakati. Misalnya, lisensi apoteker tentu merupakan unsur terpenting dari usaha apotek, dan karenanya jika ada beberapa orang bersepakat membuka apotek sebagai usaha bersama, ada baiknya nilai kontributor lisensi apoteker disepakati terlebih dahulu nilai kontribusinya itu.

³⁸R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, Pasal 1634 dan Pasal 1635.

undang ini hanyalah yang dimaksudkan untuk menjalankan kegiatan usaha (*for profit*). Ketentuan inilah yang menjadi dasar bahwa dimungkinkan membentuk persekutuan perdata yang tujuannya adalah untuk menjalankan kegiatan usaha (*business for profit*).

Persekutuan perdata merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda, yaitu "*burgerlijk maatschap*", yang dalam *common law system* dikenal dengan sebutan *partnership*. Menurut Pasal 1618 KUHPerdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (*inbrenge*) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Dengan demikian unsur-unsur persekutuan perdata adalah:

1. Adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih;
2. Masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (*inbrenge*); dan
3. Bermaksud membagi keuntungan bersama.

Hubungan para sekutu dalam suatu persekutuan perdata didasari pada perjanjian, sehingga para sekutu dalam persekutuan perdata tunduk pada hukum perjanjian. Orang (*person*) yang melakukan kerjasama di dalam persekutuan tersebut dapat berupa perorangan, persekutuan perdata, perusahaan yang berbadan hukum, atau bentuk persekutuan lainnya. Makna bisnis (*business*) di dalam definisi persekutuan mencakup setiap aktivitas atau kegiatan dalam bidang perdagangan, pekerjaan (*occupation*) atau profesi (*profession*). Dengan demikian, persekutuan perdata dapat merupakan suatu wadah untuk menjalankan kegiatan yang bersifat komersial dan profesi seperti pengacara (*advokat*) dan akuntan.³⁹

³⁹Nafi' Mubarak, *Buku Diktat Hukum Dagang*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012, hlm. 31.

Beberapa bentuk hukum persekutuan perdata yang dikenal di dalam praktik, yaitu:

1. Persekutuan perdata yang tidak menjalankan perusahaan, namun lebih mengutamakan orang-orang yang menjadi pesertanya, seperti pengacara, dokter, arsitek, dan akuntan.⁴⁰
2. Persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan. Artinya tujuan dari persekutuan perdata ini adalah secara terang-terangan dan terus-menerus untuk mencari laba.⁴¹
3. Persekutuan perdata untuk suatu transaksi sekali, segera dan setempat. Artinya dibentuk untuk terang-terangan mencari laba, namun tidak terus menerus.⁴²

Pasal 1620–1623 KUHPperdata membagi persekutuan perdata dalam dua jenis, yaitu:

1. Persekutuan Perdata Umum (*algehele maatschap*).

Persekutuan perdata umum adalah persekutuan perdata di mana para sekutu memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan dengannya. Persekutuan yang demikian dilarang undang-undang Pasal 1621 KUHPperdata, karena dengan pemasukan tanpa rincian akan sulit membagi keuntungan secara adil sebagaimana Pasal 1633 KUHPperdata. Yang diperbolehkan, menurut Pasal 1621 KUHPperdata, adalah memasukkan seluruh keuntungan.

Pasal 1633 KUHPperdata menentukan bahwa jika di dalam perjanjian persekutuan perdata tidak ditentukan bagian keuntungan dan kerugian masing-masing, maka dibagi menurut keseimbangan pemasukan masing-masing sekutu. Kemudian bagi sekutu hanya memasukkan tenaga kerja, pembagian

⁴⁰M. Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jilid I, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 58

⁴¹H.M.N. Purwosutjipto, *Op.cit.*, hlm. 218.

⁴²M. Natzir Said, *Op.cit.*, hlm. 58.

keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai dengan pemasukan sekutu berupa uang atau barang yang paling sedikit.

2. Persekutuan Perdata Khusus (*bijzondere maatschap*)

Di dalam persekutuan perdata khusus, para sekutu menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya, sebagaimana demikian diatur Pasal 1633 KUHPerdata. Rudhi Prasetya menyatakan bahwa persekutuan perdata bersifat dua muka, yaitu dapat untuk kegiatan komersial dan dapat pula untuk kegiatan bukan komersial. Dalam praktik dewasa ini, persekutuan perdata yang paling banyak dipakai justeru untuk non-komersial, yaitu untuk kegiatan menjalankan profesi. Misalnya persekutuan perdata diantara beberapa konsultan hukum atau advokat dalam menjalankan profesinya. Demikian juga persekutuan perdata diantara beberapa akuntan dalam menjalankan profesinya.⁴³ Pada masa sekarang, bentuk-bentuk persekutuan perdata terus berkembang. Persekutuan perdata tidak lagi tampil dalam bentuk yang konvensional, namun telah berubah bentuk dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum, semisal dibentuk beberapa perseroan terbatas (PT). Dalam perkembangannya, berentuk kerjasama dalam persekutuan perdata yang melibatkan beberapa perusahaan dapat pula dilakukan dengan cara melakukan *joint venture company* atau *marger*.⁴⁴

Berdasarkan sejarahnya, semua persekutuan, baik itu berbentuk *Maatschap*, Firma maupun CV, harus memiliki apa yang disebut dengan "*affection societatis*" yaitu keinginan para pihak untuk bekerja sama sebagai sekutu atau mitra atau rekan. Selain itu harus pula memiliki "*Intuitues personae*" yaitu

⁴³Rudhi Prasetya, *Maatschap Firma...*, *Op.cit.*, h., hlm. 4 -5.

⁴⁴Nafi' Mubarak, *Op.cit.*, hlm. 33

kedekatan pribadi para sekutu dan *fraternitas* atau kekerabatan.⁴⁵ Hal ini yang menjadi dasar bahwa suatu *Maatschap* memiliki sifat “pribadi” yang mengacu kepada kedekatan dari masing-masing sekutu. Sifat ini yang membedakan antara *Maatschap*, Firma, dan CV dengan suatu PT.

Perusahaan persekutuan, maka didalamnya berkumpulnya para sekutu, dan sekutu merupakan unsur utama dalam suatu persekutuan perdata. Sedangkan di dalam perseroan terbatas berkumpulnya modal merupakan menjadi hal utama. Oleh sebab itu, suatu perusahaan dalam bentuk persekutuan perdata kerap disebut sebagai asosiasi orang (*association of persons*), sedangkan suatu perseroan terbatas adalah suatu persekutuan modal atau asosiasi modal (*association of capital*).

Pengaturan *Maatschap* termuat dalam Buku III Bab 8 KUHPperdata. Di negara Belanda pengaturannya terdapat dalam *Boek 7 Titel 13 Nieuw Burgelijke Wetboek* (NBW). Sedangkan pengaturan mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

C. Pendirian Persekutuan Perdata

Menurut Pasal 1618 KUHPperdata persekutuan perdata didirikan atas dasar perjanjian. Hanya saja dalam pasal ini tidak mengharuskan adanya syarat tertulis, maka perjanjian yang dimaksud bersifat konsensual, yakni dianggap cukup dengan adanya persetujuan kehendak atau kesepakatan (konsensus).

Menurut sifatnya, perjanjian itu ada dua macam golongan, yaitu perjanjian konsensual (*concensuelle overeenkomst*) dan

⁴⁵Selanjutnya mengenai *affection societatis, intuitus personae, fraternitas*, lihat J.B. Huizink, *Rechtspersoon, Vennootschap en Onderneming*. (Hague: Kluwer Law International, 2009), hlm. 43, Huizink menjelaskan *affection societatis* sebagai “*de wil van partijen om als compagnon of vennoot samen te werken.*”

perjanjian riil (*reële overeenkomst*). Perjanjian mendirikan maatschap adalah perjanjian konsensual, yaitu perjanjian yang terjadi karena ada persetujuan kehendak dari para pihak atau ada kesepakatan sebelum ada tindakan-tindakan (penyerahan barang).

Pada *maatschap*, jika sudah ada kata sepakat dari para sekutu untuk mendirikannya, meskipun belum ada inbrenge, maka *maatschap* sudah dianggap ada. Undang-undang tidak menentukan mengenai cara pendirian maatschap, sehingga perjanjian maatschap bentuknya bebas. Tetapi dalam praktek, hal ini dilakukan dengan akta otentik ataupun akta dibawah tangan. Selain itu, tidak ada ketentuan yang mengharuskan pendaftaran dan pengumuman bagi maatschap, hal ini sesuai dengan sifat maatschap yang tidak menghendaki adanya publikasi (terang-terangan).

Menurut ketentuan Pasal 1624 KUHPerdara, suatu persekutuan mulai berlaku sejak saat tercapainya persetujuan (kesepakatan), jika dalam perjanjian tersebut tidak ditetapkan suatu saat lain. Berdasarkan hal ini, Soekardono berpendapat bahwa untuk mendirikan persekutuan perdata cukup dilakukan secara lisan hingga tercapainya persetujuan kehendak karena undang-undang tidak mengharuskan syarat tertulis. Artinya, pendirian persekutuan perdata cukup secara konsensual belaka.⁴⁶ Namun demikian, perjanjian untuk mendirikan persekutuan perdata tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Buku Ketiga Bab Kedua Bagian Kedua KUHPerdara.

Meskipun berdasarkan doktrin hukum dimungkinkan pendirian persekutuan perdata secara lisan, namun dalam kaitannya dengan kebutuhan hukum lainnya, khususnya dalam kegiatan-kegiatan persekutuan selanjutnya, tetap diperlukan

⁴⁶Soekardono, *Op.cit.*, hlm. 43.

dokumen-dokumen tertulis. Dengan demikian, secara praktis pendirian persekutuan perdata tetap membutuhkan bentuk tertulis, terutama bagi persekutuan perdata yang berbentuk Firma dan CV. Menurut Sentosa Sembiring⁴⁷, perjanjian tersebut mulai berlaku sejak saat perjanjian itu menjadi sempurna atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1624). Untuk kepastian hukum, baik bagi para pendiri maupun pihak ketiga yang berhubungan dengan persekutuan pada umumnya persekutuan perdata dibuat dengan Akta Otentik, dalam hal ini Akta Notaris.

Berdasarkan uraian di atas, maka di dalam mendirikan persekutuan perdata, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁸

1. Perjanjian harus memenuhi persyaratan sah perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata,
2. Tidak dilarang oleh hukum,
3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum,
4. Memiliki kepentingan bersama yaitu mencari keuntungan.

Selain itu, dalam pendirian persekutuan perdata, terdapat adanya *inbreng* (pemasukan) yang dilakukan oleh masing-masing sekutu. *Inbreng* diatur dalam Pasal 1619 KUHPerdata, *inbreng* sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dapat berupa:⁴⁹

1. Uang (*geld*); atau
2. Benda-benda (*goederen*); atau
3. Usaha atau tenaga kerja (*nijverheid*).

⁴⁷Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 37

⁴⁸Danang Wahyu Muhammad, et. all. *Hukum Bisnis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, hlm. 59-60.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 60.

Benda yang dimaksud itu sendiri dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda berwujud (*tangible things/assets*) atau tidak berwujud (*intangible things/assets*).

D. Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Persekutuan Perdata

Persekutuan dapat diartikan sebagai persatuan orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan “sekutu” adalah peserta atau orang-orang yang ada dalam persekutuan. Jadi, persekutuan berarti kumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan perusahaan, maka badan itu bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut “perserikatan perdata”. Sedangkan orang-orang yang mengurus badan itu disebut sebagai “anggota”, bukan sekutu. Dengan demikian, terdapat dua istilah yang pengertiannya hampir sama, yaitu “perserikatan perdata” dan “persekutuan perdata”.⁵⁰

Perbedaannya, perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, sedangkan persekutuan perdata menjalankan perusahaan. Dengan begitu maka perserikatan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk hukum perdata umum, sebab tidak menjalankan perusahaan. Sedangkan persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum perdata khusus (hukum dagang), sebab menjalankan perusahaan. Keanggotaan suatu *maatschap* penekanannya diletakkan pada sifat kapasitas kepribadian (*persoonlijke capaciteit*) dari orang (sekutu) yang bersangkutan.

Pada dasarnya *maatschap* terikat pada kapasitas kepribadian dari masing-masing anggota, dan cara masuk-keluarnya ke dalam *maatschap* ditentukan secara statutair (tidak bebas).

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 61.

Adapun sifat kapasitas kepribadian dimaksud diutamakan, seperti: sama-sama seprofesi, ada hubungan keluarga, atau teman karib. KUHPerdara (Bab VIII) sendiri juga tidak melarang adanya *maatschap* antara suami-istri.⁵¹

Meskipun tidak dilarang, *maatschap* yang didirikan antara suami-istri, dimana ada kebersamaan harta kekayaan (*huwelijck gemeenschap van goederen*), maka *maatschap* demikian tidak berarti apa-apa, sebab kalau ada kebersamaan harta kekayaan (harta perkawinan), maka pada saat ada keuntungan untuk suami-istri itu tidak ada bedanya, kecuali pada saat perkawinan diadakan perjanjian pemisahan kekayaan.

Sebagai suatu persekutuan yang terdiri dari beberapa sekutu yang menjalankan suatu kegiatan tertentu, maka tentunya harus ada pula orang-orang yang mengurus kegiatan tersebut. Di dalam hukum Belanda, perbuatan pengurusan atau pengelolaan dapat dibedakan menjadi dua macam pengurusan:⁵²

1. Perbuatan yang bersifat sehari-hari yang merupakan perbuatan rutin, disebut *daden van beheren*;
2. Perbuatan yang tidak bersifat sehari-hari yang tidak rutin, yang bersifat baru, khusus atau istimewa, disebut *daden van besckking* atau *daden van eigendom* (perbuatan kepemilikan).

Perbuatan yang bersifat sehari-hari tersebut adalah perbuatan rutin dilakukan oleh pengurus. Perbuatan rutin dilakukan oleh sekutu yang diberikan kewenangan persekutuan tanpa perlu meminta persetujuan dari sekutu lainnya yang tidak menjadi pengurus. Apabila perbuatan itu menyangkut perbuatan kepemilikan harus terlebih dahulu mendapat

⁵¹*Ibid.*, hlm. 61-62

⁵²Soekardono, *Op.cit.*, hlm. 34.

persetujuan dari seluruh sekutu. Pembebanan pengurusan persekutuan perdata dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:⁵³

1. Diatur sekaligus bersama-sama akta pendirian persekutuan perdata. Sekutu pengurus persekutuan perdata semacam ini disebut sekutu statuter (*gerant statutaire*);
2. Diatur dengan akta tersendiri sesudah persekutuan-persekutuan perdata berdiri. Sekutu pengurus semacam ini dinamakan sekutu mandater (*gerant mandataire*).

Selama berjalannya persekutuan perdata, seorang sekutu statuter tidak dapat diberhentikan, kecuali atas dasar alasan-alasan berdasar hukum. Sekutu *mandater* kedudukannya sama dengan seorang pemegang kuasa, yang kuasanya dapat dicabut sewaktu-waktu. Dia sendiri juga dapat meminta kekuasaannya dicabut.⁵⁴

Pembentukan persekutuan perdata, maka hal penting yang harus diperhatikan dan dipahami ialah mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus. Hal ini menjadi penting, dikarenakan tujuan didirikannya persekutuan adalah untuk membagi manfaat yang terjadi karenanya, sehingga persekutuan itu harus diurus sedemikian rupa agar tujuan itu dapat dicapai. Pada umumnya, pengurus persekutuan adalah para sekutunya itu sendiri.⁵⁵

Mengenai siapa dari sekutu yang ditunjuk sebagai pengurus persekutuan, maka hal itu sepenuhnya didasari pada kesepakatan di antara para sekutu pada saat sebelum pembentukan persekutuan. Kesepakatan tersebut dapat dilakukan dengan menuangkannya dalam perjanjian

⁵³*Ibid.*, hlm. 35.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 25.

⁵⁵H.M.N. Purwosutjipto, *Op.cit.*, hlm. 28.

persekutuan anggaran dasar (AD) atau dapat pula dilakukan di luar anggaran dasar (AD).

Pengangkatan pengurus yang disepakati oleh para sekutu, yang kemudian dituangkan dalam anggaran dasar biasanya disebut sebagai pengangkatan secara *statuter* (*gerant statutaire*), karena kesepakatan itu dituangkan dalam statuta persekutuan. Sedangkan pengangkatan pengurus di luar anggaran dasar atau dalam kesepakatan tersendiri yang terpisah dari anggaran dasarnya biasanya disebut pengangkatan secara *mandater* (*gerant mandataire*), karena para sekutu kemudian memberi mandat kepada sekutu yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan.⁵⁶

Pengangkatan pengurus dilakukan secara *statuter*, maka pengurus yang demikian tidak dapat diberhentikan tanpa mengubah anggaran dasar itu, karena pengangkatan secara *statuter* itu adalah salah satu *klausula* kesepakatan yang telah ditetapkan di dalam perjanjian persekutuan. Segala perubahan perjanjian harus dilakukan dengan perjanjian pula, yaitu perjanjian untuk mengubah apa yang sudah disepakati di dalam perjanjian sebelumnya. Sedangkan pengurus yang diangkat secara *mandater* dapat diberhentikan di tengah jalan tanpa harus mengubah perjanjian persekutuan atau anggaran dasar yang bersangkutan.

Purwosutjipto menjelaskan perbedaan kedudukan antara keduanya sebagai berikut:⁵⁷

1. Menurut Pasal 1636 KUHPerdara (alinea kedua), selama berjalannya persekutuan perdata, sekutu *statuter* tidak dapat diberhentikan, kecuali atas dasar alasan-alasan menurut hukum. Alasan hukum ini menurut Soekardono⁵⁸ adalah keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang

⁵⁶R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, Pasal 1636.

⁵⁷H.M.N. Purwosutjipto, *Op.cit.*, hlm. 29.

⁵⁸Soekardono, *Op.cit.*, hlm. 52.

tidak memungkinkan seorang sekutu pengurus itu melakukan tugasnya secara baik.

2. Yang dapat memberhentikan sekutu *statuter* adalah semua sekutu, karena pada hakikatnya pemberhentian pengurus *statuter* itu adalah perubahan isi perjanjian. Dengan demikian, harus disetujui oleh semua sekutu. Atas pemberhentian ini sekutu *statuter* yang bersangkutan dapat meminta putusan hakim tentang apakah pemberhentian itu benar berdasarkan alasan-alasan menurut hukum atau tidak. Hal ini dapat dimengerti karena apabila ada satu sekutu yang tidak setuju untuk mengubah perjanjian, maka perubahan itu (jika tetap akan dilakukan) harus didasarkan pada putusan hakim karena peristiwa itu sama saja dengan terjadinya sengketa dalam pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan.
3. Seorang sekutu *mandater* itu kedudukannya sama dengan seorang pemegang kuasa sebagaimana ditentukan di dalam bagian tentang *lastgeving*, sehingga kuasanya pun dapat dicabut sewaktu-waktu, atau si kuasa juga dapat mengembalikan mandatnya.

Apabila sekutu *statuter* dalam suatu persekutuan lebih dari seorang, maka tugas pengurusan harus dibagi dengan jelas di antara para sekutu tersebut. Jika ternyata tidak ada pembagian pekerjaan tertentu, maka masing-masing sekutu diperbolehkan untuk melakukan semua perbuatan pengurusan selama tidak ada ketentuan bahwa seorang pengurus tidak boleh bertindak di luar pengetahuan pengurus yang lain.⁵⁹

Selanjutnya, bila salah seorang dari pengurus berhalangan untuk memberikan persetujuan atau dalam hal tertentu masih diperlukan turut sertanya sekutu yang berhalangan itu, maka pelaksanaan perbuatan itu ditunda sampai halangan itu lenyap

⁵⁹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, Pasal. 1637.

dan pengurus yang berhalangan itu dapat turut serta menunaikan kewajibannya.⁶⁰

Sementara itu terkait dengan pemberhentian pengurus persekutuan, maka sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, pemberhentian pengurus *statuter* tidak dapat dilakukan kecuali ada alasan-alasan hukum yang dapat diterima. Sementara untuk sekutu *mandater*, pemberhentian atas dirinya dapat dilakukan kapan saja.

Terkait dengan pengangkatan seorang sekutu baru, seorang sekutu persekutuan perdata diperbolehkan memasukkan orang pihak ketiga hanya dalam bagiannya saja dari permodalan seluruhnya.⁶¹ Dalam hal untuk memasukkan pihak ketiga ke dalam bagiannya, sekutu yang bersangkutan tidak perlu meminta izin kepada sekutu yang lainnya, tetapi sebaliknya orang luar (pihak ketiga yang masuk) itu tidak berhak mencampuri urusan dan kekayaan persekutuan. Pihak ketiga tersebut baru dapat diterima sebagai sekutu penuh dari persekutuan bila ada persetujuan bulat dari semua sekutu persekutuan.

Persetujuan bulat dari para sekutu ini menjadi penting, karena sesuai dengan asas kepribadian dalam perjanjian persekutuan, maka setiap sekutu harus secara timbal balik terikat dalam persekutuan yang bersangkutan dalam posisinya masing-masing sebagai pihak dalam perjanjian. Secara singkat berarti tiap-tiap sekutu harus dikenal secara pribadi oleh sekutu-sekutu yang lain.⁶²

⁶⁰*Ibid.*, Pasal. 1638.

⁶¹*Ibid.*, Pasal. 1641.

⁶²H.M.N. Purwosutjipto, *Op.cit.*, hlm. 32.

E. Pembagian Keuntungan dan Kerugian Pada Persekutuan Perdata

Salah satu esensi dari perusahaan adalah tujuan mencari laba. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan yang diperoleh adalah kerugian. Laba dan rugi adalah konsekuensi logis dari kegiatan perusahaan. ketentuan Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdata, menyebutkan bahwa sebaiknya cara pembagian keuntungan dan kerugian oleh sekutu diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan, dengan ketentuan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah seorang sekutu saja. Pasal 1633 ayat (2) memperbolehkan para sekutu untuk memperjanjikannya, jika seluruh kerugian hanya ditanggung oleh salah seorang sekutu saja.

Apabila tidak ada perjanjian yang mengatur cara pembagian keuntungan tersebut, maka berlaku ketentuan Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa pembagian tersebut harus dilakukan berdasarkan asas keseimbangan, dengan ketentuan bahwa pemasukan berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda yang terkecil.

Apabila dalam perjanjian tidak ada aturan tentang cara membagi keuntungan dan kerugian, maka berlakulah ketentuan Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdata yang menetapkan bahwa pembagian itu harus dilakukan menurut asas "keseimbangan pemasukan", yaitu dihitung secara proporsional berdasarkan perimbangan kontribusi atau pemasukan masing-masing sekutu ke dalam persekutuan, dengan pemasukan berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda yang terkecil.

Purwosutjipto dalam hal ini berpendapat bahwa pembagian tersebut di atas tidak adil karena ternyata pembentuk undang-undang tidak menghargai tenaga kerja, baik fisik maupun pikiran, padahal untuk zaman sekarang ini, tenaga

kerja merupakan faktor yang menonjol dalam bidang produksi.⁶³ Apalagi jika pemasukan bukan uang dan barang ini justru menjadi unsur terpenting dari bidang kegiatan perusahaan tersebut. Misalnya, usaha apotek hanya boleh dijalankan jika ada lisensi sebagai apoteker. Oleh karena itu, jika ada seorang apoteker bergabung ke dalam persekutuan dengan hanya bermodalkan lisensinya itu, maka lisensi ini justru menjadi sesuatu yang terpenting.

Demikian pula jika suatu persekutuan didirikan untuk menjalankan kegiatan perdagangan barang atau jasa tertentu, maka hubungan baik dengan pelaku pasar dan kemampuan memasarkan produk itu menjadi sesuatu yang utama. Jika ada seorang bergabung dengan persekutuan dengan hanya membawa *potential clients* dan kemampuan manajerial dan *marketing*, maka justru pemasukan itu merupakan sarana utama bisnis yang bersangkutan. Seberapapun besarnya modal uang, namun jika tidak dikelola dengan benar dan tidak memiliki pasar, maka modal yang besar itu menjadi kurang bermafaat. Dalam KUHPerdata, asas keadilan belum sepenuhnya diterapkan. Tetapi hal itu dapat dimaklumi mengingat latar belakang pembentukan KUHPerdata adalah liberalisme-kapitalisme Barat.

F. Tanggung Jawab Sekutu Dalam Persekutuan Perdata

Tanggung jawab (*aansprakelijkheid* atau *liability*) berarti kewajiban untuk mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak ditunaikan, sehingga jika perikatan itu benar-benar tidak dilaksanakan, maka orang (sekutu) tersebut bertanggungjawab atau dapat digugat untuk memenuhi prestasinya.

⁶³*Ibid.*, hlm. 31.

Mengenai tanggung jawab sekutu dalam suatu persekutuan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1642-1645 KUHPerdara, yang dapat diuraikan sebagai berikut:⁶⁴

1. Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka hanya sekutu yang bersangkutan yang bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun ia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan;
2. Perbuatan tersebut baru mengikat sekutu-sekutu yang lain apabila: 1) nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu yang lain; 2) hasil perbuatannya atau keuntungannya itu telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan.
3. Apabila beberapa orang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu dapat dipertanggungjawabkan sama rata, meskipun pemasukan mereka masing-masing tidak sama, kecuali apabila dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbalan tanggung jawab masing-masing sekutu menurut perjanjian itu.
4. Apabila seorang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu.

Para sekutu dalam persekutuan perdata pada dasarnya tidaklah bertanggung jawab untuk sepenuhnya atas utang-utang persekutuan, dan masing-masing sekutu tidaklah dapat mengikatkan sekutu-sekutu lainnya, jika mereka ini tidak telah

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 32-33.

memberikan kuasa kepadanya untuk itu.⁶⁵ Ketentuan itu mengandung arti bahwa setiap sekutu hanya bertindak untuk mewakili dirinya sendiri. Artinya seorang sekutu tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum atas nama persekutuan. Sekutu-sekutu lain yang tidak membuat perjanjian dengan pihak ketiga baru akan ikut terikat perjanjian tersebut apabila mereka memberikan kuasa kepada sekutu yang bertindak untuk itu atau mereka telah menikmati manfaat atas perjanjian tersebut.

Didalam Pasal 1644 KUHPerduta ditegaskan bahwa dalam suatu Persekutuan Perdata suatu perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga hanya mengikat sekutu yang membuat perjanjian tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa persekutuan perdata bukanlah badan hukum karena pengembalian hak dan kewajibannya adalah sekutu yang melakukan perbuatan yang bersangkutan. Jika persekutuan perdata adalah Badan Hukum, maka perbuatan yang dilakukan atas nama persekutuan perdata tersebut seyogyanya menjadi tanggungan dari persekutuan yang bersangkutan, bukan tanggungan sekutu yang melakukan perbuatan itu.

Kemudian dalam Pasal 1645 KUHPerduta, menentukan bahwa bila salah seorang sekutu persekutuan perdata mengadakan perjanjian atas nama persekutuan perdata, maka persekutuan lainnya berhak menggugat langsung kepada pihak ketiga. Ketentuan ini seolah-olah mencerminkan bahwa persekutuan perdata adalah badan hukum.

Menurut Purwosutjipto, dari isi pasal tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa persekutuan perdata adalah badan hukum, karena perbuatan para sekutu persekutuan menggugat langsung kepada pihak ketiga tersebut adalah didasarkan pada prinsip

⁶⁵R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, Pasal 1642.

kebersamaan dalam manfaat.⁶⁶ Perbuatan salah seorang sekutu adalah untuk kepentingan bersama tiap-tiap sekutu, dan bukan disifatkan sebagai perbuatan suatu badan hukum. Hal itu didasarkan pada prinsip bahwa karena masing-masing sekutu mempunyai bagian dalam harta kekayaan persekutuan, maka tiap-tiap sekutu berhak menagih bagiannya dalam persekutuan.⁶⁷

G. Pembubaran Persekutuan Perdata

Berkaitan dengan berakhirnya persekutuan perdata, Pasal 1246 KUHPerdata menggunakan istilah *maatschap eindight* (persekutuan berakhir). Menurut Purwosutjipto, istilah tersebut kurang tepat, karena sesudah “berakhir” tersebut masih ada perbuatan lagi yaitu “pemberesan” (likuidasi). Oleh karena itu, kata *eindight* disepadankan dengan “bubar”.

Berakhirnya persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUHPerdata. Pasal 1646 KUHPerdata mempergunakan kata “*Maatschap eindight*” (persekutuan berakhir). Namun menurut Purwosutjipto, pemakaian kata “berakhir” kuranglah tepat, sebab sesuatu apa yang disebut “berakhir” itu masih harus ada perbuatan yang disebut “pemberesan”.

Menurut logika Purwosutjipto, dengan penggunaan kata “berakhir” itu menurutnya sudah tidak ada lagi perbuatan hukum yang harus dikerjakan. Padahal sebelum sebuah persekutuan perdata itu benar-benar berakhir masih ada perbuatan hukum yang harus dikerjakan, yaitu pemberesan. Oleh sebab itu, Purwosutjipto lebih suka menerjemahkan kata “*eindight*” dengan kata “bubar”.⁶⁸

⁶⁶*Ibid.*, Pasal 1635.

⁶⁷H.M.N. Purwosutjipto, *Op.cit.*, hlm. 36.

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 41

Bubar itu merupakan suatu peristiwa bila suatu perjanjian tidak dapat dijalankan lagi. Pada saat sebuah persekutuan bubar, maka perjanjian mendirikan persekutuan perdata itu sudah tidak ada lagi, namun utang, piutang, urusan perusahaan (benda tetap, benda bergerak, dan lain-lainya) yang masih ada harus diselesaikan sebelum persekutuan perdata tersebut bubar, kemudian harus diikuti dengan pemberesan. Setelah pemberesan barulah persekutuan perdata tersebut benar-benar telah berakhir.

Menurut Pasal 1646 KUHPperdata, berakhirnya suatu persekutuan perdata disebabkan oleh:

1. Lampaunya waktu yang diperjanjikan
2. Hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan
3. Selesainya perbuatan pokok persekutuan
4. Pengakhiran oleh beberapa atau salah seorang sekutu
5. Kematian salah satu sekutu, adanya pengampuan, atau kepailitan terhadap salah seorang sekutu.

Mengenai sebab-sebab bubarnya persekutuan perdata sebagaimana disebutkan di atas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lampaunya Waktu

Apabila dalam perjanjian persekutuan telah ditentukan jangka waktu berlangsungnya persekutuan, maka bila jangka waktu itu telah terpenuhi, maka demi hukum perjanjian persekutuan itu berakhir atau dengan kata lain persekutuan perdata bubar, kecuali jika diperpanjang dengan perjanjian berikutnya (*amandment*). Misalnya, suatu persekutuan perdata didirikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 1980, maka pada tanggal 1 Januari 1990 persekutuan itu bubar demi hukum, kecuali jika ada perjanjian berikutnya yang mengubah ketentuan jangka waktu itu menjadi lebih panjang.

2. Musnahnya Barang atau Selesainya Urusan

Berakhirnya suatu persekutuan juga dapat disebabkan musnahnya barang yang menjadi objek dibuatnya perjanjian persekutuan atau urusan yang menjadi alasan didirikannya persekutuan sudah selesai atau tidak ada lagi, maka persekutuan perdata tersebut menjadi bubar. Misalnya, suatu persekutuan dibuat untuk mengelola bangunan tertentu, dan bangunan itu ambruk karena tanahnya longsor sehingga bangunan itu tidak mungkin diperbaiki lagi. Dalam hal terjadi demikian maka persekutuan itu dengan sendirinya bubar, karena pelaksanaan kegiatan yang tadinya ditugaskan kepada persekutuan tidak mungkin lagi dilakukan. Hal ini konsisten dengan prinsip dalam hukum perjanjian bahwa suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu atau objek tertentu. Jika objeknya sudah tidak ada lagi, maka perjanjian itu berakhir demi hukum karena pelaksanaan perjanjian yang bersangkutan tidak dimungkinkan lagi.

3. Kehendak Para Sekutu

Definisi persekutuan perdata menegaskan bahwa persekutuan perdata adalah perjanjian. Oleh karena itu bila para pihak (para sekutu) dalam perjanjian itu tidak lagi ingin untuk melanjutkan persekutuan, maka persekutuan itu bubar dengan sendirinya. Namun demikian, proses pembubarannya tetap harus memenuhi syarat-syarat dalam mengakhiri suatu perjanjian.

Suatu perjanjian, maka suatu persekutuan didasari pada kesepakatan para pihak yang saling berjanji untuk membentuk persekutuan. Dari itu, untuk mengakhiri perjanjian pembentukan persekutuan juga harus pula dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang terikat dalam perjanjian yang tersebut. Artinya, persekutuan tidak dapat dibubarkan atas kehendak seorang sekutu, kecuali jika ada

alasan yang sah menurut hukum untuk itu. Alasan yang sah itu antara lain:

- a. sekutu yang lainnya tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya,
- b. sekutu yang lain sakit terus-menerus sehingga tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya, atau
- c. alasan lain yang dibenarkan oleh Hakim dalam persidangan untuk itu.⁶⁹

Namun demikian, Pasal 1649 dan 1650 membuka kemungkinan pembubaran persekutuan atas dasar kehendak seorang atau beberapa orang sekutu, asalkan memenuhi syarat tertentu, yaitu sekutu yang ingin berhenti dari persekutuan memberitahukan terlebih dahulu niatnya itu dalam waktu yang cukup dan dilakukan atas dasar iktikad baik. Hal ini didasarkan pada prinsip kehendak bebas (*freedom of choice*) yang menjadi asas utama dalam suatu perjanjian. Seorang yang sudah tidak ingin bergabung dalam suatu persekutuan tidak dapat dipaksa untuk tetap bergabung dalam suatu persekutuan. Hanya saja kehendak bebas itu tidak boleh dilaksanakan dengan niat merugikan orang lain.

Sekutu Meninggal Dunia

Penyebab lain bubar persekutuan perdata adalah meninggalnya salah satu atau para sekutu. Persekutuan sebagai suatu perjanjian menekankan pada hubungan timbal balik dalam hak dan kewajiban, maka bila salah satu pihak yang berjanji itu meninggal dunia, tentunya perjanjian itu berakhir karena tidak dimungkinkannya lagi untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian.

Demikian pula dalam perjanjian persekutuan, jika salah seorang sekutunya meninggal dunia, maka persekutuan tersebut dengan sendirinya akan bubar, karena hubungan hak dan

⁶⁹Lihat, Pasal 1647 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

kewajiban itu tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan. Namun perlu pula diketahui bahwa dalam ketentuan Pasal 1381 KUHPerdara, meninggalnya salah satu pihak tidaklah disebutkan sebagai salah satu penyebab hapusnya perikatan. Hal ini seolah-olah menjelaskan bahwa meninggalnya salah satu pihak tidak menghapuskan perikatan. Hal itu benar adanya, karena pelaksanaan hak dan kewajiban itu memang dapat diteruskan oleh ahli waris dari pihak yang terkait dalam suatu hubungan hak dan kewajiban.

Dengan demikian, meninggalnya salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak serta-merta menghapuskan perikatan atau hubungan hak dan kewajibannya, karena ahli waris yang meninggal itu masih tetap berhak atau berkewajiban untuk menyelesaikan hak kewajiban yang timbul dari perikatan yang bersangkutan.

Pengecualian dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang antara lain dalam bentuk penolakan warisan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1057 sampai dengan 1065 KUHPerdara. Dalam Pasal 1646 butir (4) KUHPerdara, menentukan bahwa meninggalnya salah seorang sekutu menyebabkan bubarnya persekutuan itu, adalah suatu ketentuan tersendiri yang khusus dan diberlakukan terhadap perjanjian persekutuan.

Sebagai ketentuan tersendiri, pengecualiannya pun diatur secara tersendiri, yaitu sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1651 KUHPerdara, yang isinya sebagai berikut: "jika telah diperjanjikan bahwa apabila salah seorang sekutu meninggal, persekutuannya akan berlangsung terus dengan ahli warisnya, atau berlangsung terus di antara sekutu-sekutu yang masih ada, maka janji tersebut harus ditaati".

Ketentuan Pasal tersebut di atas mengecualikan Pasal 1646 butir (4) KUHPerdara. Artinya, jika salah seorang sekutu

meninggal dunia, dan di dalam perjanjian persekutuan terdapat ketentuan yang memungkinkan untuk meneruskan persekutuan oleh ahli warisnya, maka dengan meninggalnya salah seorang sekutu tidak berakibat bubarinya persekutuan itu.

Begitu pula jika jumlah sekutu persekutuan itu tiga orang atau lebih, maka dengan meninggalnya salah seorang sekutu dimungkinkan untuk meneruskan persekutuan itu oleh dua orang yang masih hidup, asalkan hal itu diperjanjikan sebelumnya di dalam perjanjian persekutuan.

H. Pembersihan Persekutuan Perdata

Selanjutnya, apabila persekutuan perdata sudah bubar, langkah berikutnya adalah tindakan pembersihan atau likuidasi. Apabila sebuah persekutuan perdata bubar, itu tidak berarti bahwa persoalan persekutuan perdata itu sudah selesai atau sudah berakhir. Pada saat bubarinya persekutuan perdata masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, misalnya utang-utang yang belum dibayar lunas, piutang-piutang yang belum ditagih, harta kekayaan yang belum diinventarisasi, sisa hasil keuntungan yang belum dibagi kepada para sekutu, dan lain-lain. Tugas-tugas ini harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih, yang disebut sebagai “pembersih” atau “penyelesai”.

Pembersih itu harus ditetapkan orangnya dan berapa honorariumnya. Pembersih itu biasanya ditunjuk oleh anggaran dasar dari persekutuan perdata yang bersangkutan. Jika anggaran dasar tidak menunjuk, maka yang menunjuk pembersih ialah rapat sekutu yang terakhir. Jika rapat ini tidak ada, maka pengurus terakhirlah yang harus melakukan pembersihan ini. Adapun tugas dari pembersih itu adalah sebagai berikut:

1. menginventarisasi kekayaan persekutuan perdata;
2. menagih semua piutang persekutuan perdata dari para debitornya;

3. melaksanakan hak reklame terhadap barang-barang yang masih ada di tangan pembeli, menuntut pengembalian barang-barang yang ada di tempat pihak ketiga;
4. membayar semua tagihan kreditor persekutuan, termasuk tagihan likuidator;
5. membagi sisa keuntungan kepada para sekutu yang masih berhak;
6. likuidator dapat mewakili persekutuan di muka dan di luar pengadilan; dan
7. likuidator memberikan laporan lengkap kepada pengurus yang memberi tugas.

Setelah proses likuidasi tersebut selesai dan sudah tidak ada lagi persoalan persekutuan perdata yang bersangkutan, maka barulah persekutuan perdata itu dinyatakan berakhir.

BAB IV

FIRMA DAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (*COMMANDITAIRE* *VENNOOTSCHAP*)

A. Firma (Fa)

1. Pengertian Firma (Fa)

Menurut Pasal 16 KUHD, Firma (Fa) adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Dari definisi yang disebutkan di dalam Pasal 16 KUHD dapat ditarik unsur-unsur dari pengertian Firma tersebut, yaitu:⁷⁰

- a. Firma adalah persekutuan perdata. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 KUHD yang menyebutkan bahwa dalam Firma berlaku juga ketentuan-ketentuan tentang Persekutuan Perdata yang diatur di dalam KUHPerdata dengan segala konsekuensinya.
- b. Firma menjalankan kegiatan usaha. Dengan demikian, kriteria menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dijelaskan dalam *memorie van toelichting* penghapusan Pasal 2-5 KUHD, juga berlaku bagi Firma.
- c. Firma dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan nama bersama (*firma*) sebagai satu identitas tersendiri yang digunakan bersama oleh para sekutunya bagi persekutuan mereka.

Persekutuan Firma merupakan persekutuan khusus. Kekhususan dari Firma terletak pada tiga unsur mutlak sebagai tambahan persekutuan perdata, yaitu:

⁷⁰Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 28.

- a. Menjalankan perusahaan;
- b. Dengan nama bersama atau firma; dan
- c. Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan.

Salah satu kekhususan persekutuan firma adalah menjalankan perusahaan, sehingga jika ada advokat atau pengacara yang menjalankan profesinya dengan firma, firma tersebut harus dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Jika kantor hukum tersebut didirikan dengan tujuan utama untuk memberi advokasi kepada masyarakat miskin, tentu tidak tepat dijalankan dalam persekutuan dengan firma.

Dalam praktik dewasa ini, persekutuan dengan firma lebih banyak digunakan untuk kegiatan menjalankan profesi, seperti advokat, akuntan, dan arsitek daripada untuk kegiatan komersial dalam bidang industri dan perdagangan. Sementara untuk kegiatan usaha lainnya, pengusaha umumnya lebih menyukai bentuk persekutuan komanditer dan perseroan terbatas.

Mengenai nama bersama atau “Firma” ini telah ada putusan R.v.J. Jakarta tanggal 2 September 1921 yang menentukan bahwa nama bersama atau Firma itu dapat diambil dari:⁷¹

- a. Nama dari salah seorang sekutu;
- b. Nama dari salah seorang sekutu dengan tambahan, misalnya: Ibrahim Bersaudara, Sulaiman & Brothers, Sumarni & Sons, dan lain-lain;
- c. Kumpulan nama dari semua atau sebagian dari nama para sekutu, misalnya: Purisar, yang terjadi dari penggabungan nama Purwo, Ismail, dan Sarwono;

⁷¹H.M.N. Purwosutjipto, *Op.cit.*, hlm. 46-47.

- d. Nama lain yang bukan nama keluarga (*familienaam*), misalnya mengenai tujuan perusahaan: “Firma Perniagaan Pertekstilan”.

Di Amerika, persekutuan sejenis firma disebut juga *partnership* yang merupakan bentuk utama dari suatu *commercial business association*, yaitu apabila terdapat beberapa orang bertindak secara bersama dalam suatu kegiatan usaha tanpa menyatakan bentuk (hukum) tertentu dari perusahaan, mereka, maka persekutuan mereka harus dianggap sebagai Firma atau *partnership*.⁷²

Di Italia, Firma berawal dari *compagnia* yang sebenarnya berasal dari *Tuscany*, Italia Tengah, pada abad ke-13 (pada abad ke-14 di Prancis terdapat dokumen yang menuliskan tentang ‘*compagnie a la mode toscane*’ yang lahir dari perusahaan keluarga yang semakin berkembang). *Compagnie* dibentuk di antara anggota keluarga atau satu suku (*clan*). *Compagnie* ini dibentuk biasanya untuk jangka waktu tertentu, tetapi selalu diperbarui dengan tetap menggunakan nama keluarga pendirinya yang telah dikenal secara luas bahkan sampai ke beberapa negara. *Compagnia* atau *compagnie* inilah yang sekarang dikenal dengan nama Persekutuan dengan Firma atau (*General*) *Partnership*.⁷³

2. Pendirian Firma

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa firma adalah persekutuan perdata, maka proses pendirian Firma pun sama dengan pendirian persekutuan perdata. Hanya saja kemudian KUHD mengatur mengenai hal-hal yang bersifat formal dalam pendirian Firma.

Sebagai bentuk dari persekutuan perdata, maka pendirian firma pada dasarnya tidaklah terikat pada bentuk tertentu,

⁷²Agus Sardjono, dkk, *Pengantar Hukum Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 49.

⁷³Tuti Rastuti, *Op.cit.*, hlm. 30.

sehingga dapat didirikan secara lisan atau tertulis, baik dengan akta otentik ataupun akta di bawah tangan.⁷⁴ Namun, didalam prakteknya masyarakat lebih cenderung membuat atau mendirikan firma dalam bentuk akta otentik, yakni akta notaris, karena erat kaitannya dengan masalah pembuktian.

Menurut Pasal 22 KUHD, persekutuan dengan firma harus didirikan dengan akta otentik, tetapi ketiadaan akta tersebut tidak boleh dikemukakan sebagai dalih yang dapat merugikan pihak ketiga. Keharusan tersebut rupanya tidak mutlak. Bahkan, menurut Rudhi Prasetya, pada dasarnya perjanjian untuk mendirikan firma bebas bentuk, sehingga tidak mutlak dengan suatu akta dengan ancaman ketidakabsahan manakala bentuk itu tidak diikuti. Akta tersebut lebih merupakan bukti adanya persekutuan firma. Dengan demikian, pada dasarnya firma itu sudah ada dengan adanya kesepakatan diantara para pendirinya, terlepas dari bagaimana cara mendirikannya.

Menurut Pasal 23 KUHD, segera sesudah akta pendirian tersebut dibuat, maka akta itu harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri di mana firma tersebut berkedudukan. Kewajiban mendaftarkan dan mengumumkan tersebut merupakan keharusan yang bersanksi, karena selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilaksanakan, maka pihak ketiga dapat menganggap firma itu sebagai persekutuan umum, yakni persekutuan firma yang:

- a. menjalankan segala macam urusan;
- b. didirikan untuk waktu yang tidak terbatas;
- c. tidak ada seorang sekutu pun yang dikecualikan dari kewenangan bertindak dan menandatangani surat bagi persekutuan firma tersebut.

⁷⁴R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.cit.*, Pasal 1.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHD, dalam pendirian firma sekurang-kurangnya dalam Anggaran Dasar (AD) Firma memuat :

- a. nama dan alamat para pihak yang mendirikan Firma;
- b. bidang usaha Firma itu;
- c. sekutu yang diangkat dan karenanya berwenang mewakili Firma;
- d. saat mulai dan berakhirnya Firma (jangka waktu keberlangsungan Firma);
- e. hal-hal lainnya yang biasanya diatur dalam AD Firma.

Adapun hal-hal penting yang harus dimuat dalam AD Akta Pendirian Firma, antara lain:⁷⁵

- a. Pernyataan para sekutu tentang kesepakatan pembentukan firma;
- b. Nama firma, yaitu nama bersama, sehingga nama yang akan menjadi identitas bersama para sekutu dalam menjalankan kegiatan usaha harus dinyatakan secara tegas;
- c. Pernyataan kesanggupan untuk memasukkan kontribusi atau *inbreg* ke dalam Firma yang akan digunakan sebagai modal;
- d. Bidang usaha yang akan dijalankan Firma, hal ini penting karena berkaitan dengan wewenang Firma itu sendiri dalam menjalankan kegiatan usaha.
- e. Penentuan siapa yang menjadi sekutu dan yang akan ditunjuk sebagai pengurus Firma;
- f. Aturan tentang rapat para sekutu yang akan menjadi wadah dalam rangka membicarakan kepentingan para sekutu dalam Firma;
- g. Kemungkinan keluar atau masuknya sekutu baru ke dalam Firma;

⁷⁵Agus Sardjono, dkk, *Op.cit.*, hlm. 50-51.

- h. Aturan mengenai perubahan Anggaran Dasar (AD) Firma;
- i. Aturan mengenai pembubaran dan pemberesan Firma.

Dalam praktik, contoh AD Firma biasanya sudah disediakan oleh Notaris yang membuat Akta Pendirian dan AD Firma yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 26 KUHD di atas ternyata tidak menyebutkan mengenai kontribusi masing-masing sekutu ke dalam Firma. Pada hal ketentuan ini merupakan salah satu esensi dari pembentukan persekutuan, termasuk Firma. Apabila antara ketentuan KUHD dan KUHPerdata mengenai hal-hal yang harus dimuat di dalam Akta Pendirian dan AD Firma, maka dapat disimpulkan bahwa hal-hal penting yang harus ada dalam Akta Pendirian dan AD Firma adalah:⁷⁶

- a. Pernyataan para sekutu tentang kesepakatan pembentukan Firma. Tentu saja di dalamnya termasuk nama dan alamat atau identitas para sekutunya. Identitas para sekutu merupakan hal yang mutlak yang harus dituangkan ke dalam Akta Pendirian dan AD Firma karena hal ini akan terkait dengan persoalan pemenuhan hak dan kewajiban para sekutu, tidak saja dalam hubungan internal, melainkan termasuk dalam hubungan eksternal.
- b. Nama Firma. Kata “firma” itu sendiri artinya “nama bersama”, sehingga nama yang akan menjadi identitas bersama para sekutu dalam menjalankan kegiatan usaha harus dinyatakan dengan tegas. Nama bersama ini akan digunakan dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Sebagai contoh: ada tiga orang, yaitu Badu, Karyo, dan Sugeng yang akan mendirikan Firma. Mereka bertiga harus sepakat tentang nama apa yang akan digunakan mereka bertiga terhadap pihak ketiga. Boleh saja menggunakan inisial nama mereka sehingga nama

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 50-53.

bersamanya menjadi Firma BKS. Boleh juga menggunakan nama yang terkait dengan bidang usahanya, misalnya Firma Niaga Batik atau Firma Hantaran Cepat. Boleh juga menggunakan nama yang tidak ada hubungannya dengan nama mereka maupun bidang usahanya, misalnya Firma Samudra, dan sebagainya.

- c. Pernyataan kesanggupan untuk memasukkan kontribusi atau inbreng ke dalam Firma yang akan digunakan sebagai modal dalam menjalankan kegiatan usaha Firma. Dalam hal ini termasuk pernyataan tentang kesanggupan bentuk ataupun jumlah kontribusi. Misalnya di antara Badu, Karyo, dan Sugeng, si Badu memasukkan sejumlah uang, karyo memasukkan tanah dan bangunannya untuk digunakan sebagai Kantor, dan Sugeng memasukkan relasi dan keahliannya dalam memasarkan produk, dan sebagainya. Yang penting, bila di antara para sekutu ada yang tidak memasukkan sejumlah uang, maka di dalam Akta Pendirian itu harus ditegaskan terlebih dahulu mengenai nilai kontribusinya. Misalnya Karyo yang memasukkan pemakaian tanah dan bangunannya untuk Kantor, berapakah nilai pemasukannya itu sebagai modal persekutuan Firma. Begitu pula dengan pemasukan Sugeng berupa relasi dan skill, harus terlebih dahulu disepakati nilainya. Hal itu penting nantinya berkenaan dengan persoalan pembagian laba rugi di kemudian hari.
- d. Bidang usaha yang akan dijalankan Firma. Hal ini penting karena berkaitan dengan otoritas Firma itu sendiri dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu berkaitan pula dengan masalah perizinan pada saat Firma tersebut akan melaksanakan kegiatan sesuai bidang usaha. Dalam konteks otoritas itu, bidang usaha memberi batasan kepada pengurus untuk hanya melakukan kegiatan usaha

yang sesuai dengan bidang usahanya. Jika pengurus melakukan kegiatan di luar bidang usaha, maka perbuatan itu tidak akan mengikat persekutuan, yang pada gilirannya para sekutu yang lain dapat mengelak dari tuntutan kewajiban terkait dengan perbuatan pengurus yang bersifat *ultra vires* atau di luar kewenangan perusahaan persekutuan yang bersangkutan. Bidang usaha ini berhubungan pula dengan izin usaha yang hendak dimintakan kepada otoritas publik. Misalnya, Firma yang hendak melakukan kegiatan usaha jasa angkutan, maka pada waktu mengurus izin untuk melakukan kegiatan itu biasanya akan diminta Akta perusahaan yang menyebutkan bidang usaha Firma yang dimaksud.

- e. Penentuan siapa sekutu yang akan ditunjuk sebagai pengurus Firma berikut kewenangan yang diberikan kepadanya. Pasal 17 KUHD merumuskan secara negatif, yaitu dengan menggunakan frasa “sekutu yang tidak dikecualikan” (dari kewenangan mengurus) boleh atau berwenang melakukan pengurusan. Rumusan ini mengandung makna bahwa pada hakekatnya semua sekutu boleh atau berwenang mewakili persekutuan Firma dalam menjalankan kegiatan usaha. Hanya sekutu yang dikecualikan dari kewenangan itu yang tidak memiliki wewenang mengurus Firma.
- f. Aturan tentang Rapat para sekutu yang akan menjadi wadah dalam rangka membicarakan kepentingan para sekutu dalam Firma, serta untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha oleh para sekutu pengurus. Di dalamnya dapat dicantumkan aturan tentang masalah pertanggungjawaban pengurus, laporan keuangan, pembagian laba (jika persekutuan memperoleh laba), pembebanan kerugian (jika persekutuan menderita

kerugian), dan arah kebijakan persekutuan pada tahun-tahun berikutnya.

- g. Kemungkinan keluar masuknya sekutu baru dari dan ke dalam persekutuan. Sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu bahwa dalam suatu persekutuan dimungkinkan adanya sekutu yang ke luar dari atau masuk ke dalam persekutuan. Begitu pula halnya di dalam suatu Firma. Tentang hal ini juga harus dirumuskan pengaturannya di dalam AD Firma.
- h. Aturan menyangkut perubahan AD Firma. Tidak jarang selama berlangsungnya persekutuan tidak tertutup kemungkinan untuk mengubah AD Firma. Misalnya, mengubah bidang usaha karena adanya peluang bisnis yang baru. Perubahan komposisi pemasukan (inbreng atau kontribusi) karena adanya peluang bisnis baru yang mensyaratkan jumlah modal, dan perubahan-perubahan lainnya yang dikehendaki para sekutu. Tentu saja dalam perubahan AD Firma itu harus dilakukan dengan tata cara atau aturan-aturan tertentu. Itulah sebabnya ketentuan-ketentuan yang menyangkut proses pengubahan AD Firm harus pula diatur di dalam AD Firma yang bersangkutan.
- i. Masalah pembubaran dan pemberesan Firma. Sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu, masalah pembubaran Firma juga menjadi hal penting yang harus diatur di dalam AD Firm. Sama halnya dengan masalah pemberesan ketika Firma itu bubar karena berbagai sebab.
- j. Hal-hal lain yang perlu diatur lebih lanjut dalam AD Firma yang bersangkutan.

Hal-hal di atas merupakan sesuatu yang penting dan perlu diperhatikan dalam menyusun naskah AD Firma sebelum kesepakatan pembentukan Firma ditetapkan. Meskipun Notaris

biasanya telah membantu menyusun *draft* atau *blanko* AD Firma, namun demikian akan lebih baik jika para calon sekutu memahami terlebih dahulu akan arti penting dari hal-hal tersebut. Hal ini berhubungan dengan hak dan kewajiban yang akan muncul segera setelah kesepakatan Firma itu tercapai dan Firma tersebut terbentuk. Pemahaman akan hak dan kewajiban menjadi syarat utama dalam proses pembentukan Firma agar di kemudian hari para sekutu memahami akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam persekutuan Firma.

Pasal 22 KUHD mengharuskan pembuatan Akta Pendirian yang berbentuk Akta Autentik atau yang biasanya berupa Akta Notariil. Hal yang menarik untuk disimak adalah adanya anak kalimat di dalam Pasal 22 KUHD tersebut yang terjemahannya kurang lebih berbunyi sebagai berikut: “*namun ketiadaan akta itu tidak dapat digunakan untuk merugikan pihak ketiga*”. Adanya anak kalimat ini sering kali digunakan untuk menafsirkan bahwa pembuatan Akta Notariil tidak wajib dalam proses pendirian Firma. Terhadap penafsiran ini dapat dikemukakan berbagai pandangan kritis.

Pertama, anak kalimat itu konteksnya adalah untuk memberikan sanksi kepada para pendiri Firma, yaitu jika keharusan menggunakan bentuk autentik tidak dilaksanakan, maka hukum tidak memberikan perlindungan kepada para sekutu terkait dengan ruang lingkup bisnisnya dan semua sekutu tidak dapat mengelak dari kewajiban kepada pihak yang timbul dari tindakan *ultra vires* yang dilakukan pengurusnya.

Kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan mewajibkan untuk mendaftarkan Firma. Jika tidak ada akta autentik yang memuat data tentang Firma, maka sulit bagi Firma itu untuk mendaftarkan data resmi terkait perusahaan Firma yang bersangkutan. Memang undang-undang membuka peluang untuk mendaftarkan Firma,

meskipun tidak memiliki akta pendirian yang autentik.⁷⁷ Namun demikian, sifat akta di bawah tangan belum memberikan kekuatan bukti yang sempurna, terutama bila terjadi sengketa terkait dengan bidang usaha dan siapa pengurus yang berwenang, serta ruang lingkup kewenangannya itu.

Ketiga, dalam lalu lintas hukum, khususnya ketika Firma itu hendak menjalankan aktivitasnya, sering kali pihak ketiga seperti Bank akan meminta Akta Pendirian atau AD Firma yang autentik, karena Bank juga ingin memperoleh data resmi tentang calon nasabahnya yang mengajukan permohonan kredit. Apalagi dengan adanya prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan mengharuskan bank untuk meneliti lebih jauh identitas calon nasabahnya. Akta autentik adalah salah satu alat bukti yang kuat untuk lebih mengenali Firma yang bersangkutan.

Keempat, ketentuan yang bersifat formal sebagaimana halnya dengan kewajiban membuat akta pendirian yang berbentuk akta autentik biasanya bersifat memaksa (*dwingend recht*). Oleh karenanya tidak dapat disimpangi berdasarkan kehendak bebas dari para pihak sebagaimana dalam hukum yang bersifat melengkapi (*anvullend recht*). Oleh sebab itu, keharusan membuat akta pendirian yang berbentuk akta autentik adalah merupakan sesuatu yang wajib dengan ancaman hukuman bila tidak dilaksanakan. Ancaman hukuman itu sendiri sudah disediakan oleh undang-undang berupa ketiadaan perlindungan hukum bagi para sekutu Firma yang bersangkutan sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian, kiranya cukup beralasan jika dikatakan bahwa pembuatan akta

⁷⁷Lihat, Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 1982 (LN. Tahun 1982 Nomor 7). Dalam ayat (2), membuka peluang penafsiran bahwa secara *a contrario* dimungkinkan pendaftaran Firma yang tidak didirikan dengan Akta Autentik.

pendirian yang autentik adalah merupakan keharusan hukum yang tidak dapat disimpangi atau dihilangkan begitu saja oleh para pendiri Firma.

3. Akta Pendirian Firma

Selanjutnya, setelah AD Firma terbentuk, maka pendirian Firma tersebut harus didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat (tempat di mana Firma berdomisili hukum).⁷⁸ Selain ketentuan pendaftaran sebagaimana diatur di dalam KUHD, terdapat ketentuan pendaftaran perusahaan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan. Menurut ketentuan undang-undang ini pendaftaran perusahaan dilakukan di Kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.⁷⁹ Saat ini Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Perdagangan.

Pertanyaannya adalah, apakah kedua syarat pendaftaran yang diatur dalam undang-undang yang berbeda itu berlaku secara kumulatif? Artinya, apakah pendaftaran perusahaan itu dilakukan di kedua instansi pendaftaran yang dimaksud? Jawaban terhadap pertanyaan ini dapat bervariasi.

Pertama, menurut doktrin *lex posterior derogat lex priori*, maka ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan 1982 menghapus kewajiban pendaftaran yang diatur di dalam KUHD. Dengan demikian, pendaftaran perusahaan itu cukup dilakukan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan 1982.

Kedua, dilihat dari tujuan pendaftaran yang dimaksud di dalam KUHD dan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan 1982. Tentang hal ini, tidak ada keterangan yang tegas mengenai

⁷⁸Lihat, Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

⁷⁹Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 1 (e) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 1982 (LN. Tahun 1982 Nomor 7).

apa yang menjadi tujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 KUHD. Sedangkan tujuan pendaftaran perusahaan menurut Pasal 2 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan adalah untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan lebih jelas dan tegas, maka tidak salah untuk menyimpulkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, maka kewajiban pendaftaran perusahaan di kepaniteraan Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 23 KUHD menjadi tidak berlaku lagi.

Ketiga, namun demikian dimungkinkan pula untuk menafsirkan bahwa ketentuan Pasal 23 KUHD dimaksudkan agar perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah yurisdiksi kompetensi relatif Pengadilan Negeri Wajib didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Tujuannya agar lebih jelas domisili hukum perusahaan yang bersangkutan, meskipun mungkin sudah ada Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Dengan pendaftaran perusahaan di kepaniteraan Pengadilan Negeri memudahkan perusahaan atau pihak lain untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan dalam suatu sengketa perdata yang melibatkan perusahaan yang bersangkutan. Jika pandangan ini diterima, maka kedua pendaftaran yang diwajibkan oleh undang-undang yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula dapat diberlakukan secara bersamaan. Memang penafsiran ini dapat berakibat in-efisiensi dalam proses pendaftaran perusahaan, namun dapat lebih memperjelas tidak saja tentang

data resmi suatu perusahaan, tetapi juga menyangkut domisili hukum perusahaan yang bersangkutan.

Sehubungan dengan wajib daftar perusahaan, sesuai dengan frasa kalimat “wajib daftar perusahaan” yang digunakan dalam menamakan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, maka cukup jelas bahwa yang didaftarkan disini adalah perusahaan. Namun demikian, tentu saja dalam proses administrasi pendaftarannya tidak mungkin mendaftarkan perusahaan yang artifisial, yang bersifat abstrak atau hanya ada secara perdefinisi. Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan ditegaskan bahwa yang didaftar adalah data yang tentu saja berupa data yang termuat di dalam dokumen pendirian perusahaan yang bersangkutan (Akta Pendirian atau AD perusahaan). Khusus untuk Firma, berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, yang didaftarkan adalah data berupa keterangan yang terdapat di dalam Akta Pendirian dan AD Firma.

Mengenai pendaftaran ini KUHD mengatur secara lebih tegas bahwa yang didaftar adalah Akta atau Petikan Akta yang memuat data tentang Pendirian atau AD Firma yang bersangkutan.⁸⁰ Adapun isi akta tersebut sekurang-kurangnya memuat rincian sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 26 KUHD.

4. Pengumuman Pendirian Firma

Syarat formal berikutnya dari serangkaian proses pendirian Firma adalah mengumumkan Akta Pendirian Firma melalui Berita Negara.⁸¹ Mengapa harus Berita Negara? Apakah tidak cukup diumumkan di koran saja?

⁸⁰Lihat, Pasal 23 dan Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

⁸¹Lihat, Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Hakikatnya, pengumuman adalah suatu tindakan hukum yang harus ditempuh agar kelahiran suatu Firma dalam lalu lintas hukum diketahui oleh publik. Itu sebabnya pengumuman adalah merupakan tindakan publikasi guna memenuhi syarat publisitas dari proses pendirian Firma. Syarat ini pun bersifat memaksa (formal). Dengan pengumuman melalui Berita Negara akan terpenuhi anggapan hukum bahwa setiap orang dianggap mengetahui atas kelahiran suatu Firma baru. Tentu saja pada kenyataannya tidak setiap orang mengetahui akan kelahiran suatu Firma baru. Namun dengan anggapan hukum itu, publik harus dianggap tahu bahwa telah lahir suatu Firma baru. Di situlah arti penting dari pengumuman melalui Berita Negara untuk memenuhi syarat publisitas dari pendirian Firma.

Pengumuman pendirian Firma di koran tidak memenuhi syarat formal sebagaimana pengumuman melalui Berita Negara. Namun demikian, tidak dilarang pula untuk mengumumkan di koran bahwa telah didirikan suatu Firma baru, asalkan pengumuman resminya telah dilakukan melalui Berita Negara.

Sebaliknya, jika dalam pendirian Firma tidak dilakukan sebagaimana dipersyaratkan dalam KUHD, maka Firma itu akan dianggap sebagai persekutuan umum yang tidak ada pembatasan bidang usaha, pembatasan jangka waktu, dan penunjukan sekutu pengurus. Dengan kata lain, kekhususan-kekhususan Firma sebagaimana ditentukan di dalam KUHD menjadi tidak berlaku lagi "Firma" yang tidak memenuhi syarat formal pendirinya.

5. Status Hukum dan Hubungan Ekternal Firma

Pada umumnya dikatakan bahwa firma merupakan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum, jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harta kekayaan yang terpisah, dipisahkan dari kekayaan anggotanya
- b. Tujuan tertentu (bisa idiil/komersial).
- c. Punya hak dan kewajiban sendirim dapat menuntut/dituntut.
- d. Punya organisasi yang teratur, tercermin dari AD/ART.⁸²

Ketiga unsur di atas merupakan unsur material (substantif) bagi suatu badan hukum. Di dalam praktiknya pendirian firma di Indonesia, walaupun firma tersebut telah memenuhi ketiga unsur materiil tersebut, tetapi unsur formalnya berupa pengesahan dari negara atau peraturan perundang-undangan belum ada, firma itu bukan termasuk dalam bentuk persekutuan yang berbadan hukum.

Persoalan yang terkait dengan hubungan eksternal Firma pada hakikatnya terdiri atas dua bagian utama, yaitu:

- a. Siapakah yang berwenang mewakili Firma dalam menjalankan kegiatan usaha dan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga?
- b. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap semua perikatan Firma dengan pihak ketiga, terutama siapakah yang bertanggung jawab melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perikatan Firma?

Terhadap dua hal tersebut KUHD telah mengaturnya secara singkat namun padat, yaitu sebagaimana dapat dibaca pada Pasal 17 dan 18 KUHD. Pasal 17 KUHD berbunyi sebagai berikut:⁸³

- 1) *Tiap-tiap sekutu, kecuali yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk bertindak, mengeluarkan dan menerima uang*

⁸²Handri Raharjo, *Op.cit.*, hlm. 22.

⁸³Lihat terjemahan WVK di dalam *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia* yang disusun menurut sistem Engelbrecht, Jakarta: Internasa, 1992), hlm. 957.

atas nama persekutuan, dan mengikat persekutuan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga kepada persekutuan.

- 2) *Tindakan yang tidak bersangkutan dengan persekutuan, atau yang bagi para sekutu menurut perjanjian tidak berwenang untuk mengadakannya, tidak dimasukkan dalam ketentuan ini.*

Ketentuan pasal ini dapat dijabarkan sebagai berikut, bahwa pada prinsipnya semua sekutu di dalam Firma berwenang mewakili Firma dalam lalu lintas hukum, seperti melakukan tindakan pengelolaan perusahaan, dan melakukan tindakan hukum atas nama Firma. Pengecualian diberikan kepada sekutu yang secara tegas di dalam AD tidak diberi wewenang, atau dalam bahasa yang berbeda, tidak diangkat sebagai pengurus Firma yang bersangkutan. Sekutu yang terakhir ini tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang mengikat Firma yang bersangkutan. Apa yang menjadi isi kewenangannya itu? Pasal 17 KUHD ini menyebutkan: (i) kewenangan untuk bertindak, (ii) mengeluarkan dan menerima uang atas nama persekutuan, (iii) mengikat persekutuan kepada pihak ketiga atau sebaliknya. Dalam bahasa yang berbeda, isi kewenangan itu adalah untuk:

- a. Mengelola perusahaan.
- b. Mencatat atau mengadministrasikan kekayaan perusahaan.
- c. Melakukan perbuatan hukum, baik di luar maupun di dalam pengadilan mengatasnamakan perusahaan.

Ketiga kewenangan yang disebutkan di atas merupakan substansi dari manajemen perusahaan yang harus dilakukan oleh pengurus Firma. Tentu saja terhadap tindakan manajemen itu ada pembatasannya, yaitu sebagaimana ditegaskan di dalam alinea kedua dari Pasal 17 KUHD yang isinya sudah dipaparkan di atas. Menurut alinea kedua itu, pengurus tidak berwenang melakukan tindakan hukum mengikat Firma terhadap pihak

ketiga bila tindakan itu tidak ada sangkut pautnya dengan bidang usaha Firma.

Selain itu, pengurus juga harus mentaati pembatasan-pembatasan yang sudah diperjanjikan di dalam AD Firma. Artinya, ukuran dari ruang lingkup kewenangan pengurus adalah AD Firma yang bersangkutan. Dengan kata lain, sekutu pengurus Firma mempunyai kebebasan untuk mengelola perusahaan dan bebas bertindak melakukan perbuatan hukum atas nama Firma, sepanjang perbuatan itu tidak bertentangan dengan AD Firma yang bersangkutan. Secara sederhana, perbuatan yang dianggap bertentangan dengan AD Firma adalah jika perbuatan itu tidak sesuai atau berada di luar bidang usaha atau di luar *scope of business* dari Firma yang bersangkutan. Tindakan semacam itu disebut *ultra vires*.

Bilamana perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus Firma adalah merupakan tindakan yang sah (*legal*), dalam arti tidak bertentangan dengan AD, Undang-Undang, kepatutan, dan ketertiban umum, maka semua sekutu Firma bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum tersebut. Hal itu ditegaskan di dalam Pasal 18 KUHD, yang isinya sebagai berikut: "Dalam persekutuan Firma, tiap-tiap sekutu bertanggung jawab secara tanggung menanggung untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan Firma."

Pasal ini menegaskan tentang sistem pertanggungjawaban sekutu Firma dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga, yaitu dengan cara: *tanggung menanggung*. Apa yang dimaksud dengan tanggung menanggung tidak dijelaskan di dalam KUHD. Oleh sebab itu, berdasarkan kekuatan Pasal 1 KUHD berlakulah ketentuan Pasal 1280 KUHPerdara yang mengatur mengenai sistem pertanggungjawaban tanggung

menanggung tersebut. Adapun substansi dari Pasal 1280 KUHPerdata adalah sebagai berikut:⁸⁴

Adalah terjadi suatu perikatan tanggung menanggung di pihaknya orang-orang yang berutang (debitur-pen), manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan orang-orang berutang yang lainnya terhadap si berpiutang (kreditor-pen).

Makna ketentuan pasal ini dapat dijabarkan dengan contoh sebagai berikut:

A, B, C adalah para sekutu Firma X, A sebagai pengurus mengadakan perjanjian jual beli dengan K. Dari perjanjian itu Firma ABC berutang pembayaran harga barang kepada K sebesar 1 miliar rupiah. Dalam hal ini, baik A, B, maupun C diwajibkan membayar utangnya kepada K sebesar 1 miliar rupiah. K dapat menagih kepada A sebesar 1 miliar, atau kepada B juga sebesar 1 miliar, atau kepada C untuk jumlah yang sama, atau kepada ketiganya secara bersama-sama sebesar 1 miliar rupiah. Apabila A telah membayar 1 miliar kepada K, maka pembayaran itu menghapus kewajiban B dan C untuk membayar utang 1 miliar tersebut.⁸⁵

Berdasarkan pada sistem pertanggungjawaban Firma sebagaimana diuraikan di atas, maka semua sekutu Firma secara keseluruhan bertanggung jawab atas seluruh utang atau kewajiban-kewajiban Firma terhadap pihak ketiga. Dengan ketentuan semacam ini tampak jelas bahwa beban kewajiban Firma sesungguhnya tidak dipikul oleh Firmanya itu sendiri, melainkan oleh para sekutunya. Ketentuan semacam inilah yang

⁸⁴Terjemahan R. Subekti atau Pasal 1280 Burgerlijk Wetboek (BW). Lihat R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 298.

⁸⁵Agus Sardjono, dkk, *Op.cit.*, hlm. 57.

menjadi dasar argumentasi bahwa Firma sesungguhnya bukan Badan Hukum, hal ini dikarenakan pengemban hak dan kewajibannya bukan terletak pada Firmanya, melainkan para sekutunya. Berbeda halnya dengan Perseroan Terbatas yang dengan tegas menyatakan bahwa para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang-utang perseroan.

Dalam praktik, sistem pertanggungjawaban sebagaimana diuraikan di atas tidak dilaksanakan secara langsung. Artinya tagihan tidak dialamatkan kepada masing-masing sekutu melainkan kepada Firma yang bersangkutan. Pembayarannya juga tidak dilakukan oleh masing-masing sekutu, melainkan oleh pengurus atas nama persekutuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 KUHD, yaitu dengan menggunakan kas persekutuan.

Kebiasaan praktik itulah yang kemudian ditafsirkan oleh sebagian orang bahwa Firma adalah Badan Hukum karena memiliki harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi para sekutunya. Penafsiran semacam itu tidak sepenuhnya keliru karena dasar argumentasinya adalah keterpisahan harta kekayaan. Namun jika argumentasinya dikembalikan pada makna hakikat dari badan hukum, yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban, maka tafsir bahwa Firma adalah badan hukum (hanya karena memiliki harta kekayaan yang terpisah) menjadi tidak tepat.

Keterpisahan harta kekayaan dalam Firma adalah hal penting untuk memudahkan evaluasi perkembangan bisnis dan perhitungan laba rugi dalam rangka operasional bisnisnya itu sendiri. Namun, keterpisahan harta kekayaan itu tidak serta merta mengubah doktrin hukum tentang pengemban hak dan kewajiban dalam Firma. Dalam hal ini Pasal 18 KUHD, dengan tegas menyatakan bahwa pengemban kewajiban Firma adalah

bukan Firmanya, melainkan para sekutunya secara tanggung-menanggung.

6. Tanggung Jawab Sekutu Dalam Persekutuan Firma

Tanggung jawab seorang sekutu dalam persekutuan firma dapat dibedakan antara tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern. Tanggung jawab intern sekutu seimbang dengan pemasukannya (*inbreng*). Tanggung jawab ekstern para sekutu dalam firma menurut Pasal 18 KUHD adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Hal ini berarti bahwa setiap sekutu akan bertanggungjawab atas semua perikatan persekutuan, meskipun dibuat sekutu lain, termasuk perikatan-perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum.

Secara umum ada dua macam tanggung jawab sekutu-sekutu Firma, yaitu:

a. Tanggung jawab tidak terbatas.

Artinya apabila Firma bangkrut dan harta bendanya tidak memadai untuk membayar utang-utang Firma, maka harta benda pribadi para sekutu bisa disita untuk dilelang, dipakai untuk membayar utang-utang Firma. Jadi, selain kehilangan modal dalam Firma, anggota Firma bisa juga kehilangan harta benda pribadi.

b. Tanggung jawab *solider*.

Tanggung jawab ini khususnya terletak dalam hubungan keuangan dengan pihak luar. Sekutu Firma bertanggung jawab penuh atas perjanjian-perjanjian yang ditutup oleh rekannya untuk dan atas nama Firma. Orang luar yang mengadakan perjanjian dengan sekutu itu boleh menuntut salah seorang sekutu, boleh pula menuntut semua anggota sekaligus sampai kepada harta benda pribadinya.

Pasal 18 KUHD, menyebutkan bahwa: “Dalam persekutuan Firma, tiap-tiap sekutu bertanggung jawab secara tanggung menanggung untuk seluruhnya atas perikatan-

perikatan Firma". Hal ini berarti bahwa, bilamana perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus Firma adalah merupakan tindakan yang sah (legal), dalam arti tidak bertentangan dengan AD atau Undang-Undang, maka semua sekutu bertanggung jawab terhadap perbuatan hukum tersebut. Pasal ini menegaskan tentang sistem pertanggungjawaban sekutu Firma dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga, yaitu dengan cara tanggung menanggung. Apa yang dimaksud dengan tanggung menanggung tidak dijelaskan lebih lanjut dalam KUHD. Oleh sebab itu, berdasarkan kekuatan Pasal 1 KUHD, diterapkanlah ketentuan Pasal 1280 KUHPerdara yang mengenai sistem pertanggungjawaban tanggung menanggung tersebut.

Substansi Pasal 1280 KUHPerdara, berbunyi : "Adalah terjadi suatu perikatan tanggung menanggung di pihaknya orang-orang berhutang (debitur), manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan orang-orang yang berhutang yang lainnya terhadap si berpiutang (kreditur)".

7. Pembubaran dan Pembersihan Persekutuan Firma

Persekutuan firma pada dasarnya adalah persekutuan perdata, maka mengenai bubarnya persekutuan firma berlaku ketentuan yang sama dengan persekutuan perdata, yakni Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUHPerdara. Selain itu, berlaku juga aturan khusus, yaitu Pasal 31- 35 KUHD.

Apabila pembubaran tersebut berkaitan dengan pihak ketiga, Pasal 31 ayat (1) KUHD menentukan: "Pembubaran suatu persekutuan dengan firma yang terjadi sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian, begitu juga perpanjangan waktu akibat lampaunya waktu yang ditentukan, dan perubahan-perubahan dalam perjanjian semula yang penting bagi pihak

ketiga, semua itu harus dilakukan dengan akte otentik, didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.”

Pada ayat (2) Pasal 31 KUHD menentukan bahwa kelalaian dalam pendaftaran dan pengumuman tersebut, berakibat tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, atau pemberhentian, atau pengubahan tersebut terhadap pihak ketiga. Kemudian dalam ayat (3) menentukan bahwa, apabila kelalaian itu mengenai perpanjangan waktu, maka berlaku ketentuan Pasal 29 KUHD. Pasal 29 KUHD sendiri memuat ketentuan bahwa pihak ketiga dapat menganggap bahwa persekutuan itu:

- a. berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
- b. mengenai semua jenis usaha perniagaan; dan
- c. tidak ada sekutu yang dikeluarkan dari kewenangan untuk bertindak ke luar.

Setelah pembubaran persekutuan firma, maka tahap selanjutnya adalah pemberesan atau likuidasi. Mengenai hal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 KUHD yang menentukan:

- a. Melihat ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pendirian persekutuan;
- b. jika tidak ada ketentuan sebagaimana dimaksud butir 1 di atas, sekutu-sekutu pengurus wajib melakukan pemberesan;
- c. dalam perjanjian pendirian dapat ditentukan satu atau beberapa orang bukan sekutu bertindak sebagai likuidator;
- d. para sekutu bersama-sama dengan suara terbanyak dapat menunjuk sekutu yang bukan sekutu pengurus untuk melakukan pemberesan; dan

- e. kalau suara terbanyak tidak didapat, maka sekutu-sekutu dapat meminta bantuan pengadilan untuk menetapkan likuidator.

B. Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*)

1. Pengertian Persekutuan Komanditer

Persekutuan komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) atau lebih dikenal dengan singkatan CV adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer. Sekutu komanditer sendiri adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan (*inbreng*) pada persekutuan dan tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan.

Pasal 19 KUHD menyebutkan sebagai persekutuan dengan jalan peminjaman uang (*geldscheiter*) atau disebut juga persekutuan komanditer yang diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggungjawab secara pribadi untuk seluruhnya dan seorang atau lebih sebagai sekutu yang meminjamkan uang.

Banyak ahli hukum yang menilai bahwa definisi persekutuan komanditer di atas belum memberikan definisi yang sempurna terhadap apa yang dimaksud dengan persekutuan komanditer. Purwosutjipto tidak menyetujui penggunaan istilah “orang yang meminjamkan uang atau pelepas uang” (*geldscheiter*) untuk menyebut sekutu komanditer. Sekutu komanditer tidak sama dengan pelepas uang, karena dalam pelepas uang, uang atau benda yang diserahkan kepada orang lain (*debitor*) masih dapat dituntut kembali apabila debitur jatuh pailit. Sedangkan uang atau benda yang telah diserahkan sekutu komanditer kepada persekutuan menjadi kekayaan persekutuan.⁸⁶

⁸⁶H. M.N. Purwosutjipto, *Op.cit.*, hlm. 49.

2. Macam-macam Sekutu dalam Persekutuan Komanditer

Didalam persekutuan komanditer, menurut KUHD terdapat beberapa macam atau jenis sekutu, yaitu:⁸⁷

a. Sekutu komanditer diam (pasif).

Sekutu komanditer diam atau sekutu pasif (*sleeping partners*) adalah sekutu yang hanya memasukkan uang atau benda ke kas persekutuan sebagai pemasukan (*inbreng*) dan berhak atas keuntungan dari persekutuan tersebut. Menurut Pasal 20 ayat (3) KUHD, tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ia setor. Kemudian oleh Pasal 20 ayat (2) KUHD ditentukan pula bahwa sekutu komanditer tidak boleh ikut serta dalam pengurusan persekutuan atau mencampuri sekutu kerja. Apabila larangan tersebut dilanggar oleh sekutu komanditer, maka menurut Pasal 21 KUHD sekutu komanditer tersebut harus bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan terhadap semua utang atau perikatan yang dibuat persekutuan.

b. Sekutu komplementer (sekutu kerja/aktif).

Sekutu biasa atau sekutu aktif, sekutu kerja atau sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Sekutu inilah yang aktif menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

Sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan, oleh karena itu sekutu inilah yang dikenal oleh pihak ketiga. Di lain pihak, pihak ketiga untuk berhubungan dengan perusahaan hanya dapat berhubungan dengan sekutu aktif, sebab yang bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya hanya sekutu aktif. Sedangkan sekutu komanditer adalah sekutu yang tidak termasuk sebagai

⁸⁷Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 56.

pengurus persekutuan, dia hanya di belakang layar. Artinya sekutu pasif ini tidak dikenal oleh pihak ketiga. Sekutu pasif hanya menyediakan modal untuk pembiayaan perusahaan tersebut.⁸⁸ Dengan kata lain, sekutu pasif adalah orang yang berada dibalik layar, keterlibatannya dalam perusahaan hanya dominan pada penyediaan modal perusahaan.

3. Macam-macam Persekutuan Komanditer

Dilihat dari bentuknya, maka persekutuan komanditer dapat dibedakan dalam beberapa macam atau jenis. Menurut Purwosutjipto, paling tidak terdapat tiga macam bentuk persekutuan komanditer, yaitu:⁸⁹

a. Persekutuan komanditer diam-diam

Yaitu persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya secara terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Dalam hubungan ke luar, persekutuan ini masih, sehingga apabila persekutuan jatuh pailit maka pemasukan tersebut tidak dapat dituntut kembali menyatakan dirinya sebagai persekutuan firma.

b. Persekutuan komanditer terang-terangan

Yaitu persekutuan komanditer yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga.

c. Persekutuan komanditer dengan saham

Yaitu persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham. Persekutuan bentuk semacam ini sama sekali tidak diatur dalam KUHD. Pada hakekatnya persekutuan semacam ini adalah sama saja dengan persekutuan komanditer biasa, hanya saja perbedaannya terletak pada pembentukan modalnya, yaitu dengan cara mengeluarkan saham-saham. Pembentukan dan cara pengeluaran saham

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 56.

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 57.

semacam ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan 1337 KUHPerdata jo Pasal 1 KUHD.

4. Pendirian Persekutuan Komanditer

Mengenai proses atau tata cara pendirian persekutuan komanditer tidak jauh berbeda dengan persekutuan firma. Untuk mendirikan CV sama halnya dengan pendirian Firma, yaitu dibutuhkan minimal dua orang sebagai pendiri perusahaan yang juga sekaligus bertindak sebagai pemilik perusahaan yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif, dalam persekutuan komanditer biasanya berkedudukan sebagai direktur, yang berfungsi untuk menjalankan perusahaan, sedangkan sekutu pasif, berkedudukan sebagai komisaris.

Umumnya pendirian persekutuan komanditer selalu dengan akta notaris. Akta pendirian tersebut kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana persekutuan komanditer itu berkedudukan. Setelah itu, ikhtisar akta pendirian persekutuan tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.⁹⁰

5. Status Hukum Persekutuan Komanditer

Pada umumnya dalam praktik yang berlaku di Indonesia, orang berpendapat bahwa persekutuan komanditer bukan perusahaan yang berbadan hukum, meskipun unsur-unsur atau persyaratan material untuk menjadi badan hukum telah dipenuhi persekutuan komanditer. Hal ini dikarenakan belum adanya unsur pengakuan atau pengesahan dari pemerintah, sehingga persekutuan komanditer belum dapat diakui sebagai perusahaan yang berbadan hukum. Akan tetapi dalam hubungan ke dalam sudah menjadi persekutuan komanditer.

⁹⁰Nafi' Mubarak, *Op.cit.*, hlm. 43.

6. Pembubaran dan Pemberesan Persekutuan Komanditer

Mengingat persekutuan komanditer pada hakekatnya adalah persekutuan firma dan persekutuan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, maka aturan mengenai berakhirnya persekutuan komanditer juga mengacu pada ketentuan Pasal 1646 -1652 KUHPerdata, ditambah lagi dengan Pasal 31-35 KUHD. Dengan kata lain, ketentuan mengenai mekanisme pembubaran dan pemberesan CV sama halnya dengan pembubaran dan pemberesan Firma.

BAB V

PERUSAHAAN BERBENTUK BADAN HUKUM

A. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

1. Pengertian BUMN

Pada bagian subbab sebelumnya telah dijelaskan beberapa bentuk Persekutuan Perdata, Firma dan juga CV, yang merupakan bentuk perusahaan atau persekutuan tidak berbadan hukum. Selanjutnya pada pembahasan ini akan diuraikan mengenai perusahaan berbadan hukum, yaitu suatu perusahaan yang subjek hukumnya mempunyai kepentingan sendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya, mempunyai harta sendiri yang terpisah dari harta anggotanya, punya tujuan yang terpisah dari tujuan pribadi para anggotanya dan tanggung jawab pemegang saham terbatas kepada nilai saham yang diambarnya. Adapun yang termasuk perusahaan yang berbadan hukum adalah Badan Usaha Milik Negara, Koperasi dan Perseroan Terbatas.

Keberadaan BUMN di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari amanat Pasal 33 UUD Tahun 1945. Sebagaimana dikemukakan oleh bagian penjelasan Pasal tersebut, Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal mengenai perekonomian yang berada di Bab XIV UUD 1945 yang berjudul "Kesejahteraan Sosial." Kesejahteraan Sosial adalah bagian yang tak terpisahkan

dari cita-cita kemerdekaan. Dengan menempatkan pasal 33 UUD 1945 dibawah judul Bab “Kesejahteraan Sosial,” itu berarti pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan perkapita, meningkatkan pendidikan masyarakat, dan meningkatkan harapan hidup masyarakat, yang merupakan salah satu parameter atau ukuran terhadap keberhasilan pembangunan suatu bangsa, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi mikro. Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal yang mulia, karena pasal ini mengutamakan kepentingan bersama masyarakat, tanpa mengabaikan kepentingan individu orang-perorang.

Melihat penjelasan Pasal 33 UUD 1945 itu dapat diketahui bahwa ayat 1, 2 dan 3 Pasal 33 UUD 1945 pada dasarnya adalah dasar dari demokrasi ekonomi atau sistem ekonomi kerakyatan yang hendak diselenggarakan di Indonesia. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem perekonomian yang sangat menekankan pentingnya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam penyelenggaraan perekonomian.

Sehubungan dengan amanat konstitusional di atas, yang menganut sistem ekonomi kerakyatan, maka setiap anggota masyarakat tidak dapat hanya diperlakukan sebagai objek perekonomian. Dalam sistem ekonomi kerakyatan, maka anggota masyarakat juga diposisikan subjek dalam penyelenggaraan perekonomian, yaitu memiliki hak dan kewajiban untuk untuk turut berpartisipasi secara langsung dalam setiap penyelenggaraan perekonomian negara, serta dalam mengawasi berlangsungnya proses perekonomian tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, definisi Badan Usaha Milik Negara,

yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁹¹

Suatu badan usaha dapat dikategorikan sebagai BUMN, jika modal badan usaha seluruhnya (100%) dimiliki oleh Negara atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara. Jika modal tersebut tidak seluruhnya dikuasi oleh Negara, maka agar tetap dikategorikan sebagai BUMN, maka negara minimum menguasai 51% modal tersebut. Jika penyertaan modal Negara Republik Indonesia di suatu badan usaha kurang dari 51%, tidak dapat disebut sebagai sebuah BUMN.⁹²

Pendirian suatu BUMN, mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. mengejar keuntungan;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
- d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Dilihat dari segi bentuk badan usahanya, secara umum BUMN dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: 1)

⁹¹Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁹²Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, FHUI Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 163

Perusahaan Umum (Perum), dan 2) Persero.⁹³ Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, terdapat 3 (tiga) jenis BUMN di Indonesia, yaitu Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Persero. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan waktu, untuk jenis Perusahaan Jawatan saat sekarang ini sangat jarang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola BUMN.

2. Perum

a. Pengertian Perum

Makna dari Perum sebagai “*Public Corporation*” adalah sebagai usaha menjalankan kepentingan umum (kepentingan produksi, distribusi, konsumsi secara keseluruhan) dan sekaligus untuk menumpuk keuntungan, yang pada umumnya memang bergerak di bidang jasa vital (*public utilities*) yang berstatus sebagai badan hukum yang dapat dituntut dan menuntut dalam hubungan hukum yang diatur dalam hukum perdata.⁹⁴

Perum adalah salah satu bentuk BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham, dimana tujuan dan kemanfaatan umumnya berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Pada dasarnya proses pendirian Perum sama dengan pendirian Persero. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bahwa Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah “BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan

⁹³Lihat, Pasal 9 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁹⁴Rudhi Prasetya, *Maatschap Firma...*, *Op.cit.*, h. 85

barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”.

Perum sebagai salah satu BUMN, memiliki ciri-ciri tersendiri yang membedakannya dengan badan usaha lainnya, termasuk dengan BUMN dalam persero. Adapun ciri-ciri dari Perum, antara lain:

- 1) Makna usahanya adalah melayani kepentingan umum dan sekaligus untuk memupuk keuntungan
- 2) Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang
- 3) Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta untuk mengadakan atau masuk ke dalam suatu perjanjian, kontrak-kontrak dan hubungan-hubungan dengan perusahaan lain.
- 4) Modal seluruhnya dimiliki oleh Negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
- 5) Dipimpin oleh seorang Direksi.

BUMN yang berbentuk Perum untuk saat sekarang ini jumlah semakin sedikit, mengingat terjadi beberapa perubahan status beberapa BUMN yang sebelumnya berbentuk Perum menjadi Persero, seperti Perum Pegadaian menjadi PT. Pegadaian, Perum Ketera Api menjadi PT. Kereta Api Indonesia, dan sejumlah Perum lainnya yang ada di Indonesia.

b. Pendirian Perum

Pendirian Perum diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan (Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara).

c. Status Badan Usaha PERUM

Perum menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah berstatus badan hukum.⁹⁵ Menurut E. Utrecht dalam Chaidir Ali badan hukum adalah badan yang menurut berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya beliau menjelaskan bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat dikatakan setiap pendukung hak yang bukan manusia.⁹⁶

d. Modal Perum

Modal Perum berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum.

e. Organ Perum

Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, organ Perum adalah sebagai berikut:

- 1) Menteri, berwenang memberikan persetujuan atas kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi. Menteri tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Perum, kecuali apabila Menteri:
 - a) baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perum semata-mata untuk kepentingan pribadi;
 - b) terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perum; atau

⁹⁵Lihat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁹⁶Chaidir Ali, *Badan Hukum, Alumni*, Bandung, 1991, hlm. 18

- c) langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perum.
- 2) Direksi, Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- 3) Dewan Pengawas, Dewan Pengawas bertugas mengawasi Direksi dalam menjalankan kepengurusan Perum serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Perum adalah BUMN yang dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk memberikan pelayanan publik dan sekaligus mencari keuntungan. Dengan kata lain, Perum tidak saja semata berorientasi untuk mengumpulkan keuntungan (*profit*), tetapi juga untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Persero

a. Pengertian Persero

Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah yang bentuk usahanya adalah perseroan terbatas atau disebut PT. Saham kepemilikan Persero sebagian besar harus dikuasai oleh Pemerintah minimal 51%. Tujuan didirikannya Persero adalah untuk mencari laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya dan juga untuk memberikan pelayanan kepada umum. Modal pendirian Persero berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan Negara yang dipisahkan berupa saham-saham.

Menurut Farida Hasyim⁹⁷, Persero adalah “suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dan para pemegang saham ikut serta mengambil suatu saham atau lebih dan melakukan perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggungjawab sendiri untuk persetujuan perseroan itu.”

Pengertian Persero secara yuridis dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor BUMN, yang menyebutkan : Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Persero dipimpin oleh direksi dan status pegawainya adalah pegawai swasta. Setiap kebijakan yang menentukan keberlangsungan perusahaan ditentukan oleh para pemegang saham yang memiliki saham lebih dari 30 % dari total saham perusahaan. Adapun contoh Persero yaitu : PT Jasamarga, PT Asuransi Jiwasraya, PT PLN, PT Asuransi Jasa Indonesia, dan lain sebagainya. Adapun maksud dan tujuan pendirian Persero adalah :

- 1) menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
- 2) mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

b. Pendirian Persero

Memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang BUMN, diketahui bahwa pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Teknis dan

⁹⁷Farida Hasyim, *Op.cit.*, hlm. 147.

Menteri Keuangan. Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

c. Status Hukum Persero

Status hukum persero sebagai BUMN adalah berbentuk badan hukum. Status badan hukum suatu persero baru diperoleh, apabila akta pendiriannya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

d. Modal Persero

Persero sebagai BUMN, maka sebagian besar dari Modal persero bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan. Modal Persero menurut ketentuan Undang-Undang BUMN terbagi dalam saham, di mana besar jumlah saham yang dimiliki negara minimal 51%, atau dengan kata lain 51% dari total keseluruhan jumlah saham persero bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan dan sisanya merupakan modal yang diperoleh dari pemilik saham lain.

e. Jenis-jenis Saham Persero

Jenis-jenis saham persero sama dengan saham dalam perseroan terbatas pada umumnya. Dalam persero, Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

f. Organ Persero

Menurut ketentuan Pasal 13 Undang-Undang BUMN, organ Persero terdiri atas :

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

RUPS berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kewenangan perubahan jumlah modal, perubahan anggaran dasar, rencana penggunaan laba, penggabungan,

peleburan, ataupun pengambilalihan, pemisahan, serta pembubaran Persero, investasi dan pembiayaan jangka Panjang, kerja sama Persero, pembentukan anak perusahaan atau penyertaan, dan pengalihan aktiva.

2) Direksi.

Direksi dalam suatu persero berwenang untuk menjalankan pengurusan perseroan. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS, Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, akan tetapi Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

3) Komisaris.

Komisaris pada Persero bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam menjalankan kepengurusan Persero serta memberikan nasihat kepada Direksi. Adapun pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilakukan oleh RUPS.

4) Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN.

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.

Pelaksanaan restrukturisasi BUMN dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Pelaksanaan restrukturisasi tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh.

Selain restrukturisasi, dalam kegiatan usaha persero dikenal pula istilah privatisasi, yaitu penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam

rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.⁹⁸

Privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham Persero. Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

B. Badan Usaha Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *cooperatives* yang mengandung 2 (dua) kata yakni kata *co* (bersama) dan kata *operation* (bekerja). Kedua kata tersebut, bila digabung akan terbentuk kata *cooperatives*, yang berarti bekerja bersama, atau bekerjasama, atau kebersamaan, yang dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.⁹⁹

Kartasapoetra, menjelaskan koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya oleh mereka.¹⁰⁰

Menurut R. M. Margono Djojohadikoesoeno dalam Muhammad Firdaus dan Agus Edhi, koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerjasama untuk memajukan ekonomi.

⁹⁸Lihat Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁹⁹Andjar Pachta, *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 19.

¹⁰⁰G. Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia : Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 2.

Soeriaatmadja, menjelaskan koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama.¹⁰¹

Koperasi adalah bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini diadakan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, yang mereka butuhkan. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama itu.¹⁰²

Menurut Undang-Undang Perkoperasian, Koperasi adalah “badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip Koperasi”.¹⁰³

Untuk lebih mudah dalam memahami pengertian koperasi, maka perlu dibedakan pengertian koperasi dari segi ekonomi dan koperasi dari segi hukum. Dilihat dari segi ekonomi, maka koperasi adalah perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut:¹⁰⁴

- a. Beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama;

¹⁰¹Muhammad Firdaus dan Agus Edhi, *Perkoperasian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm. 39.

¹⁰²Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 1.

¹⁰³Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

¹⁰⁴ Abdul Kadir Muhammad, ...*Perusahaan Indonesia*. *Op.cit*, hlm. 152.

- b. Tujuan mereka baik bersama maupun perseorangan adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan;
- c. Alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang dimiliki, dibiayai dan dikelola bersama;
- d. Tujuan utama badan usaha itu adalah meningkatkan kesejahteraan semua anggota perkumpulan.

2. Asas, Tujuan dan Prinsip Koperasi

Asas penyelenggaraan kegiatan usaha koperasi menurut Pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian didasari pada asas kekeluargaan. Asas ini sejalan dengan penegasan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 beserta penjelasannya. Pelaksanaan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan, maka didalam menjalankan kegiatan perkoperasian terkandung nilai-nilai dasar yang mendasari kegiatan koperasi, yaitu: a. kekeluargaan, b. menolong diri sendiri, c. bertanggung jawab, d. demokrasi, e. persamaan, f. berkeadilan dan kemandirian.

Tujuan yang hendak dicapai dari badan usaha koperasi secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkoperasian, menyebutkan: "Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan".

Mencermati redaksional Pasal 4 Undang-Undang Perkoperasian yang mengatur tentang tujuan perkoperasian, maka dapat disimpulkan bahwa secara khusus tujuan yang hendak dicapai dari perkoperasian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, pada dasarnya tujuan perkoperasian sangatlah bersesuaian dengan cita-cita dan

tujuan dari bangsa dan negara Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sesuai asas dan tujuan perkoperasian, maka dalam melaksanakan kegiatan koperasi dianut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Sifat kesukarelaan dalam anggota koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari keanggotaan koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
- c. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
- d. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi didasari atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggotalah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam mengambil keputusan atas setiap tindakan atau kegiatan yang dilaksanakan dalam koperasi. Di mana setiap anggota mempunyai hak sama untuk dipilih dan memilih menjadi pengelola.
- e. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
- f. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen.

- g. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
- h. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.
- i. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan koperasi itu sendiri. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip-prinsip koperasi tersebut, diharapkan koperasi mampu mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Prinsip-prinsip koperasi merupakan dasar kerja koperasi dan sekaligus menjadi ciri khas dan jati diri koperasi di Indonesia yang membedakannya dengan badan usaha lainnya.

3. Jenis-jenis Koperasi

Menurut Pasal 83 Undang-Undang Perkoperasian, jenis koperasi dapat dibagi atas 4 jenis, yaitu: koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan-pinjam. Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing jenis koperasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen berusaha untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan para anggotanya, baik barang-barang keperluan sehari-hari maupun barang kebutuhan sekunder yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya, dalam arti dapat dijangkau oleh daya belinya.

b. Koperasi Produsen

Koperasi yang berusaha untuk menggiatkan para anggotanya dalam menghasilkan produk tertentu yang biasa diproduksinya serta sekaligus mengkoordinir pemasarannya, dengan demikian para produsen akan memperoleh kesamaan harga yang wajar dan mudah memasarkannya.

c. Koperasi Jasa

Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpanan pinjaman yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.

d. Koperasi Simpan-Pinjam

Koperasi yang berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah dari pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang atau barang keperluan hidupnya, dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang atau barang dengan bunga yang serendah-rendahnya.

4. Pendirian Koperasi

Koperasi sejatinya merupakan gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi para anggotanya, serta masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, kehadiran koperasi sesungguhnya sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi lemah.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam usaha perkoperasian, seharusnya prakarsa untuk mendirikan koperasi datang dari masyarakat ekonomi lemah. Namun, pada kenyataannya prakarsa pendirian koperasi tumbuh (datang) dari kalangan orang-orang yang menyadari manfaat dari koperasi itu sendiri. Misalnya, kelompok petani, nelayan, karyawan dan pekerja lainnya, yang mempunyai kepentingan dan tujuan bersama yang hendak dicapai.

Adakalanya, prakarsa pendirian koperasi datangnya dari pemerintah. Hal ini lazim terjadi di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Di Indonesia, pemerintah merasa berkepentingan untuk mendorong berdirinya dan berkembangnya koperasi. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi, di mana koperasi diyakini sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mampu meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya, dan masyarakat pada umumnya.

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkoperasian menentukan bahwa dalam pendirian koperasi Primer¹⁰⁵ dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Sedangkan untuk pendirian Koperasi Sekunder¹⁰⁶ dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

Pendirian Koperasi dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia. Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Notaris, maka Akta Pendirian Koperasi dapat dibuat oleh Camat yang telah disahkan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri. Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi adalah Notaris yang terdaftar pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koperasi.¹⁰⁷

Sebelum para pendiri koperasi membuat akta pendirian koperasi, maka terlebih dahulu para pendiri koperasi menyusun

¹⁰⁵Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan. Lihat, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

¹⁰⁶Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi. Lihat, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

¹⁰⁷Pasal 8 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

anggaran dasar koperasi. Anggaran dasar koperasi paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut :

- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. wilayah keanggotaan;
- d. tujuan, kegiatan usaha, dan jenis Koperasi;
- e. jangka waktu berdirinya Koperasi;
- f. ketentuan mengenai modal Koperasi;
- g. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dan Pengurus;
- h. hak dan kewajiban Anggota, Pengawas, dan Pengurus;
- i. ketentuan mengenai syarat keanggotaan;
- j. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- k. ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha;
- l. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- m. ketentuan mengenai pembubaran;
- n. ketentuan mengenai sanksi; dan
- o. ketentuan mengenai tanggungan Anggota.

Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian Koperasi, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan badan hukum Koperasi pendiri bagi Koperasi Sekunder; dan
- b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan Pengawas dan Pengurus yang pertama kali diangkat.

Selanjutnya, permohonan Akta Pendirian Koperasi diajukan secara tertulis oleh para pendiri secara bersama-sama atau kuasanya kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah Akta Pendirian Koperasi disahkan oleh Menteri.

Pengesahan Koperasi sebagai badan hukum oleh Menteri diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Apabila Menteri tidak melakukan pengesahan dalam jangka waktu tersebut, maka Akta Pendirian Koperasi dianggap sah.

5. Organ Koperasi

Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari: Rapat Anggota; merupakan Pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengurus bertugas mengelola koperasi dan berwenang mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan. Pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.

Pengawas koperasi dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dan Rapat Anggota dan bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelola Koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada Koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Pengawas harus dapat merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

6. Pembubaran dan Hapusnya Koperasi

Sebagai badan usaha yang dibentuk secara bersama-sama dan menempatkan keputusan bersama sebagai keputusan

tertinggi didalam badan usaha koperasi, maka mekanisme pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota koperasi. Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada semua kreditor dan pemerintah.

Selain itu, koperasi dapat pula dibubarkan berdasarkan pada Keputusan Pemerintah. Dalam hal ini apabila terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang; kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan atau kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

C. Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (disingkat PT) adalah salah satu usaha yang cukup populer dikalangan dunia usaha. Bentuk perusahaan ini banyak digunakan oleh para pemilik modal untuk menjalankan kegiatan usaha dalam mencari keuntungan (*profit*).

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar badan usaha yang berdiri dan menjalankan usahanya di Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Hal ini tidaklah mengherankan, karena terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki dari bentuk usaha Perseroan Terbatas dibanding dengan bentuk usaha lainnya, antara lain adanya tanggung jawab terbatas.¹⁰⁸

Pengertian Perseroan Terbatas dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-Undang PT), yang menyebutkan:

Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,

¹⁰⁸Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Permata Aksara, Yogyakarta, 2010, hlm. 3.

didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Istilah “perseroan” menunjuk pada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, sedangkan istilah “terbatas” menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu hanya sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.¹⁰⁹

2. Pendirian Perseroan Terbatas

Pendirian Perseroan Terbatas diatur secara khusus diatur dalam Pasal 7-14 Undang-Undang PT, dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum, yaitu sebagai berikut:¹¹⁰

- a. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
- b. Didirikan dengan perjanjian berupa Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia;
- c. Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham;
- d. Memperoleh pengesahan dari Menkumham.

Undang-Undang PT tidak membatasi mengenai berapa jumlah maksimal dari orang (pihak) untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Mengenai berapa jumlah maksimum orang (pihak) untuk dapat mendirikan Perseroan Terbatas, sepenuhnya diserahkan kepada pihak-pihak yang membuat kesepakatan. Undang-Undang PT hanya memberikan batasan jumlah minimal pihak untuk mendirikan perseroan, tidak untuk sebaliknya memberikan batasan jumlah maksimum pihak untuk mendirikan Perseroan Terbatas.

¹⁰⁹Abdul Kadir Muhammad, ...*Perusahaan Indonesia*. *Op.cit*, hlm. 109.

¹¹⁰M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 161

Adapun yang dimaksud dengan “orang” sebagai pendiri Perseroan, adalah orang perorangan atau pribadi kodrati, atau manusia secara alamiah (*human being*), baik orang yang berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan asing.¹¹¹

Ketentuan mengenai pendirian perseroan terbatas harus didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang adalah ketentuan yang bersifat umum. Ketentuan ini tidak bersifat imperatif (keharusan) bagi setiap perseroan terbatas. Persyaratan perseroan terbatas harus didirikan oleh paling sedikit dua orang atau lebih bukan merupakan harga mati yang tidak ada pengecualiannya. Dengan kata lain, dimungkinkan suatu perseoran didirikan hanya oleh satu orang atau pihak saja. Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang PT menentukan bahwa perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) Undang-Undang PT, tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, terdiri dari dua macam, yaitu Perusahaan Umum (PERUM) dan Perseroan. Perusahaan umum adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar

¹¹¹*ibid.*, hlm. 163.

keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.¹¹² Sementara itu, persero dibedakan dalam perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Berdasarkan rumusan Undang-Undang BUMN tersebut di atas, terlihat bahwa perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara tidak harus didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang pemegang sahamnya, dimungkinkan pula hanya ada satu orang pemegang saham, yaitu negara sendiri.

Perseroan sebagai badan hukum, bermakna bahwa perseroan merupakan suatu subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Subjek hukum adalah sesuatu yang dapat atau cakap melakukan perbuatan hukum atau melakukan tindakan perdata dan/ atau membuat suatu perikatan.

Terdapat dua macam subjek hukum yang dikenal oleh para ahli hukum, yaitu sebagai berikut:¹¹³

- a. Orang pribadi (Belanda: *naturlijk* person atau Inggris: *natural person*);
- b. Badan hukum (Belanda: *rechtspersoon* atau Inggris: *legal entity*).

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut "*separate patrimony*" atau harta terpisah, yaitu dimana badan hukum memiliki harta sendiri yang terpisah dari harta para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Karakteristik kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari

¹¹²Lihat, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

¹¹³Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 17.86

pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan.¹¹⁴

Dari uraian pengertian perseroan tersebut, sangat jelas sekali perseroan sebagai kumpulan (akumulasi) modal yang mengandung karakteristik sebagai berikut:¹¹⁵

a. Dari aspek pendiriannya.

- 1) Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila perseroan belum ada pengesahan maka statusnya belum sebagai badan hukum dan segala tanggung jawab dan kewajibannya sama halnya dengan perserkutuan firma;
- 2) Perseroan merupakan bentuk organisasi yang teratur, ada rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris;
- 3) Memiliki harta kekayaan sendiri, berarti mengenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan;
- 4) Dapat melakukan hubungan hukum sendiri, atas nama perseroan; dan
- 5) Mempunyai tujuan sendiri, yaitu mencari keuntungan (*profit*).

b. Dari aspek pertanggungjawabannya.

Tanggung jawab pemegang saham terbatas, maksudnya terbatas pada nilai saham yang diambilnya, kecuali dalam hal:

- 1) Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi;
- 2) Pemegang saham memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
- 3) Terlibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan perseroan dan menggunakan kekayaan perseroan; dan

¹¹⁴Binoto Nadapdap, *Op.cit.*, hlm. 5.

¹¹⁵Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 105-106.

- 4) Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan sehingga Perseroan tidak dapat melunasi utang-utangnya.
- c. Dilihat dari segi substansi perjanjian:
- 1) Didirikan oleh 2 (dua) orang (perorangan atau badan hukum) atau lebih;
 - 2) Adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan Perseroan; dan
 - 3) Kewajiban mengambil bagian pada saat pendirian.
- d. Dilihat dari kegiatannya, suatu perseroan terbatas tentunya akan melakukan kegiatan usaha;
- e. Dilihat dari segi penerimaan Modal.

Dalam perseroan terbatas, maka modal terbagi atas saham-saham (akumulasi modal); dan

- f. Dilihat dari masa atau jangka waktu

Badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas (PT) memiliki jangka waktu dapat tidak terbatas.

Menurut ketentuan Undang-Undang PT, maka dalam pendirian perseroan terbatas, maka hal-hal yang harus dicantumkan dalam AD sekurang-kurangnya, yaitu:¹¹⁶

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor;
- e. jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;

¹¹⁶Binoto Nadapdap, *Op.cit.*, hlm. 24.

- f. susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelesaian RUPS;
- h. tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- j. ketentuan-ketentuan lain menurut undang-undang ini.

Mengenai hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang PT terkait dengan substansi dari Anggaran Dasar adalah ketentuan yang bersifat minimum. Dalam hal para pendiri perseroan terbatas menghendaki didalam anggaran dasar dimuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang, maka hal itu dimungkinkan untuk dimaksudkan dalam anggaran dasar. Namun demikian, meskipun Undang-Undang memberikan kebebasan kepada para pendiri perseroan untuk mengatur selain sebagaimana yang disebutkan di atas, hal itu tidak berarti bahwa para pihak dapat sesuka hati memuat ketentuan dalam anggaran dasar. Bagi para pendiri perseroan terbatas tetap ada pembatasan. Adapun hal-hal yang tidak dibenarkan untuk dimuat dalam anggaran dasar menurut Undang-Undang PT, yaitu: ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham dan ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.¹¹⁷

3. Macam-macam Modal dalam Perseroan Terbatas

Secara umum, kata “modal’ atau kapital apabila dihubungkan dengan perseroan, mengandung pengertian sesuatu yang diperoleh perseroan dalam bentuk uang melalui penerbitan saham (*issued of shares*). Uang tersebut yang kemudian digunakan oleh perseroan dalam melancarkan kegiatan usaha dan bisnis perseroan sesuai dengan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

¹¹⁷*Ibid.*, hlm. 25.

Menurut ketentuan Undang-Undang PT, struktur modal perseroan adalah terdiri atas:¹¹⁸

a. Modal Dasar (*statutair capital, nominal/ authorized capital*)

Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham yang disebut dalam Anggaran Dasar. Dalam kata lain, modal dasar pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh perseroan. Anggaran Dasar lah yang menentukan berapa banyak jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Dalam Undang-Undang PT, modal dasar perseroan ditentukan dengan jumlah minimum (*authorized minimum*) sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah). Apabila perseroan memiliki modal dasar kurang dari nominal tersebut maka tidak dapat dibenarkan. Perubahan modal dasar diatur dalam pasal 21 dan 22 UUPT, serta harus memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

b. Modal Ditempatkan

Modal yang ditempatkan (*geplaats capital, issued/ subscribed capital*) merupakan salah satu struktur modal perseroan. Modal yang ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil itu ada yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar. Dengan kata lain, modal yang ditempatkan adalah modal yang disanggupi oleh pendiri. Undang-Undang PT dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) menentukan bahwa perseroan memiliki paling sedikit 25% modal dasar, yang harus ditempatkan.

c. Modal Disetor.

Modal disetor (*gestort capital, paid up capital*), adalah saham yang telah dibayar penuh/ lunas oleh pemegang atau pemiliknya. Sama seperti modal yang ditempatkan, modal disetor diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-

¹¹⁸M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 233-234.

Undang PT, memiliki jumlah paling sedikit 25% dari modal dasar.

4. Macam-macam Saham dalam Perseroan Terbatas

Undang-Undang Perseroan Terbatas membenarkan bagi perseroan dalam Anggaran Dasarnya menetapkan 1 (satu) atau lebih jenis klasifikasi saham, adapun beberapa klasifikasi jenis saham, adalah sebagai berikut:¹¹⁹

- a. Saham biasa (*common stocks, common share, ordinary share*), merupakan saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS, memiliki hak untuk menerima deviden yang dibagikan, dan mempunyai hak untuk menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.
- b. Saham dengan Tanpa Hak Suara (*non voting share*), adalah saham yang pemilikinya tidak berhak mengikuti RUPS karena tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan berkenaan dengan pengurusan perseroan.
- c. Saham dengan Hak Khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan Komisaris, dimana pemilik saham ini memiliki hak berbicara khusus (*bijzondere zeggenschaprechten*) yaitu hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan Komisaris, hak ini tidak diberikan kepada pemilik saham jenis lain.
- d. Saham yang dapat ditarik kembali, dimana saham jenis ini, dalam jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau ditukarkan dengan saham jenis lain.
- e. Saham yang memberikan hak deviden terlebih dahulu (*preference share*), adalah saham yang memberikan hak bagi pemilikinya untuk menerima deviden terlebih dahulu.
- f. Saham utama menerima terlebih dahulu pembagian sisa kekayaan perusahaan yang dilikuidasi (*liquidation preference*), adalah saham yang memberikan hak kepada

¹¹⁹*ibid.*, hlm. 234-235.

pemiliknya untuk menerima pembagian sisa kekayaan perusahaan yang dilikuidasi terlebih dahulu jika dibandingkan dengan pemegang saham jenis lain.

5. Pemegang Saham Perseroan Terbatas

Pemegang saham merupakan pemilik dari perseroan terbatas, salah satu hak yang dimiliki pemegang saham adalah hak suara dalam RUPS yang memiliki prinsip satu saham satu suara (*one share one vote*), sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain”.

Pasal 48 Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan pengertian bahwa RUPS adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar. Pada dasarnya RUPS merupakan suatu forum yang dimiliki pemegang saham untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan kegiatan perseroan, karena dalam RUPS, pemegang saham sebagai pemilik perseroan memiliki fungsi pengawasan atas jalannya kepengurusan perseroan yang dilakukan direksi.

Melalui RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan, RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir

dan atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat, keputusan mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat dalam RUPS sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 75 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

6. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas

Pasal 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki". Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

7. Organ dalam Perseroan Terbatas

Perseroan memiliki struktur organisasi yang memiliki kewenangan masing-masing, sebagaimana disebutkan Pasal 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disingkat RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Penjelasan lebih lanjut mengenai organ perseroan terbatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/ atau anggaran dasar. Terdapat 2 (dua) macam RUPS yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS diatur dalam Pasal 75 dan 76 UUP, yang mengatur sebagai berikut:

- 1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- 2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- 3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.
- 4) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan. Tempat RUPS sebagaimana dimaksud harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

b. Dewan Direksi

Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa: “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Menjalankan kepengurusan perseroan merupakanlah tugas utama direksi, dimana direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Kewenangan menjalankan pengurusan harus dilakukan semata-mata untuk “kepentingan” perseroan. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, kewenangan pengurusan yang dijalankan, tidak boleh berbenturan kepentingan (*conflict of interest*). Tidak mempergunakan kekayaan, milik atau uang perseroan untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh mempergunakan posisi jabatan direksi yang dipangkunya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tidak menahan atau mengambil sebagian keuntungan perseroan untuk kepentingan pribadi.

Tindakan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan, dapat dikategorikan melanggar batas kewenangan atau kapasitas pengurusan perseroan. Perbuatan itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan (*abuse of authority*), atau mengandung *ultra vires*.¹²⁰ *Ultra vires* adalah sebuah doktrin yang memberikan pengertian

¹²⁰*Ibid.*, hlm. 347.

bahwa terdapat tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari sebuah perseroan.

Dengan demikian, direksi mempunyai batas-batas kewenangan dalam menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat. Penjelasan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kebijakan yang dipandang tepat” adalah kebijakan yang antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha sejenis.

c. Dewan Komisaris

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa : “Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi”.

Adapun tugas Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 108 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Selanjutnya penjelasan Pasal 108 Ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

8. Pembubaran dan hapusnya Perseroan Terbatas

Pasal 142 Undang-Undang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa pembubaran perseroan terbatas dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan keputusan RUPS;
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Sejak saat pembubaran pada setiap surat ke luar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan.

BAB VI

PERUSAHAAN BERBASIS TEKNOLOGI

A. Perusahaan Transportasi Berbasis Teknologi

1. Perkembangan Perusahaan Transportasi Berbasis Teknologi di Indonesia

Fenomena transportasi *online* merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia dan di Indonesia pada khususnya. Perkembangan transportasi dan komunikasi tidak lepas pula dari perkembangan ilmu pengetahuan (*science*) dan teknologi. Semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dapat dilihat dari semakin berkembangnya inovasi, semakin maju dan canggih pula moda transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat.¹²¹

Salah satu inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat di Indonesia adalah transportasi *online*, seperti: PT. Go-Jek, Grab dan lainnya. Mengacu pada *website* resmi Go-Jek, kata Go-Jek didefinisikan sebagai perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan transportasi *online* bermitra dengan para pengemudi transportasi yang telah berpengalaman dan memenuhi syarat-syarat sebagai *driver* transportasi *online*. Dalam perkembangan perusahaan transportasi *online* telah berkembang pesat di beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makasar, dan Medan.

Sebagai contoh, layanan transportasi *online* yang diberikan oleh PT. Go-Jek Indonesia, yang saat ini telah menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan,

¹²¹Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1.

berbelanja dan bepergian di tengah kemacetan. Seorang calon pengguna menggunakan jasa transportasi *online* dapat mengakses layanan jasa tersebut melalui aplikasi yang bersifat *online*, di mana aplikasi tersebut dapat diunduh dan digunakan oleh pengguna *handphone* dengan *operating system* iOS dan *Android* dapat mengakses melalui website: www.go-jek.com/app.¹²²

Saat ini transportasi *online* menjadi salah satu sarana transportasi yang populer di masyarakat. Menggunakan motor sebagai alat transportasi seperti Transportasi lebih cepat dibandingkan dengan moda transportasi lainnya seperti, bus, maupun taksi. Kondisi jalan yang disesaki dengan kemacetan sebagaimana terjadi di kota Medan, menjadikan transportasi *online* sebagai alat transportasi alternatif bagi sebagian warga masyarakat yang tinggal diperkotaan.

Kemajuan teknologi informasi yang ada, muncul transportasi umum yang dapat diakses menggunakan *gadget*. Perkembangan Transportasi *online* berawal dari ibu kota Jakarta, kota Jakarta merupakan pencetus transportasi *online* di Indonesia. Kemudian berkembang di berbagai kota-kota besar yang ada di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, dan tidak terkecuali di Kota Medan.

Transportasi *online* bagi sebagian besar masyarakat perkotaan menjadi transportasi alternatif karena lebih mudah diakses. Masyarakat yang membutuhkan jasa transportasi tidak perlu lagi berjalan kaki dari rumah menuju halte tempat penantian angkutan umum, atau berdiri di pinggir jalan untuk sekedar menunggu angkutan umum. Dengan adanya layanan jasa transportasi *online* masyarakat dimudahkan dengan berbagai fasilitas, seperti antar-jemput, dan lain sebagainya.

¹²²*ibid.*

Melalui layanan antar-jemput masyarakat hanya perlu menunggu *driver* transportasi *online* menghampiri lokasi tempat di mana calon penumpang berada. Misalnya, pada aplikasi Go-jek *online* memungkinkan calon penumpang berinteraksi dengan pengendara transportasi *online*. Hal tersebut mempermudah calon penumpang untuk memberitahukan keberadaannya pada *driver*/pengendara transportasi *online*.

Jasa transportasi *online* tidak hanya menerima layanan jasa pengangkutan orang, tetapi juga menawarkan jasa pengantaran dan pemesanan barang, seperti pemesanan makan siang untuk diantar maupun hanya untuk mengambil barang yang tertinggal untuk kemudian diantarkan sampai kepada pengguna jasa. Berbagai kemudahan yang ditawarkan transportasi *online* membuat para pengguna (konsumen) transportasi *online* terus meningkat.

Meningkatnya penggunaan transportasi *online* di tengah masyarakat telah mendorong perusahaan transportasi *online* terus memperlebar jaringannya di berbagai kota di Indonesia. Manfaat transportasi *online* tidak hanya dirasakan oleh pengguna jasa saja, melainkan juga mereka yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Dengan adanya transportasi *online*, maka telah membuka lapangan pekerjaan baru di beberapa kota besar di Indonesia.

2. Transportasi Berbasis Teknologi (Online)

Pemahaman terhadap karakteristik transportasi jalan *online* tidak bisa dilepaskan dari pemahaman atas pengertian pengangkutan jalan. Ibaratnya, ketika ingin mengetahui karakter seseorang, terlebih dahulu harus dikenal siapa orang tersebut. Pengertian atas transportasi *online* dapat ditemukan dengan mencari pengertian atas kata pengangkutan jalan di satu sisi dan kata *online* di sisi lain.

Kata pengangkutan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni *transportation*. Kata *transportation* diartikan *black law dictionary* sebagai *the removal of goods or persons from one place to another, by a carrier*, di mana dalam bahasa Indonesia lebih kurang diartikan sebagai perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.¹²³

Kata *online* yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai dalam jaringan, atau yang lebih dikenal dalam singkatan daring. Pengertian *online* adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet. Apabila sebuah komputer sedang *online*, maka pengguna (*user*) dapat mengakses internet atau *browsing*, mencari informasi-informasi yang dibutuhkan dari internet.¹²⁴

Transportasi *online* yang semakin populer telah banyak berperan dalam transportasi di ibukota dan daerah saat ini. Sebutan transportasi *online* semakin hari semakin populer. Transportasi *online* merupakan layanan transportasi berbasis aplikasi *Handphone*, di mana pelanggan memesan Transportasi lewat sistem aplikasi di *Handphone*. Dalam aplikasi sudah dapat diketahui jarak, lama pemesanan, harga, nama orang yang menjemput, serta perusahaan pengelolaannya. Melalui aplikasi elektronik dan *call center* yang dapat dimanfaatkan setiap orang (konsumen) untuk memperoleh jasa layanan antar-jemput barang dan atau/orang atau layanan pesan-antar barang dengan kendaraan roda dua.

Seluruh identitas pengemudi sudah diketahui secara pasti karena perusahaan pengelola telah melakukan proses verifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan kerjasama kemitraan. Terdapat beberapa hal yang membedakan layanan jasa transportasi *online* dengan transportasi konvensional, di mana

¹²³ *Ibid.*, hlm. 9

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 9-10

pada saat memesan transportasi *online*, pelanggan telah mengetahui tentang beberapa hal, yaitu:

- a. Identitas Pelanggan ;
- b. Mudah menemukan *driver*;
- c. Tidak perlu tawar menawar;
- d. Bisa menemukan pengendara yang tahu lokasi tujuan;
- e. Mengetahui harga secara pasti sebelum berangkat;
- f. Foto 1 (satu) pengendara/ *driver*.

Transportasi *online* juga memiliki kelebihan jika dilihat dari sisi pengendara atau rider, diantaranya:

- a. Tidak perlu menawarkan jasanya ke setiap orang yang lewat.
- b. Tidak perlu nongkrong dipangkalan
- c. Pulang ke rumah berarti tidak ada order
- d. Tidak perlu berhadapan dengan pelanggan yang tawar berlebihan.
- e. Mengetahui tujuan pelanggan sebelum berangkat.

Pengertian Transportasi *online* sendiri berbeda dengan pengertian dari transportasi panggilan. Walaupun dalam prakteknya keduanya menggunakan HP, Transportasi panggilan menggunakan *call center* untuk memesan, sedangkan Transportasi *online* melalui www.go-jekapp.com, yang diakses dengan menggunakan aplikasi yang terdapat di dalam *handphone*.

3. Bentuk Badan Usaha Transportasi Berbasis Teknologi

Badan usaha yang menyediakan jasa penghubung antara konsumen dan pelaku usaha penyedia barang dan jasa melalui teknologi aplikasi memiliki status sebagai badan hukum Perseroan Terbatas. Izin dan persyaratan yang dimilikinya adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Serta, apabila terdapat investor asing yang memiliki saham dalam perusahaan tersebut, maka akan tunduk

pada rezim perizinan di bawah BKPM dengan memperhatikan Daftar Negatif Investasi.

Sebagai pelaku usaha penghubung, maka perusahaan transportasi *online* tidak perlu memiliki izin untuk memperdagangkan jasa yang ia hubungkan melalui teknologi aplikasi. Hal ini mengingat tanggung jawab atas perdagangan jasa tersebut ada pada produsen jasa yang melaksanakan kegiatan transportasi *online*. Sebagai contoh, aplikasi Traveloka tidak perlu memiliki izin usaha perhotelan, namun Hotel yang kamarnya dipesan melalui Traveloka, harus memiliki izin usaha perhotelan.

Namun, masalah yang timbul adalah bahwa penyedia jasa transportasi *online* yang dihubungkan oleh perusahaan transportasi *online* melalui teknologi aplikasi tidak memiliki izin usaha. Tidak diaturnya transportasi *online* sebagai salah satu jenis sarana angkutan umum dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan masalah hukum.

Kegiatan perdagangan jasa yang melalui sistem elektronik, saat ini diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Undang-Undang Perdagangan). Intinya, ketentuan dalam Undang-Undang Perdagangan mewajibkan bagi pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Data dan informasi tersebut meliputi identitas dan legalitas pelaku usaha, persyaratan teknis barang dan jasa, harga dan cara pembayaran, serta cara penyerahan barang. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa pencabutan izin bagi pelaku usaha.

Lebih lanjut, Pasal 66 Undang-Undang Perdagangan menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perdagangan melalui sistem elektronik akan diatur dalam

Peraturan Pemerintah. Namun, hingga saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum dikeluarkan. Selain itu, oleh karena perusahaan transportasi *online* bukanlah perusahaan transportasi, maka tanggung jawab yang dimilikinya tidak sama dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan transportasi pada umumnya.

4. Penyelenggaraan Sistem Transportasi *Online* oleh Perusahaan Transportasi Berbasis Teknologi

Dalam pengembangan usaha transportasi *online* oleh perusahaan transportasi berbasis teknologi dilaksanakan berdasarkan prinsip kemitraan, yaitu dengan cara membuat perjanjian kemitraan antara perusahaan transportasi *online* dengan para *driver* transportasi *online*. Dengan kata lain, bangunan hubungan hukum antara perusahaan transportasi *online* dengan *driver* transportasi *online* tidaklah didasari pada hubungan kerja atau antara perusahaan dengan tenaga kerja (karyawan), melainkan dilaksanakan berdasarkan hubungan kerjasama (kemitraan).

Perjanjian kemitraan dapat dipahami dari sisi bahasa, dengan mengatirkan kata per kata, yakni perjanjian dan kata kemitraan. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian diartikan sebagai persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, dan masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu. Selanjutnya pengertian kemitraan adalah perihal hubungan (jalinan kerjasama dan sebagainya sebagai mitra, dengan kata mitra sendiri diartikan sebagai teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja dan rekan.¹²⁵

Pengertian kemitraan secara yuridis bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, dan Menengah, di mana kemitraan dipahami sebagai kerja sama

¹²⁵*ibid.*, hlm. 66.

dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.¹²⁶

Pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan yang berorientasi posisi para pihak setara dan mutualisme (keuntungan bersama) tidak dijalankan oleh berbagai pihak di Indonesia. Selama ini pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan lebih banyak merugikan salah satu pihak. Hal ini dilihat dari klausula perjanjian yang disamakan serta kedudukan yang tidak seimbang seperti pembagian hak dan kewajiban yang berat sebelah.

Perjanjian kemitraan antara perusahaan transportasi *online* dengan Mitra transportasi *online*, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan pedoman dalam melaksanakan perjanjian kemitraan. Adapun sumber hukum perjanjian kemitraan tersebut, antara lain:

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kemitraan, menyebutkan: "Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar".

Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai,

¹²⁶Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, dan Menengah.

memperkuat dan menguntungkan. Kemitraan antar-usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi.

Menteri dan menteri teknis mengatur pemberian insentif kepada usaha besar yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan menengah dan dengan melalui berbagai inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Kemitraan dilaksanakan dengan pola inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan dan bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*out sourcing*).

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa, usaha besar memberikan dukungan berupa kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya, kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar, bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan, pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak dan upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha mikro, kecil, dan menengah oleh usaha besar yang dilakukan secara terbuka.

Pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, usaha besar dan/ atau usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil. Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham usaha besar oleh usaha mikro, kecil dan menengah.

Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan. Perjanjian kemitraan dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjanjian kemitraan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian usaha mikro, kecil, dan menengah serta tidak menciptakan ketergantungan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap usaha besar.

Usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/atau usaha kecil mitra usahanya. Dalam melaksanakan kemitraan para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan melalui Pelaku Usaha. Distribusi Barang secara langsung dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara *single level* atau

multilevel. Barang dengan hak distribusi eksklusif yang diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung hanya dapat dipasarkan oleh penjual resmi yang terdaftar sebagai anggota perusahaan penjualan langsung.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

Kemitraan dalam rangka keterikatan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada usaha kecil, oleh pemerintah dan dunia usaha. Dalam hal kemitraan usaha besar dan atau usaha menengah dengan usaha kecil berlangsung dalam rangka sub perjanjian untuk memproduksi barang dan atau jasa, usaha besar atau usaha menengah memberikan bantuan berupa kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen, kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksinya secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar, bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan serta pembiayaan.

Kegiatan perdagangan pada umumnya adalah kemitraan antara usaha besar dan atau usaha menengah dengan usaha kecil dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 7 ayat (1) pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha besar dan atau usaha menengah yang bersangkutan.

Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang telah sepakat untuk bermitra, membuat perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.

d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/2008 tentang Perdagangan dengan Sistem Penjualan Langsung

Mitra usaha adalah anggota mandiri jaringan pemasaran atau penjualan yang berbentuk badan usaha atau perseorangan dan bukan merupakan bagian dari struktur organisasi perusahaan yang memasarkan atau menjual barang dan/atau jasa kepada konsumen akhir secara langsung dengan mendapatkan imbalan berupa komisi dan/atau bonus atas penjualan.

Perusahaan secara langsung atau melalui mitra usaha harus memberikan keterangan secara lisan atau tertulis dengan benar kepada calon mitra usaha dan/atau konsumen paling sedikit mengenai identitas perusahaan, mutu dan spesifikasi barang dan/atau jasa yang akan dipasarkan, program pemasaran barang dan/atau jasa dan kode etik dan peraturan perusahaan.

Kontrak kerjasama atau surat penunjukan yang diputus secara sepihak oleh produsen (*supplier*) sebelum masa berlaku kontrak kerjasama atau surat penunjukan berakhir, produsen atau *supplier* tidak dapat menunjuk perusahaan yang baru sebelum tercapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan oleh para pihak (*clean break*) atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemutusan kontrak kerjasama atau surat penunjukan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kajian terhadap hubungan hukum antara perusahaan transportasi *online* dengan mitra transportasi *online* adalah penting. Oleh karena, dewasa ini hubungan ini disebut dengan hubungan kemitraan (*partnership*). *Partnership* yang telah dibangun antar mitra perusahaan lebih jauh membawa seseorang kepada hubungan yang bersifat personal di mana psikologis bermain didalamnya, jadi keputusan-keputusan yang diperoleh berdasarkan kemampuan negosiasi kedua belah pihak. Hal-hal

ataupun keputusan yang bila dipikirkan secara logika tidak mungkin dilakukan bisa saja terwujud dengan hubungan kemitraan, karena mereka bertindak secara emosional. Perusahaan yang menjalin hubungan kerja sama dengan mitra usaha juga bisa membantu mereka memperluas jaringan mereka melalui koneksi-koneksi yang mungkin dimiliki oleh mitra kerja juga.

Perusahaan memandang mitra kerja sebagai rekan yang perlu dihormati hak-haknya, disamping dituntut kewajibannya. Perusahaan mengharapkan bahwa mitra kerja mendapat keuntungan yang wajar dalam berbisnis dengan Perusahaan. Penetapan mitra kerja dilakukan secara terbuka, mengacu kepada sistem kerja yang telah dibangun oleh perusahaan. Dalam menjalin hubungan dengan mitra kerja, Perusahaan bertanggungjawab untuk:

- a. Memastikan bahwa penunjukan mitra kerja dilakukan secara jujur dan adil, obyektif, serta bebas dari unsur pemaksaan dan kolusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Menjamin bahwa mitra kerja yang ditunjuk memiliki kriteria dan kompetensi yang dibutuhkan Perusahaan, serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan Perusahaan.
- c. Menjaga hubungan dengan membuat perjanjian/kontrak secara tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- d. Menjalankan kewajiban Perusahaan dengan menepati jadwal dan mekanisme pembayaran sesuai dengan perjanjian/kontrak yang telah disepakati.
- e. Memastikan bahwa mitra kerja telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian/kontrak.

- f. Memastikan mitra kerja mengikuti standar operasi pelaksanaan yang telah ditetapkan Perusahaan.

Kedudukan hukum perusahaan transportasi *online* dalam hubungan kemitraan dengan Mitra transportasi *online* adalah sebagai penghubung antara konsumen dengan penyedia jasa (pengendara/*driver*) dalam hukum dagang disebut dengan pedagang perantara. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPM/Kep/1998 tentang Lembaga Usaha Perdagangan menyebutkan:

Lembaga perdagangan adalah suatu instansi/badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha, baik sebagai eksportir, importir, pedagang besar, pedagang eceran, ataupun lembaga-lembaga perdagangan lain yang sejenis, yang di dalam tatanan pemasaran barang dan/atau jasa, melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang dan/atau jasa, baik langsung maupun tidak langsung dari produsen sampai pada konsumen.

Adapun yang dimaksud dengan perdagangan dan pedagang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2), yang berbunyi: Lebih lanjut yang dimaksud dengan perdagangan diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yang menjelaskan:

Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi". Lebih lanjut, yang dimaksud dengan pedagang adalah "perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan perusahaan transportasi *online* adalah sebagai penghubung antara pengguna transportasi *online* (konsumen)

dengan *driver* transportasi *online* melalui penggunaan aplikasi transportasi *online*, sehingga perusahaan transportasi *online* disini dapat jugdisebut sebagai agen perdagangan.

Ketentuan Hukum Dagang yang mengatur menenai pedagang perantara, maka secara umum pedagang perantara dalam KUHD, dapat dibagi 2 (dua) Golongan, yaitu:

a. Pedagang perantara berdasarkan hubungan kerja.

Pedagang perantara dalam menjalankan tugasnya terikat dalam perjanjian kerja antara majikan dan pekerja. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa : “perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat, hak, dan kewajiban para pihak”.

Lebih lanjut dalam Pasal 1601a KUHPerdata dijelaskan: “perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu tertentu”.

Penjabaran kedua pasal di atas, diketahui bahwa untuk pedagang perantara berdasarkan hubungan kerja, ditentukan berdasarkan peraturan oleh perusahaan. Oleh karena itu, pedagang perantara dalam memasarkan barang dan atau jasa sifatnya hanya menyebarkan apa yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Keberadaan pedagang perantara dalam hal ini adalah sebagai karyawan.

b. Pedagang perantara berdiri sendiri.

Vproduksi barang dan pedagang perantara berdasarkan perjanjian keagenan atau distributor. Pedagang perantara berdiri sendiri, terdiri dari:

- 1) Agen perdagangan;
- 2) Perwakilan perusahaan asing;

- 3) Makelar;
- 4) Komisioner;
- 5) Perantara perdagangan efek;
- 6) Pialang berjangka.¹²⁷

Berdasarkan bentuk dari pedagang perantara yang diuraikan di atas, maka kedudukan perusahaan transportasi *online* lebih mendekati pada agen perdagangan. Sentosa Sembiring memberikan definisi dari agen perdagangan sebagai:

Suatu lembaga yang melaksanakan kegiatan perdagangan dengan cara menyediakan jasa-jasa dan atau melakukan fungsi distribusi barang, tanpa disertai pengalihan hak kepemilikan atau barang yang diperdagangkan. Hubungan antara prinsipal, yakni orang yang menyuruh atau meminta dilakukannya suatu penjualan atas barang atau jasa dengan memberikan imbalan dalam bentuk komisi dengan agen didasarkan pada suatu perjanjian (*agency agreement*) antara lain, kesepakatan tentang utang piutang, lamanya kontrak keagenan, jenis barang yang diperdagangkan, daerah/wilayah penjualan, hak dan kewajiban, serta cara penyelesaian bila terjadi masalah.¹²⁸

Berdasarkan pengertian agen perdagangan yang dijelaskan oleh Sentosa Sembiring, dapat dipahami bahwa tugas agen perdagangan pada dasarnya hampir sama dengan pedagang keliling, yakni memperluas pemasaran barang dan atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Hanya saja dalam agen perdagangan, tidak berdasarkan hubungan kerja, tetapi berdasarkan perjanjian keagenan. Di dalam perjanjian keagenan inilah dicantumkan apa hak dan kewajiban masing-masing. Agen perusahaan merupakan suatu badan usaha yang tersendiri.

¹²⁷Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 130-136.

¹²⁸*Ibid.*, hlm. 130.

Berbagai literatur, para ahli memperkuat pandangan ini seperti yang dikemukakan oleh KRMT Titodiningrat, bahwa: "agen adalah orang yang mempunyai perusahaan untuk memperikan perantara membuat perjanjian tertentu (misal, jual beli) diantara seorang yang mempunyai hubungan tetap dengan agen tersebut atau lebih dikenal dengan prinsipal dengan pihak ketiga, atau juga membuat perjanjian atas nama dan perhitungan prinsipal itu".¹²⁹

Kedudukan perusahaan transportasi *online*, jika dianalisis lebih lanjut berdasarkan pengertian agen perdagangan yang diuraikan di atas, maka dapat dikatakan perusahaan transportasi *online* di dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah memasarkan atau menghubungkan antara pengguna jasa dengan Mitra (pengendara/*driver*) transportasi *online*. Di mana komunitas pengendara transportasi *online* yang tergabung dalam mitra perusahaan transportasi *online* memiliki hasil suatu produksi jasa di bidang pelayanan jasa transportasi *online*, pemasaran atas jasa tersebut dikelola oleh perusahaan transportasi *online* melalui teknologi aplikasi, misalnya: aplikasi *Go-Jek online*.

Hubungan kemitraan yang terjalin antara perusahaan transportasi *online* dengan Mitra (Pengendara/*Driver*) transportasi *online* menunjukkan hubungan yang berdiri sendiri. Artinya Mitra I (perusahaan transportasi *online*) dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagai perantara tidak bertanggung atas segala risiko yang terjadi dalam penyelenggaraan jasa yang dilaksanakan oleh Mitra II (pengendara/*driver*) transportasi *online*. Mengenai hubungan ini secara tegas telah diatur dalam perjanjian hubungan kemitraan antara Mitra I dan Mitra II dalam perjanjian kemitraan.

¹²⁹*ibid.*, hlm. 130-131

Berdasarkan perjanjian kemitraan yang dilaksanakan antara Mitra I (perusahaan transportasi *online*) dengan Mitra II (Pengendara/*Driver*) transportasi *online*, jika dihubungkan pendapat yang dikemukakan Sentosa Sembiring, yang mensyaratkan bahwa dalam hubungan antara prinsipal, yakni orang yang menyuruh atau meminta dilakukannya suatu penjualan atas barang atau jasa dengan memberikan imbalan dalam bentuk komisi dengan agen didasarkan pada suatu perjanjian (*agency agreement*) antara lain, kesepakatan tentang utang piutang, lamanya kontrak keagenan, jenis barang yang diperdagangkan, daerah/wilayah penjualan, hak dan kewajiban, serta cara penyelesaian bila terjadi masalah, dalam hal semua persyaratan dalam hubungan prinsipal tersebut telah terpenuhi dalam perjanjian kemitraan tersebut.

Berdasarkan substansi dari perjanjian kemitraan yang dibuat antara Mitra I (perusahaan transportasi *online*) dengan Mitra II (pengendara/ *driver*) transportasi *online*, terlihat bahwa substansi perjanjian kemitraan tersebut sesuai dengan syarat-syarat dari perjanjian keagenan yang diuraikan oleh Sentosa Sembiring, yang mensyaratkan setiap perjanjian keagenan perdagangan, meliputi:

Hubungan antara prinsipal, yakni orang yang menyuruh atau meminta dilakukannya suatu penjualan atas barang atau jasa dengan memberikan imbalan dalam bentuk komisi dengan agen didasarkan pada suatu perjanjian (*agency agreement*) antara lain, kesepakatan tentang utang piutang, lamanya kontrak keagenan, jenis barang yang diperdagangkan, daerah/wilayah penjualan, hak dan kewajiban, serta cara penyelesaian bila terjadi masalah.¹³⁰

Perjanjian kemitraan yang terjalin antara Mitra I (perusahaan transportasi *online*) dengan Mitra II

¹³⁰*Loc.cit*

(pengendara/*driver*) transportasi *online* berdasarkan ketentuan hukum dagang, maka kedudukan hukum dari perusahaan transportasi *online* merupakan agen perdagangan, yaitu sebagai pihak yang berfungsi untuk memasarkan jasa transportasi *online* yang disediakan pengendara/*driver* transportasi *online*. Dengan kata lain, perusahaan transportasi *online* adalah sebagai perantara (*agency*) dari perdagangan jasa transportasi *online* antara konsumen dengan penyedia jasa, sekaligus memasarkan jasa transportasi *online* dengan berbasis aplikasi teknologi. Dengan demikian, hubungan kemitraan yang dibangun dalam sistem layanan transportasi *online* dengan menggunakan teknologi aplikasi, adalah merupakan pemanfaatan teknologi dalam bisnis, yang jelas memiliki perbedaan dengan pengelolaan jasa transportasi umum.

Melalui layanan aplikasi transportasi *online*, maka para pengguna (konsumen) dapat secara langsung terhubung dengan penyedia jasa (pengendara/*driver*) transportasi *online*. Dengan demikian, perusahaan transportasi *online* dapat dikatakan sebagai perantara atau penghubung antara konsumen dengan pengendara/*driver*.

5. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Transportasi Online Sebagai Pelaku Usaha Penyelenggara Layanan Transportasi Online

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hubungan hukum antara pengguna jasa transportasi *online* dengan penyedia jasa transportasi *online* menurut hukum perdata dapat dilihat dari pengertian yang diberikan dalam hukum perdata. Mariam Darus memberikan definisi perikatan “sebagai hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta

kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu".¹³¹

Berdasarkan rumusan pengertian yang diberikan oleh Mariam Darus Badruzaman tersebut di atas, dilihat bahwa unsur-unsur perikatan terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu:

- a. Hubungan hukum
- b. Kekayaan
- c. Pihak-pihak
- d. Dan prestasi.¹³²

Hubungan hukum terjadi ketika anggota masyarakat mengadakan hubungan antara satu sama lainnya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi diantara masyarakat yang oleh hukum diberikan akibat-akibat dinamakan peristiwa hukum atau kejadian hukum (*rechtfteit*). Apabila seseorang meminjam sebuah sepeda dari orang lain, maka terjadilah peristiwa, yakni: peristiwa pinjam meminjam. Dalam hukum ditetapkan suatu kaedah yang menentukan bahwa si peminjam berkewajiban mengembalikan benda yang dipinjamnya dan pemiliknya berhak untuk meminta kembali benda yang dipinjamkannya.¹³³

Perbuatan yang terjadi di masyarakat dianggap atau dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila perbuatan itu oleh hukum diberi akibat (mempunyai akibat hukum) dan akibat hukum itu dikehendaki oleh yang bertindak. Apabila akibat suatu perbuatan tidak dikehendaki oleh yang melakukan atau salah satu dari yang melakukannya, maka perbuatan itu bukanlah perbuatan hukum.¹³⁴

¹³¹Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 3.

¹³²*Ibid.*

¹³³C. S. T. Kansil., *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 121.

¹³⁴*Ibid.*, hlm. 121-122.

Penggunaan jasa transportasi *online* yang diselenggarakan perusahaan transportasi *online* oleh masyarakat (konsumen) pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang lahir dari suatu perikatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa transportasi *online*, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh perusahaan transportasi *online*. Mengetahui hubungan hukum antara pengguna jasa (konsumen) dengan perusahaan transportasi *online*, maka terlebih dahulu harus diketahui bagaimana hubungan hukum antara perusahaan transportasi *online* dengan penyelenggara transportasi *online* atau disebut pengemudi (*driver*) transportasi *online*, yang berhubungan secara langsung dengan pengguna jasa atau konsumen.

Berdasarkan substansi perjanjian Kemitraan antara pengemudi (Mitra II) dengan Perusahaan transportasi *online* (Mitra I), menyebutkan bahwa: Mitra I dan Mitra II merupakan mitra kerja di mana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri (*independent*).

Hubungan kemitraan dalam penyelenggaraan jasa transportasi *online*, apabila dilihat dari segi pertanggungjawaban hukum, terlihat bahwa perusahaan transportasi *online* berupaya untuk melepaskan tanggung jawab atas seluruh risiko terkait dengan pelayanan jasa transportasi *online* yang diselenggarakannya. Hal ini dipertegas dalam perjanjian kemitraan antara Mitra I (perusahaan transportasi *online*) dengan Mitra II (pengemudi/*driver*) transportasi *online*, yang menyebutkan: "semua risiko yang disebabkan oleh kelalaian Mitra II sebagai contoh namun tidak terbatas seperti kecelakaan konsumen, barang hilang saat pengantaran, makanan dan minuman rusak diperjalanan merupakan tanggung jawab dari Mitra II".

Hubungan kemitraan yang terjalin antara pengemudi (*driver*) dengan perusahaan transportasi *online* sangat berdampak

bagi pengguna (konsumen). Apabila dilihat dari segi pertanggungjawaban hukum yang timbul dari perjanjian pengangkutan antara pengguna (konsumen) dengan perusahaan transportasi *online*. Kedudukan hukum Mitra I dan Mitra II yang berdiri sendiri (*independent*) menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak, bahwa pertanggungjawaban atas seluruh resiko yang terjadi dalam penyelenggaraan jasa angkutan menjadi tanggung jawab Mitra II (pengendara/ *driver*) transportasi *online*.

Dalam penggunaan jasa transportasi *online* tidak terdapat hubungan hukum antara pengguna (konsumen) dengan perusahaan transportasi *online*. Dalam hal ini, hubungan hukum hanya terjalin antara pengendara/ *driver* transportasi *online* dengan pengguna jasa (konsumen) transportasi *online*. Sehingga seluruh risiko yang terjadi dalam perjanjian pengangkutan hanya dapat dibebankan kepada pengendara/ *driver* transportasi *online*. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa perusahaan transportasi *online* berkedudukan hanya sebagai perantara (agen) antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Penyedia jasa dimaksud dalam hal ini adalah pengendara/ *driver* transportasi *online*.

Sehubungan dengan tuntutan hukum atas segala risiko kerugian yang ditimbulkan dalam layanan jasa Go-Jek oleh penyedia jasa maka tidak dapat dibebankan kepada perusahaan (PT. Go-Jek Indonesia). Hal ini didasari pertimbangan bahwa antara perusahaan dan pengendara/ *driver* tidak terjalin hubungan kerja, melainkan hubungan kemitraan. Dengan demikian, maka tanggung jawab hukum perusahaan terhadap akibat dari pelayanan jasa angkutan *online* yang dilakukan oleh Mitra II tidak menjadi tanggung jawab dari perusahaan.

Pasal 1367 KUH Perdata, mengatur bahwa: "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab

tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”.

Ketentuan hukum di atas mengatur bahwa perusahaan atau majikan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelayanan atau bawahannya. Dalam hubungan ini, maka harus terbentuk dalam hubungan kerja. Sedangkan hubungan antara perusahaan transportasi *online* dengan Mitra transportasi *online* adalah hubungan kemitraan, yang memiliki kedudukan setara. Sehingga perusahaan transportasi *online* tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul atas perbuatan yang dilakukan oleh Mitra transportasi *online*.

Selain itu, perusahaan transportasi *online* bukanlah merupakan perusahaan jasa transportasi umum, tetapi merupakan perusahaan *multi service* yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi, yang berbeda dengan perusahaan transportasi umum pada umumnya, sehingga tidak dapat dipersamakan dengan ketentuan hukum yang berkaitan di bidang jasa transportasi umum.

Beberapa ketentuan tentang tanggung jawab perusahaan terkait dengan pelaksanaan jasa angkutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (disingkat UU LLAJ), dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab perusahaan terhadap barang yang hilang/rusak.

Dalam Pasal 188 UU LLAJ, menyebutkan: “Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan”. Lebih lanjut, Pasal 193 UU LLAJ, menegaskan bahwa: “Perusahaan Angkutan Umum

bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim”.

Adapun yang menjadi peringan bagi Perusahaan Jasa Pengangkut Barang untuk mengindari ganti kerugian ini tentunya jika mereka dapat membuktikan bahwa musnah atau hilangnya barang yang diangkut tersebut merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat dicegah/dihindari (*overmacht*) atau kesalahan pengirim.

- b. Tanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pengendara/*Driver* Transportasi *Online*.

Perusahaan pengangkutan juga harus bertanggung jawab atas perbuatan sopir yang dipkerjakannya. Pasal 1367 KUHPerdara adalah landasan utama bagi pertanggungjawaban tersebut, di mana seorang majikan (*employer*) bertanggung jawab secara tidak langsung terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan pekerjanya (*employee*) sejauh hal tersebut terjadi dalam konteks pekerjaan. Adapun bunyi Pasal 1367 KUHPerdara, adalah sebagai berikut:

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya...”. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

Mengenai pertanggungjawaban perusahaan jasa pengangkutan terhadap perbuatan pekerjanya diperkuat kembali dalam Pasal 191 UU LLAJ, yang berbunyi: “Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jika dihubungkan dengan tanggung jawab perusahaan pengangkutan, maka terdapat dua bentuk pertanggungjawaban terkait adanya kehilangan barang yang dilakukan oleh pekerja dalam suatu perusahaan (*employment tort*), yaitu:

1) Tanggung Jawab terhadap perbuatan orang lain.

Tentunya ini terkait dengan timbulnya tanggung jawab Perusahaan Pengangkut terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh Pengerjanya yang dalam hal ini sang Supir. Dalam Paragraf pertama Pasal 1367 KUHPerdara menjelaskan tanggung jawab ini secara jelas, dimana ditentukan terciptanya suatu tanggung jawab ketika seorang yang merupakan tanggungan lainnya melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain.

2) Tanggung Jawab Majikan (Perusahaan) Terhadap Pengerjanya (Sopir).

Bentuk Pertanggungjawaban ini tercantum dalam Paragraf ketiga Pasal 1367 KUHPerdara, dimana ditentukan bahwa pada dasarnya Majikan atau suatu perusahaan dibebankan suatu pertanggungjawaban terhadap setiap kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh para pekerjanya dalam setiap pelaksanaan tugas mereka.

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban perusahaan angkutan yang diatur dalam UU LLAJ tersebut tidak dapat diterapkan terhadap perusahaan transportasi *online*, oleh sebab perusahaan transportasi *online* bukanlah perusahaan

transportasi umum, sehingga ketentuan pertanggungjawaban yang demikian tidak dapat berlaku.

Perusahaan transportasi *online* secara tegas menyatakan bahwa perusahaannya adalah perusahaan pengelola jasa berbasis aplikasi teknologi. Hal ini dapat diketahui dari *website Go-Jek*, di mana PT. Go-Jek Indonesia tidak hanya terbatas pada pelayanan jasa angkutan orang, melainkan juga beberapa layanan lainnya yang dapat digunakan oleh konsumen melalui aplikasi Go-Jek, seperti: *Go-Send, Go-Ride, Go-Food, Go-Mart, Go-Clean, Go-Massage, Go-Glam, Go-Box*.

Perusahaan jasa berbasis teknologi aplikasi yang berfungsi untuk mempertemukan masyarakat sebagai pembeli dan penjual secara cepat dan praktis. Harus dipahami bahwa perusahaan transportasi *online* bukanlah perusahaan transportasi, melainkan perusahaan aplikasi yang mana kegiatannya menggunakan teknologi aplikasi sebagai salah satu cara transaksi dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi konsumen dalam memesan transportasi *online*. Oleh karena itu, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perusahaan transportasi *online* sebagai suatu perusahaan aplikasi hanya berstatus sebagai pelaku usaha penghubung. Dengan status sebagai pelaku usaha penghubung, maka dapat dicermati bahwa *driver* transportasi *online* tidak memiliki hubungan kerja dengan perusahaan transportasi *online*.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan penjelasan mengenai hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dari pengertian itu terlihat tiga unsur hubungan kerja, yaitu:

- 1) Pekerjaan, unsur ini terpenuhi jika pekerja hanya melaksanakan pekerjaan yang sudah diberikan perusahaan. Dalam praktiknya, *driver* transportasi *online*

tidak menerima perintah kerja dari perusahaan transportasi *online*, melainkan dari pelanggan atau pengguna transportasi *online* dan dikerjakan secara pribadi seperti halnya pengendara transportasi pada umumnya.

- 2) Upah, unsur ini terpenuhi jika pekerja menerima kompensasi berupa uang tertentu yang besar jumlahnya tetap dalam periode tertentu, bukan berdasarkan komisi atau bagi hasil. *Driver* transportasi *online* tidak mendapatkan gaji dari perusahaan transportasi *online*, melainkan komisi dari bagi hasil. Seberapa besar pendapatan *driver* transportasi *online*, tergantung seberapa banyak pelanggan atau pengguna jasa transportasi *online*, yang menggunakan jasanya.
- 3) Perintah, unsur ini terpenuhi jika pemberi perintah kerja adalah perusahaan, bukan atas inisiatif pekerja. Perintah mengantar penumpang tidaklah datang dari perusahaan transportasi *online*, melainkan dari pengguna transportasi *online*, dalam hal ini tentunya atas kesediaan *driver* transportasi *online*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada unsur hubungan kerja antara *driver* transportasi *online* dan perusahaan transportasi *online*, hubungan yang terciptanya antar keduanya adalah hubungan kemitraan. Sebagai hubungan kemitraan, maka *driver* transportasi *online* hanya terikat hubungan perjanjian biasa dengan perusahaan dan tunduk pada aturan-aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Oleh karena tidak ada hubungan kerja, maka *driver* transportasi *online* tidak berhak menuntut hak-hak yang biasa diterima pekerja pada umumnya seperti upah Lembur, Jamsostek maupun Pesangon jika hubungan kerjasama mereka berakhir.

Memahami tanggung jawab hukum perusahaan penyedia aplikasi transportasi *online*, maka harus dipahami bahwa “usaha melalui teknologi aplikasi” bukan merupakan suatu klasifikasi bidang usaha. Dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 maupun Daftar Negatif Indonesia, tidak diatur mengenai “usaha melalui teknologi aplikasi”. Hal ini dikarenakan teknologi aplikasi dalam hal ini berfungsi sebagai penghubung kegiatan usaha, dan bukan bidang usaha secara khusus. Kenyataan tersebut menjadi faktor penyebab perusahaan transportasi *online* beserta perusahaan sejenis lainnya menyatakan diri sebagai perusahaan teknologi, karena kegiatan usaha yang mereka lakukan adalah menjalankan dan mengembangkan suatu teknologi aplikasi yang kemudian digunakan untuk menghubungkan penyedia jasa atau pelaku usaha dan pengguna jasa (konsumen).

Dilihat dari layanan yang tersedia pada aplikasi perusahaan transportasi *online*, misalnya aplikasi *Go-Jek online*, maka dapat diketahui bahwa PT. Gojek Indonesia sebagai salah satu perusahaan transportasi *online*, bukanlah merupakan perusahaan jasa transportasi umum, oleh karena PT. Go-Jek Indonesia tidak hanya memberikan pelayanan jasa angkutan saja, melainkan juga berbagai layanan lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Sehingga, PT. Go-Jek Indonesia secara yuridis tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap akibat dari pelayanan jasa transportasi *online* yang diselenggarakan oleh penyedia jasa (*driver*/pengendara) transportasi *online*.

Tanggung jawab hukum perusahaan transportasi *online* terhadap konsumen, bila dilihat berdasarkan perspektif hukum perdata dan Undang-Undang LLAJ, maka jelas perusahaan ini tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum terkait

layanan jasa transportasi *online* yang diselenggarakan oleh penyedia jasa (*driver*/pengendara) transportasi *online*. Demikian pula dalam perspektif hukum konsumen, perusahaan transportasi *online*, juga tidak dapat dimintai pertanggung jawaban sepanjang mengenai akibat dari pelayanan jasa angkutan yang diselenggarakan oleh penyedia jasa (*driver*/pengendara).

Perusahaan transportasi *online*, hanya dapat dimintai pertanggung jawaban terkait dengan fungsinya sebagai penyelenggara/penghubung antara penyedia jasa dengan konsumen. Misalnya, seorang konsumen memesan jasa Go-Jek, kemudian order diterima oleh PT. Go-Jek yang dihubungkan langsung dengan Mitra Go-Jek, tetapi Mitra Go-Jek tidak datang untuk menjemput konsumen.

6. Perlindungan Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Jasa Transportasi Online

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut, hal itu tentunya sangat merugikan konsumen.¹³⁵

Salah satu bisnis yang saat ini sedang mengalami perkembangan di kota-kota besar, adalah bisnis jasa transportasi *online* atau yang dikenal. Salah satu perusahaan transportasi *online* yang berkembang pesat di Indonesia adalah PT. Go-Jek Indonesia. PT. Gojek Indonesia adalah salah satu perusahaan

¹³⁵Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 1.

berbasis teknologi yang menyelenggarakan sarana penghubung antara konsumen dengan penyedia jasa.

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian dari pihak pengusaha, karena posisi konsumen yang lemah, maka konsumen harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan pengayoman kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan.¹³⁶

Penggunaan jasa transportasi *online* yang diselenggarakan oleh PT. Go-Jek Indonesia oleh masyarakat sebagai konsumen, maka dalam hubungan hukum antara penyedia jasa, penyelenggara layanan aplikasi transportasi *online* dengan konsumen, sangat penting dilakukan kajian mengenai perlindungan terhadap konsumen. Oleh karena, pemahaman konsumen akan hak-hak yang masih sangat rendah dan ditambah lagi adanya pengusaha-pengusaha yang melakukan tindakan curang demi untuk mencari keuntungan.

Menurut Celina Tri Siwi Krisiyanti, bahwa “kendala yang dihadapi dalam upaya perlindungan konsumen tidak terbatas pada rehdanya kesadaran konsumen akan haknya, tetapi juga adanya persepsi yang salah di kalangan sebagai besar produsen bahwa perlindungan terhadap konsumen akan menimbulkan kerugian terhadap produsen”.¹³⁷

Adanya perbedaan kepentingan manusia yang saling bertentangan, maka hukum itu mencari jalan untuk memecahkan soal itu, yakni dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan itu, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum berfungsi untuk

¹³⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 13.

¹³⁷*Ibid.*, hlm 12.

menyelesaikan dan mengadakan keseimbangan antara berbagai kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang pada hakikatnya saling bertentangan satu sama lain, sehingga masing-masing memperoleh apa yang patut diterima yang hakikatnya tidak dapat memberi kepuasan untuk semua pihak.¹³⁸

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*".

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Memang hukum dibuat untuk dilaksanakan. Kalau tidak, peraturan hukum itu hanya

¹³⁸Soedjono Dirjosisworo. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 11

merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹³⁹

Perlindungan konsumen dewasa ini cukup mendapat perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.¹⁴⁰

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Berbicara perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau

¹³⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 137

¹⁴⁰Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op.cit.*, hlm. 1

kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan konsumen (*consumer protection*) merupakan salah satu sisi dari korelasi antara lapangan perekonomian dengan lapangan etika. Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (*profit*) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dalam hubungan yang demikian seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat.

Hukum, khususnya hukum ekonomi mempunyai tugas untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus mampu menghasilkan aneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat menjadi sarana penting kesejahteraan rakyat, dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Upaya untuk menjaga harkat dan martabat konsumen perlu didukung dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku

usaha yang bertanggung jawab. Pendidikan hukum konsumen, merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan konsumen sehingga konsumen memiliki pemahaman tentang haknya sebagai konsumen.

Berbicara mengenai perlindungan hukum, pada dasarnya adalah berkaitan dengan permasalahan tentang bekerja atau berfungsinya aturan hukum yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa:

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan-kepentingan yang biasa bertubrukan satu sama lain, kepentingan itulah oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁴¹

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap

¹⁴¹Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 53.

setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechstaat* atau konsep *Rule of Law* karena lahirnya konsep-konsep tersebut tidak lepas dari keinginan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *rechstaat* sendiri muncul pada abad ke-19 yang dicetuskan pertama kali oleh Julius Stahl. Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula konsep Negara Hukum (*Rule of Law*) yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Ada 3 (tiga) ciri penting Negara Hukum yang disebut dengan *Rule of Law* itu, yakni:

- a. Adanya supremasi aturan-aturan hukum;
- b. Adanya kesamaan kedudukan yang sama di depan hukum;
- c. Adanya jaminan perlindungan hak-hak manusia.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang bersifat secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang

cukup populer dan telah akrab di telinga kalian, seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang pengaturannya mencakup segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait dengan penggunaan jasa transportasi *online* yang dikelola oleh perusahaan transportasi *online* dapat dikatakan masih sangat lemah, bahkan perusahaan layanan transportasi *online* dapat dikatakan sama sekali belum memberikan perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pengguna jasa transportasi *online*.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hubungan hukum perusahaan transportasi *online* dengan penyedia jasa transportasi *online* hanya sebatas hubungan kemitraan yang menghubungkan antara konsumen dengan penyedia jasa. Dalam hal ini, konsumen tidak dapat menuntut pertanggungjawaban kepada perusahaan transportasi *online* terkait risiko yang timbul dari layanan jasa transportasi *online* yang dilaksanakan oleh penyedia jasa (pengendara/*driver*) transportasi *online*. Artinya antara konsumen tidak memiliki hubungan dengan perusahaan transportasi *online*, melainkan hanya memiliki hubungan hukum dengan pengendara/ *driver* transportasi *online*.

Penyelenggaraan produk barang/jasa oleh suatu perusahaan haruslah melihat antara risiko dan manfaat, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Menurut Wade dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, standar umum untuk menentukan risiko dan manfaat dipengaruhi oleh 7 (tujuh) faktor, yaitu:

- a. Kemanfaatan atau sifat yang diinginkan dari produk.
- b. Kemungkinan dan keseriusan kerugian dari produk.

- c. Tersedianya produk pengganti yang akan memenuhi kebutuhan yang sama dan aman,
- d. Kemampuan pabrik untuk menghilangkan bahaya tanpa merusak kegunaan atau menyebabkan produk terlalu mahal.
- e. Kesadaran pemakai terhadap bahaya.
- f. Kemampuan pemakai untuk menghindari bahaya.
- g. Kemungkinan produsen menyebarkan risiko kerugian melakukan harga dan asuransi.¹⁴²

Kemanfaatan dari produk jasa transportasi *online* oleh perusahaan transportasi *online*, dirasakan belum memenuhi standart. Meskipun jasa transportasi *online* memberikan kemudahan dan manfaat bagi konsumen, tetapi risiko penggunaan transportasi *online* sebagai sarana alternatif transportasi sangatlah tinggi. Terlepas dari persoalan perusahaan transportasi *online* sebagai perusahaan teknologi, namun dalam menjalankan kegiatan usahanya perusahaan penyelenggara transportasi *online* yang menyalurkan produk jasa transportasi *online* kepada konsumen, khususnya untuk kendaraan roda dua, maka telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang LLAJ.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang LLAJ, menyebutkan: "Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran." Secara yuridis, kendaraan roda dua yang digunakan oleh *driver* transportasi *online* pada dasarnya tidak dilarang dalam Undang-Undang LLAJ, akan tetapi berdasarkan kelayakannya, kendaraan roda dua kurang layak dijadikan sebagai kendaraan umum. Oleh karena penggunaan kendaraan roda dua sebagai transportasi tidak dapat memberikan kenyamanan, dan keamanan bagi penumpang. Hal ini sesuai

¹⁴²Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Op.cit.*, hlm 165

dengan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang LLAJ, yang mengatur tentang standar pelayanan angkutan orang dan masih banyak pasal-pasal lainnya yang terkait dengan adanya upaya memberikan penyelenggaraan jasa angkutan bagi pengguna jasa atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pemakai jasa angkutan.

Konteks hukum perlindungan konsumen, secara yuridis perlindungan terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang secara tegas diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Konsumen. Ketentuan pasal ini merupakan bagian dari kewajiban yang dimiliki setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, diantaranya:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan redaksional Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat dipahami bahwa setiap pelaku usaha bertanggung jawab terhadap konsumen terhadap penggantian barang/dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Tanggung jawab tersebut berupa kompensasi, ganti rugi yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Dilihat dari hubungan hukum antara perusahaan transportasi *online* dengan pengendara/*driver* transportasi *online* yang merupakan hubungan kemitraan, dari perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, dalam skema kegiatan jual beli barang dan/atau jasa melalui teknologi aplikasi dengan sistem elektronik, tanggung jawab pelaku usaha dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa, dan
- b. Tanggung jawab pelaku usaha teknologi aplikasi yang menghubungkan kegiatan jualbeli tersebut.

Pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa tunduk kepada kewajiban pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan ketentuan UU Perdagangan mengenai *e-commerce*, karena telah memperjualbelikan barang dan/atau jasa melalui sistem elektronik.

Sedangkan untuk pelaku usaha teknologi aplikasi, kewajibannya sebagai pelaku usaha yang terkait dengan perlindungan konsumen adalah kewajiban untuk melindungi data pribadi, karena dalam penggunaan teknologi aplikasi konsumen memasukkan data ke dalam sistem elektronik yang digunakan dalam menghubungkan konsumen dengan penyedia barang dan/atau jasa melalui teknologi aplikasi.

Perlindungan terhadap data pribadi saat ini diatur secara terbatas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Pelaku usaha teknologi aplikasi dan penyedia jasa yang menggunakan jasa teknologi aplikasi dalam menjalankan kegiatannya harus dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna jasa (konsumen). Dengan memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, maka pelaku usaha telah mewujudkan tujuan hukum pengaturan perlindungan konsumen yang tidak hanya memberikan perlindungan terhadap konsumen saja, melainkan juga memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha.

Kewajiban dan hak timbal balik pihak-pihak timbul karena peristiwa hukum berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan. Peristiwa hukum tersebut dapat berasal dari perjanjian atau undang-undang. Hubungan kewajiban dan hak timbal balik antara pengangkut dan penumpang atau pengirim terjadi karena perbuatan, kejadian, atau keadaan dalam proses pengangkutan. Kewajiban yang timbul dari ketentuan perjanjian disebut kewajiban perjanjian (*contractual obligation*), sedangkan kewajiban yang timbul dari ketentuan undang-undang disebut kewajiban undang-undang (*law obligation*).¹⁴³

Kewajiban dan hak-hak masing pihak-pihak dalam praktik perjanjian pengangkutan jalan telah dirumuskan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Perjanjian pengangkutan biasanya dibuat secara tidak tertulis, tetapi dalam hal pengiriman barang biasanya didukung oleh dokumen, dalam dokumen tersebut biasanya termuat hak dan kewajiban para pihak.

Perikatan yang terjadi antara pengguna jasa transportasi *online* dengan penyedia jasa transportasi *online*, menurut hukum

¹⁴³Abdul Kadir Muhammad. *Op.cit.*, hlm. 145.

perdata adalah merupakan suatu perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian. Di samping perikatan yang bersumber dari perundang-undangan, terdapat juga perikatan yang bersumber dari kontrak (perjanjian). Menurut Munir Fuady, bahwa:

Perikatan yang bersumber dari kontrak pada prinsipnya mempunyai kekuatan yang sama dengan perikatan yang bersumber dari perundang-undangan. Dasar hukum dari kekuatan suatu kontrak tersebut adalah Pasal 1338 KUH Perdata ayat (1) yang menyatakan bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁴⁴

Setiap kontrak/perjanjian akan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Hak dan kewajiban merupakan suatu bentuk perwujudan keinginan dari para pihak dalam perjanjian. Secara umum hak yang dimiliki oleh pengguna jasa transportasi, baik yang langsung ataupun secara *online* adalah memperoleh jaminan keamanan, keselamatan dan kenyamanan dari penyedia jasa. Sedangkan yang menjadi kewajiban pengguna jasa transportasi adalah membayar biaya atau ongkos atas layanan jasa angkutan yang telah diberikan oleh pelaku usaha.

Secara yuridis, bentuk perjanjian yang terbentuk antara pengguna jasa transportasi *online* dengan penyedia jasa transportasi *online* adalah perjanjian timbal balik. Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian timbal balik adalah “perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli”.¹⁴⁵ Lebih lanjut Sentosa Sembiring menyatakan:

¹⁴⁴Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 18.

¹⁴⁵Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit.*, hlm. 18.

Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan.¹⁴⁶

Sistem hukum Indonesia, pembuatan perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persesuaian kehendak. Dengan demikian, bahwa untuk adanya suatu perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan (konsensus) di antara para pihak. Dengan kata lain, perjanjian pengangkutan bersifat konsensual.

Berdasarkan pengertian pengangkutan di atas dapat diketahui bahwa pihak dalam perjanjian pengangkutan adalah pengirim dan pengangkut. Sifat dari perjanjian pengangkutan adalah timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai kewajiban sendiri-sendiri. Pihak pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim berkewajiban untuk membayar uang angkutan.

Hubungan hukum yang terjadi antara pengguna jasa transportasi *online* (konsumen) dengan penyedia jasa transportasi *online* (pengendara/ *driver*) berdasarkan bentuk perjanjiannya (perjanjian timbal balik) memiliki konsekuensi hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Di mana pengguna jasa memiliki hak untuk diantar sampai tujuan dengan selamat, sebaliknya penyedia jasa memiliki hak untuk memperoleh biaya atau pembayaran sesuai dengan tarif yang ditentukan atau disepakati.

¹⁴⁶Sentosa Sembiring. *Op.cit.*, hlm. 153.

Hak-hak yang timbul terhadap masing-masing pihak dalam hubungan hukum tersebut akan menimbulkan kewajiban bagi masing-masing pihak. Kewajiban dari penyedia jasa adalah mengantarkan penumpang dan atau barang ketempat tujuan dengan aman dan nyaman. Sebaliknya pengguna jasa (konsumen) berkewajiban untuk membayar layanan jasa yang telah diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, setiap perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan isi dari perjanjian. Artinya setiap prestasi harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak dengan itikad baik. Wujud dari prestasi dalam hukum perdata, diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yang membagi wujud prestasi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan hubungan hukum yang terjadi antara pengguna jasa transportasi *online* dengan penyedia jasa transportasi *online*, terlihat jelas bahwa penyedia jasa berkewajiban untuk “memberikan sesuatu”, dan demikian pula sebaliknya dengan pengguna jasa. Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdata, menyebutkan pengertian memberikan sesuatu adalah “menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, contoh: dalam jual beli, sewa-menyewa, hibah, gadai, hutang-piutang”. Hubungan hukum antara pengguna jasa dengan penyedia jasa transportasi *online*, jika dianalisis berdasarkan ketentuan Pasal 1235 KUH Perdat, maka hubungan tersebut sesuai dengan yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 1235 KUH Perdata.

Penyedia jasa transportasi *online* dalam hal ini memberikan sesuatu, berupa layanan jasa angkutan kepada konsumen dengan mengantarkan penumpang sampai tujuan.

Mengantarkan penumpang dan atau barang, yang dilakukan oleh penyedia jasa merupakan wujud prestasi yang dilakukan oleh penyedia jasa transportasi *online* terhadap pengguna jasa. Sebaliknya, pengguna jasa (konsumen) juga menyerahkan biaya/tarif yang disepakati kepada penyedia jasa sebagai imbalan atas layanan jasa yang telah diberikan.

Berdasarkan uraian di atas, secara umum terlihat bahwa hak dan kewajiban dalam perjanjian pengangkutan dengan menggunakan jasa transportasi *online* telah memenuhi ketentuan hukum perdata. Namun, jika dicermati secara teliti terlihat bahwa dalam penggunaan jasa transportasi *online* hak dan kewajiban para pihak, khususnya pengguna jasa (konsumen) belum sepenuhnya terlindungi. Hal ini dikarenakan dalam penggunaan jasa transportasi *online*, belum diatur secara tegas mengenai tanggung jawab pihak penyedia jasa terhadap seluruh risiko yang terjadi didalam proses pengangkutan.

Sementara itu, apabila melihat isi perjanjian kemitraan yang dilakukan antara Mitra I (perusahaan transportasi *online*) dengan Mitra II (pengendara/*driver*) transportasi *online*, terlihat bahwa risiko yang terjadi berkaitan dengan layanan jasa transportasi *online* ditanggung oleh Mitra II (pengendara/*driver*).

Permasalahan konkrit yang belum diatur dalam penggunaan jasa transportasi *online*, adalah peristiwa-peristiwa yang menyangkut atau dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang/pengirim dalam proses pengangkutan, baik karena kelalaian pengangkut maupun kesengajaan. Adapun berbagai peristiwa tersebut diantaranya: kecelakaan, kerusakan barang dan lain sebagainya. Peristiwa tersebut erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pengangkut atau penyedia jasa transportasi *online*, yang sampai saat ini belum diatur secara jelas dan tegas mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawabannya.

Apabila merujuk pada perjanjian kemitraan, disebutkan bahwa Mitra II (pengendara/*driver*) bertanggung jawab atas segala risiko yang terjadi dalam layanan jasa angkutan yang dilakukan oleh pengendara/*driver* transportasi *online*. Hal ini berarti bahwa, pihak perusahaan yang menyelenggarakan transportasi *online* tidak memiliki tanggung jawab dan tidak dapat dituntut baginya pertanggungjawaban atas segala risiko yang terjadi atas penggunaan jasa transportasi *online* yang dikelolanya. Hal ini wajar, karena perjanjian antara pengendara/*driver* dengan perusahaan transportasi *online* terbentuk dalam hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja yang menciptakan pertanggungjawaban perusahaan terhadap pekerjanya.

Di sinilah letak persoalan hukum yang menjadi permasalahan dalam penggunaan jasa transportasi *online* yang saat ini berkembang di masyarakat. Di satu sisi, keberadaan dari transportasi *online* yang saat ini berkembang telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, tetapi di sisi lain, pelayanan transportasi *online*, tidak memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap masyarakat sebagai konsumen jasa transportasi *online*.

B. Perusahaan Jasa Penyelenggara *Financial Technology* (*Fintech*)

1. Perkembangan Perusahaan Penyelenggara *Financial Technology* (*Fintech*)

Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung cukup lama di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan.

Seiring dengan kemajuan teknologi yang saat ini sangat diminati oleh masyarakat pada saat ini yaitu dibidang komunikasi. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, maka kemudian dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan usaha, salah satunya usaha di bidang jasa pemberian pinjaman *online*.

Salah satu model bisnis yang berkembang pesat di era teknologi keuangan saat ini adalah *peer to peer lending* atau layanan pinjaman berbasis teknologi informasi (*online*). Layanan pinjaman *online* adalah suatu metode memberi pinjaman kepada peminjam (*borrower*) baik individu maupun entitas bisnis dan sebaliknya, peminjam dapat mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman. Layanan pinjaman *online* menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara *online*.¹⁴⁷

Sistem pinjaman berbasis Aplikasi pinjaman *online* dilaksanakan dengan sistem "*peer to peer lending*", yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet. Kehadiran sistem *peer to peer lending* di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dengan mudah dapat memperoleh dana kredit atau pinjam yang dapat digunakan sebagai modal usaha atau untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, seperti untuk biaya berobat dan lain sebagainya.

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsektor keuangan

¹⁴⁷Eka Budiyaniti, *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Illegal*, (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. IX, No. 4. Februari 2019, page: 19-24), h. 20.

baik dalam hal produk maupun kelembagaan.¹⁴⁸ Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintergrasi.

Perkembangan jasa kredit melalui aplikasi pijol dewasa ini tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Hampir setiap saat pijol menawarkan pinjaman secara langsung kepada masyarakat, baik itu melalui SMS dan melalui media sosial lainnya, seperti *facebook* dan aplikasi media sosial lainnya. Apabila dahulu masyarakat hanya mengenal bank sebagai lembaga pembiayaan (*multifinance*), koperasi, maka di era digital saat ini masyarakat mengenal istilah pinjaman *online* (pijol).

Disatu sisi kredit berbasis aplikasi layanan pinjaman *online* dirasakan sangat membantu dan mempermudah masyarakat kecil untuk memperoleh dana dan melakukan pinjaman uang di tengah himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini, yang terus mengalami keterpurukan disebabkan berbagai kebijakan pemerintah yang kurang memperhatikan nasib rakyat kecil.

Mekanisme penawaran pinjaman melalui aplikasi layanan pinjaman *online* bahkan dibuka selama 24 jam dengan beragam kelebihan dan kemudahan yang diberikan bagi nasabahnya. Hal ini tentunya memberikan kemudahan bagi nasabah yang membutuhkan dana secara cepat, sehingga mereka bisa

¹⁴⁸Vithzal Rivai, et.al, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 583.

mengajukan peminjaman apalagi tanpa jaminan apapun persyaratan administrasi yang rumit. Dengan hanya menggunakan kartu identitas (KTP), masyarakat dengan mudah memperoleh dana pinjaman dari layanan pinjaman *online*.

Kondisi yang demikian cukup menarik minat masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan dana mendesak. Akan tetapi, dibalik kemudahan tersebut, ternyata terdapat berbagai akibat yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat peminjam, bahkan dalam realitanya konsumen peminjam dana dari aplikasi layanan pinjaman *online* mendapat berbagai masalah yang menambah kesulitan hidup mereka dari sebelumnya, yaitu tingginya bunga pinjaman yang harus dibayar, dan desakan dari penagih jasa pinjaman layanan *online*, bahkan sampai penyebaran data pribadi peminjam dana ke masyarakat luar melalui media sosial, misalnya melalui *facebook*, *WhatsAps* dan aplikasi media sosial lainnya.

Seseorang yang melakukan transaksi kredit melalui layanan aplikasi pinjaman *online* akan terbelit hutang, sebab bunga yang dibebankan kepada peminjam sangat tinggi. Selain itu, nasabah yang tidak dapat melakukan pembayaran dan melakukan penunggakan pembayaran akan menerima sanksi sosial berupa tindakan *bully* yang dilakukan perusahaan layanan jasa pinjaman *online* dengan menyebarkan data identitas beserta foto nasabahnya kepada publik dengan berbagai ungkapan-ungkapan yang tidak pantas dan kasar yang diberikan kepada peminjam, seperti: “orang ini penipu”, “minjam gampang bayar tidak mau” dan kata-kata kasar dan tidak pantas lainnya.

Fenomena pinjaman *online* di masyarakat saat ini telah menjadi gejala sosial yang cukup meresahkan. Sebab, praktik pinjaman *online* yang membebankan bunga yang tinggi tidaklah jauh berbeda dengan rentenir (lintah darat) yang menjerat masyarakat miskin. Dengan kata lain, perusahaan pinjaman

online dapat dikatakan sebagai rentenir gaya baru atau rentenir zaman *now*.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan, tercatat bahwa sepanjang tahun 2018, penyaluran dana pinjaman kepada masyarakat oleh perusahaan layanan pinjaman *online* mencapai Rp 22 triliun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa angka tersebut berasal dari 99 perusahaan pinjaman *online* yang terdaftar di OJK, dan telah melakukan layanan lebih dari 9 juta transaksi pada lebih dari 3 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Angka tersebut meningkat hampir delapan kali lipat jika dibandingkan dengan penyaluran kredit melalui layanan pinjaman *online* pada tahun 2017 yang tercatat Rp 2,56 triliun.¹⁴⁹

2. Dasar Hukum Penyelenggaraan *Financial Technology* (*Fintech*) oleh Perusahaan Penyelenggara *Financial Technology*

Layanan Pinjaman dana Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.

Namun, sampai dengan saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai kegiatan bisnis layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Setidaknya terdapat 2 (dua) peraturan yang diterbitkan oleh OJK dan Bank Indonesia yang saat ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pinjaman *online*, yaitu :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam

¹⁴⁹Eka Budiyanti, *Op.cit*, h. 20.

Uang Berbasis Teknologi Informasi (disebut POJK Nomor 77/POJK.01/2016);

- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI No. 19/12/PBI/2017).

Kedua peraturan tersebut menyebut istilah yang berbeda satu sama lain dalam merumuskan pratek layanan pinjaman *online*. Menurut PBI No. 19/12/PBI/2017, menyebutkan bahwa:¹⁵⁰

Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran

Berdasarkan PBI tersebut di atas, layanan pinjaman *online* disebut dengan istilah Teknologi Finansial. Berbeda halnya dengan pengertian yang dirumuskan dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016, yang menyebutkan bahwa:

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹⁵¹

Layanan pinjam meminjam uang *online* berbasis teknolog informasi dapat diselenggarakan oleh lembaga jasa keuangan lainnya dan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas

¹⁵⁰Lihat, Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

¹⁵¹Pasal 1 angka 3 BAB I Ketentuan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum asing.¹⁵²

Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016, maka untuk membuka dan menjalankan kegiatan usaha *fintech*, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berbentuk Badan hukum Perseroan Terbatas dan Koperasi;
2. Kepemilikan asing maksimal 85%;
3. Memiliki SDM dengan keahlian dan atau latar belakang di bidang IT;
4. DC dan DRC di Indonesia;
5. Menggunakan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan Indonesia. Dalam melakukan pendaftaran yang harus dimiliki adalah:
 - a. Modal minimum sebesar Rp 1 miliar;
 - b. Platform terdaftar di Kemenkominfo;
 - c. Rencana umum penyelesaian hak dan kewajiban jika status terdaftar dicabut atau perizinan tidak disetujui;
 - d. Kelengkapan dokumen pendukung yang terdiri atas:
 - 1) Akta pendirian badan hokum;
 - 2) Bukti identitas diri pemegang saham dan pengurus;
 - 3) NPWP;
 - 4) Surat keterangan domisili;
 - 5) Bukti kesiapan operassional;
 - 6) Bukti pemenuhan modal.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam uang *online* adalah mengoperasikan layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi dari

¹⁵²Lihat, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman, yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman *online*.¹⁵³

Berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan OJK tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa persyaratan umum bagi perusahaan yang ingin mendaftar *fintech* adalah yang berbentuk Perseroan Terbatas dan bisa juga berbentuk koperasi dengan kepemilikan asing maksimal 85% artinya tidak boleh semua saham dikuasai asing, sehingga kepemilikan minimal 25% berasal dari dalam negeri.

Kemudian perusahaan tersebut memiliki basis Manajemen Informasi Teknologi (IT) yang baik (*confident*). Hal penting lainnya adalah memiliki *escrow account*. *Escrow account* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001 dalam penjelasan Pasal 4 A ayat (1) diartikan sebagai rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu yang digunakan untuk menampung dana yang dipercayakan kepada suatu bank atau perusahaan berdasar persyaratan tertentu yang ada dalam perjanjian tertulis. Perusahaan *fintech* juga harus mempunyai *virtual account* yang dalam artian adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan (baik perorangan maupun nonperorangan) sebagai Nomor Rekening Tujuan Penerimaan (*Collection*).

Selanjutnya, perusahaan *fintech* dalam mendaftar harus memiliki modal minimal sebesar 1 miliar dengan *platform* yang telah terdaftar di Kemenkominfo dengan memiliki kelengkapan dokumen penunjang seperti akta pendirian, bukti identitas diri pemegang saham dan pengurus, NPWP, surat keterangan

¹⁵³Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

domisili, bukti pemenuhan modal dan kesiapan operasional. OJK dalam melakukan pencatatan pendaftaran juga semakin memperketat pendaftaran *fintech* dengan selalu melakukan monitoring pengawasan dan pembaharuan regulasi yang dikeluarkan khusus untuk mengatur berjalannya *fintech*.

Mengenai pendaftaran *fintech* di OJK, telah diatur di dalam POJK No. 77/POJK.01/ 2016. Perjanjian yang dilakukan oleh *fintech* semuanya dilakukan secara *online* dan tidak ada yang secara tertulis, sebagaimana kutipan wawancara berikut. Pihak OJK selalu memberikan bimbingan kepada *fintech* terhadap pentingnya mitigasi resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan perjanjian *online*. Namun *fintech* untuk saat ini tidak berada dalam skala atau *range* besar misal hanya 25 juta sesuai kesanggupan dalam melakukan mitigasi resiko. Mitigasi resiko maksudnya adalah upaya untuk mengurangi terjadinya resiko atas pemberian kredit kepada seseorang. Jadi sebagian besar dari *fintech* tidak bisa memberikan pinjaman dalam jumlah yang besar, meskipun peraturan OJK memberikan batasan maksimal sampai 2 Miliar. Hal ini dikarenakan resikonya akan lebih besar, dan uang tersebut juga merupakan dana pinjaman.

Sistemnya adalah *peer to peer lending*, jadi ada perjanjian pinjam meminjam antara penyelenggara (*fintech*) dengan pemberi pinjaman, dan selanjutnya ada perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Sehingga proses pendaftaran dilakukan secara bertahap dan dilakukan secara *online*.

Pemberian kredit dari *fintech* kepada nasabah dengan model sistem pemberian dana cepat, *fintech* telah mengatur hal-hal penting yang signifikan dalam pemberian kredit *online* tersebut, mengingat resiko dari perjanjian *online* termasuk keabsahannya juga masih banyak terdapat kelemahan dan

semua basis perjanjian *fintech* dalam pemberian kredit kepada UKM adalah trust atau kepercayaan.

Secara teoritis, *Peer-to-peer lending* atau *P2P Lending* adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan berkembangnya teknologi dan *e-commerce*, kegiatan peminjaman turut berkembang dalam bentuk *online* dalam bentuk *platform* serupa dengan *e-commerce*. Dengan demikian, seorang peminjam bisa mendapatkan pendanaan dari banyak individu. Dalam *peer lending*, kegiatan dilakukan secara *online* melalui *platform website* dari berbagai perusahaan *peer lending*.

Terdapat berbagai macam jenis *platform*, produk, dan teknologi untuk menganalisa kredit. Peminjam dan pendana tidak bertemu secara fisik dan seringkali tidak saling mengenal. *Peer lending* tidak sama dan tidak bisa dikategorikan dalam bentuk-bentuk institusi finansial tradisional: himpunan deposito, investasi, ataupun asuransi. Karena itu, *peer lending* dikategorikan sebagai produk finansial alternatif.

Proses aplikasi pinjaman *peer lending* lazimnya mengikuti proses berikut, pertama, peminjam masuk ke *website*, registrasi dan mengisi form aplikasi *Platform*. Selanjutnya, tahap verifikasi dan analisa kualifikasi pinjaman. Pinjaman yang berhasil lolos di *posting* di *website* di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa cara yang diadopsi berbagai *platform peer lending* untuk mencocokkan peminjam dengan pendana.

Sistem pemberian kredit dari *fintech* adalah berbasis layanan pinjam meminjam uang secara elektronik, dengan sistem *peer to peer lending* melalui *platform website* dari perusahaan *peer lending*. Hal ini dilakukan dengan cara *online*, yakni peminjam dana masuk ke *website* perusahaan yang dipilih

melakukan registrasi secara *online* dengan data-data yang benar, kemudian mengisi *form* aplikasi. Kemudian pihak *fintech* akan melakukan verifikasi apakah peminjam tersebut layak untuk didanai berikut dengan pembayaran kembali uang yang telah dipinjamkan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan selanjutnya yang dibuat masing-masing pihak.

3. Pihak-Pihak Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan *Financial Technology (Fintech)*

Pihak-pihak yang terlibat dalam *financial technology* berdasarkan POJK Nomor/77/POJK.01/2016, terdiri dari tiga pihak, yaitu pemberi pinjaman, penerima pinjaman dan penyelenggara *financial technology* Berbasis *Peer to Peer Lending (P2PL)*. Masing-masing para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *financial technology* dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pemberi Pinjaman *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*

Pemberi pinjaman menurut Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis Teknologi Informasi. Pemberi pinjaman merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau pendanaan kepada penerima pinjaman yang membutuhkan dana yang kemudian dipertemukan oleh penyelenggara *financial technology*.

Ketentuan mengenai syarat-syarat sebagai pemberi pinjaman diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016, yang secara eksplisit menentukan syarat-syarat sebagai pemberi pinjaman, yaitu orang perseorangan Warga Negara Indonesia; orang perseorangan Warga Negara Asing; badan hukum Indonesia atau asing, badan usaha Indonesia atau asing dan/atau lembaga Internasional. Ketentuan mengenai syarat-syarat pemberi pinjaman merupakan kebijakan masing-masing dari penyelenggara *financial technology*.

b. Penerima Pinjaman *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*

Penerima pinjaman menurut Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Penerima pinjaman dana kemudian dipertemukan oleh penyelenggara dengan pemberi pinjaman. Penerima pinjaman menurut POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Ketentuan mengenai syarat-syarat penerima pinjaman merupakan kebijakan masing-masing penyelenggara. Seperti halnya penyelenggara, penerima pinjaman juga memiliki hak dan kewajiban.


c. Penyelenggara Layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Infromasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara menurut Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Penyelenggara dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dana *online* ini sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas atau koperasi.

Badan hukum yang menjadi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Kegiatan usaha penyelenggara seperti dijelaskan dalam Pasal 5 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Infromasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.

Penyelenggara *fintech* berbasis *peer to peer lending* dalam hal ini juga berfungsi untuk melakukan seleksi, analisis dan sekaligus menyetujui permohonan pinjaman yang diajukan penerima pinjaman. Seleksi dan analisis yang dilakukan oleh penyelenggara *fintech* berbasis *peer to peer lending* dalam memberikan persetujuan permohonan pinjaman yang diajukan oleh peminjam, dilakukan agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para pendana atau pemberi pinjaman *fintech* berbasis *peer to peer lending*. Dengan kata lain, penyelenggara menjadi *Peer to Peer marketplaces* yang merupakan suatu wadah yang mempertemukan antara pihak yang membutuhkan pinjaman dengan pihak lainnya yang bersedia untuk memberikan pinjaman .

Para pihak yang terkait dalam pemberian pinjaman berbasis *peer to peer lending* memiliki hubungan atau saling terkait satu dengan yang lainnya. Hubungan hukum para pihak tersebut dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut di bawah ini:



Gambar 1 Mekanisme/Alur Layanan Fintech Berbasis Peer To Peer Lending

Berdasarkan skema tersebut di atas, dapat diketahui terdapat tiga pihak yang terlibat dalam layanan *fintech* berbasis *peer to peer lending*, yaitu: *borrower*, *lender* dan *marketplace*, dimana kegiatan tersebut sama sekali tidak melibatkan pihak bank. *Marketplace* sebagai perantara akan mempertemukan penerima dengan pemberi pinjaman melalui sebuah penawaran pendanaan berdasarkan aplikasi yang diajukan oleh penerima.

4. Hubungan Hukum Antar para Pihak dalam Layanan Pinjaman Dana (*Fintech* Berbasis *Peer To Peer Lending*)

Pemberian pinjaman *online* melalui layanan aplikasi *online* (*fintech*) didasari pada adanya perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dalam pemberian pinjaman *online*, paling tidak terdapat tiga pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu : pihak penyelenggara, pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman.


Suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam suatu perikataan atau perjanjian, maka akan menimbulkan hubungan hukum antara para pihak, yang didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad, yang menyatakan bahwa :

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum yang diatur oleh hukum itu adalah hak dan kewajiban warga, pribadi yang satu terhadap warga, pribadi yang lain dalam hidup bermasyarakat. Jadi, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.¹⁵⁴

¹⁵⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata di Indonesia*, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2002, hlm. 2.

Hubungan hukum adalah perikatan yang lahir akibat peristiwa hukum. Peristiwa hukum terjadi karena undang-undang dan perjanjian. Dalam hubungan hukum perjanjian pemberian pinjaman melalui layanan aplikasi *online*, adalah hubungan hukum yang lahir dari suatu persetujuan atau perjanjian. Substansi dari perjanjian, biasanya memuat hak dan kewajiban secara timbal balik yang mendasari terjadinya hubungan hukum antara para pihak, yaitu disatu pihak mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya.

Pelaksanaan kontrak/perjanjian, maka substansi kontrak yang harus akan disepakati oleh para pihak, maka kontrak yang dibuat oleh para pihak haruslah disebutkan atau diterangkan secara mendetail. Biasanya penawaran pinjaman *online* dilakukan melalui aplikasi *Whatsapp* atau sarana lainnya yang dapat digunakan oleh marketing layanan pinjaman *online*. Contoh penawaran dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2 Contoh Penawaran Pinjaman Dana Oleh Konsumen Melalui Fintech Berbasis Peer To Peer Lending

Pasal 26 POJK No. 77/POJK.01/2016 Apabila penerima pesan *Whatsapp* tersebut mengklik link nomor *Whatsapp* yang tercantum pada pesan, maka penerima pesan *Whatsapp* akan terhubung dengan link aplikasi layanan *online*.



Gambar 3 Menu Aplikasi Layanan Pinjaman Online

Konteks penawaran yang dilakukan secara *online*, baik melalui *website* atau media *online* lainnya yang memajang informasi barang atau jasa merupakan bentuk iklan. Sehingga pada saat calon nasabah mentranmisikan sebuah pesanan, maka terlebih dahulu harus dilakukan pengakseptasian barulah kemudian terjadi perjanjian.¹⁵⁵

Lebih jelasnya, hubungan hukum antara masing-masing para pihak dalam skema di atas akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman.

Hubungan hukum antara pihak penyelenggara dengan penerima pinjaman, terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian. Namun, perjanjian antara penyelenggara dan penerima pinjaman berupa perjanjian pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir ketika penerima pinjaman telah melakukan penerimaan terkait dengan segala ketentuan penggunaan yang ditetapkan

¹⁵⁵Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, hlm. 221

oleh penyelenggara dan kemudian mengajukan permohonan peminjaman berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan pula oleh penyelenggara.

Dalam perjanjian yang mengikat antara penyelenggara dan penerima pinjaman adalah terkait dengan proses pinjaman yang akan di dapatkan oleh penerima pinjaman dari pemberi pinjaman melalui perantara penyelenggara serta mekanisme pembayaran atau pengembalian pinjaman tersebut. Perjanjian ini dapat dianggap sebagai awal terjadinya perjanjian pinjam meminjam. Karena pada tahap ini hadirnya para penerima pinjaman yang membutuhkan dana kemudian mengikatkan diri pada penyelenggara untuk dapat dipertemukan dengan para pemberi pinjaman.

b. Hubungan Hukum Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman.

Hubungan hukum antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman terjadi suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian tersebut lahir karena pemberi pinjaman mengikatkan diri pada penyelenggara untuk memberikan pinjaman/pendanaan terhadap tawaran pinjaman dari penerima pinjaman yang diajukan melalui penyelenggara.

Perjanjian penyelenggaraan ini dianggap sebagai permulaan dari perjanjian pinjam meminjam yang akan terjadi. Karena perjanjian pinjam meminjam baru akan terjadi ketika pemberi pinjaman setuju untuk melakukan pendanaan. Namun, keikutsertaan penyelenggara dalam perjanjian yang akan terjadi antara penerima pinjaman dan penerima pinjaman hanya sebagai perantara yang mempertemukan kedua belah pihak.

Perjanjian penyelenggaraan tersebut diperkuat dengan adanya konfirmasi terhadap penyelenggara terkait dengan persetujuan untuk melakukan pendanaan terhadap tawaran

yang diajukan. Konfirmasi tersebut ditandai dengan dikirimnya formulir pendanaan oleh pemberi pinjaman. Perjanjian penyelenggara tersebut tentu menimbulkan hak dan kewajiban bagi penyelenggara dan pemberi pinjaman. Kewajiban penyelenggara salah satunya adalah wajib menyediakan akses informasi kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dananya dan informasi penerima pinjaman.

Informasi penggunaan dana yang diberikan oleh penyelenggara paling sedikit harus memuat : (1) jumlah dana yang dipinjamkan kepada penerima pinjaman; (2) tujuan pemanfaatan dana oleh penerima pinjaman; (3) besaran bunga pinjaman; dan (4) jangka waktu pinjaman. Sedangkan kewajiban pemberi pinjaman salah satunya adalah melakukan pendanaan sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya dalam formulir pendanaan yang telah diajukan pada penyelenggara.

c. Hubungan Hukum Penerima Pinjaman dengan Pemberi.

Hubungan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman terdapat hubungan hukum dalam bentuk perjanjian pemberian pinjaman/perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula. Objek dalam perjanjian pinjam meminjam ini adalah uang. Pelaksanaan perjanjian meminjam uang ini juga dilaksanakan *online*. Terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang diawali dengan pengajuan permohonan peminjaman oleh penerima pinjaman melalui fasilitas formulir yang disediakan oleh penyelenggara. Kemudian aplikasi permohonan tersebut dianalisis dan dinilai oleh penyelenggara yang bertindak sebagai

perantara (*marketplace*) untuk kemudian ditawarkan pada pemberi pinjaman.

Apabila pemberi pinjaman setuju untuk memberikan pinjaman atau pendanaan, pemberi pinjaman memberikan konfirmasi melalui formulir yang telah disediakan pula oleh penyelenggara. Setelah proses tersebut perjanjian pinjam meminjam uang barulah terjadi antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.

Perjanjian penyelenggaraan tersebut tentu menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak dari penerima pinjaman adalah mendapatkan pinjaman atau pendanaan dari pemberi pinjaman. Kemudian kewajiban dari penerima pinjaman adalah mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan jadwal yang telah ditentukan.

Sementara hak pemberi pinjaman adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penerima pinjaman, yaitu mengembalikan pinjaman beserta dengan bunga dalam jangka waktu dan jadwal yang telah ditentukan. Masing-masing pihak dalam hal ini berhak mendapatkan akses informasi mengenai informasi penggunaan dana untuk pemberi pinjaman dan posisi pinjaman bagi penerima pinjaman.

5. Mekanisme Pelaksanaan Pinjaman Dana Melalui *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* (P2PL)

Peer To Peer Lending (P2PL) atau biasa juga disebut sebagai *social lending* atau *person-to-person lending* merupakan salah satu bentuk *crowdfunding*, atau dapat diartikan sebagai pemberian pinjaman uang rupiah antar individu dimana peminjam dan pemberi pinjaman dipertemukan melalui *platform* yang diberikan perusahaan penyelenggara (P2PL).

Di sini pihak perusahaan adalah sebagai wadah bagi seseorang yang ingin meminjam uang dari seseorang yang tidak pernah temui secara langsung sebelumnya. Begitu juga dengan

kreditur, dapat memberikan pinjaman kepada seseorang yang tidak dikenal dan informasi yang diketahui bisa hanya berdasarkan rekam jejak kredit dari peminjam.

Layanan yang dilakukan oleh perusahaan penyelenggara sangat berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUH Perdata para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang habis pakai karena pemakaian dengan syarat penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sebaliknya, di dalam layanan pinjaman yang diberikan oleh perusahaan penyelenggara, maka antara pemberi pinjaman tidak pernah bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak saling mengenal, sebab di dalam sistem *P2PL* terdapat pihak lain yakni *platform* atau penyelenggara yang berfungsi menghubungkan kepentingan antara para pihak ini.¹⁵⁶

Pemberian pinjaman oleh Perusahaan yang bergerak di bidang *Fintech P2PL* berbeda dengan bank atau institusi keuangan konvensional lainnya. Pihak perusahaan atau penyelenggara *Fintech P2PL* di sini hanya berfungsi untuk menjamin hubungan antara peminjam (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur). Setidaknya ada beberapa hal yang dilakukan oleh penyelenggara *Fintech*, yaitu memastikan bahwa peminjam memiliki kelayakan mengajukan kredit; membantu


¹⁵⁶Ratna H.Juliyani PR, *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending*, (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Universitas Islam Indonesia, Vol. 3, No. 1 September 2018) hlm. 3

kreditur untuk mencari orang yang membutuhkan pinjaman; membantu dalam proses administrasi; mengurus arus dana antara peminjam dan pemberi pinjaman; serta melakukan proses penagihan ketika terjadi gagal atau telat bayar.¹⁵⁷

Mekanisme Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* (P2PL) berbeda dengan perbankan. *Peer to Peer Lending* tidak menghimpun dana dari masyarakat dalam menyalurkan pembiayaan. *Peer to Peer Lending* juga berbeda dengan Perusahaan *multifinance* yang memberikan pembiayaan secara langsung kepada debitur dengan menggunakan modal perusahaan itu sendiri (*balance sheet financing*).

Peer to Peer Lending (P2PL) adalah aktivitas pembiayaan yang dilakukan secara *online* dalam sebuah wadah yaitu melalui *marketplace*. *Marketplace* tersebut mempertemukan antara debitur (penerima pinjaman) dengan kreditur (pemberi pinjaman). Pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara *Peer to Peer Lending* berasal dari *fee* dan komisi yang diperoleh dari debitur (penerima pinjaman) dengan kreditur (pemberi pinjaman) sehingga bukan dari pendapatan bunga.

Berikut ini adalah perbedaan alur pinjam meminjam antara Bank Konvensional dengan *Peer to Peer Lending*:



Gambar 4 Alur Pinjam Meminjam (kredit) pada bank konvensional

¹⁵⁷*Ibid.*, hlm. 5.

Pada alur pinjam meminjam uang pada Bank Konvensional, bank bertindak sebagai intermediasi keuangan antara deposan (kreditur) dengan debitur. Lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) adalah kegiatan pengalihan dana dari pihak yang kelebihan dana (unit ekonomi surplus) kepada pihak yang kekurangan dana (unit ekonomi defisit). Baik pihak kelebihan dana (unit ekonomi surplus) maupun pihak yang kekurangan dana (unit ekonomi defisit) dapat berupa badan usaha, lembaga pemerintah, atau perorangan.

Pendapatan bank berasal dari selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Sebagai *risk taker* mengharuskan bank untuk menahan modal untuk menyerap potensi kerugian. Kemudian deposan memiliki akses informasi yang sangat terbatas atas penggunaan (penyaluran) uangnya. Selanjutnya bank menyediakan *buffer* likuiditas mengingat rata-rata simpanan berjangka waktu lebih pendek dibandingkan dengan kredit.

Adapun mekanisme atau Alur pinjam meminjam secara *online* dilakukan melalui *Marketplace Lending* atau *Peer to Peer Lending* yaitu Penyelenggara layanan pinjam meminjam secara *online* mempertemukan antara debitur (penerima pinjaman) dengan investor/kreditur (pemberi pinjaman) melalui *platform* yang telah disediakan oleh Penyelenggara yang dengan mudah dapat diakses oleh semua orang.

Kedudukan penyelenggara dalam perjanjian pinjaman *online* tidaklah sebagai kreditur, sehingga penyelenggara tidak mendapatkan pendapatan dari bunga dan tidak menahan modal untuk menyerap risiko. Pendapatan yang diterima oleh penyelenggara adalah berasal dari *fee* dan komisi dari debitur (penerima pinjaman) dan investor/kreditur (pemberi pinjaman). Dalam Penyelenggaraan *Fintech* berbasis menggunakan sistem *skoring* kredit seperti perbankan dan mempublikasikan hasilnya

pada *platform* Penyelenggara tersebut. Penyelenggara menyampaikan informasi secara transparan kepada pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman mengetahui kepada siapa pembiayaannya diberikan.

Mekanisme pinjam meminjam secara *online* dilakukan oleh para pihak yang dihubungkan dengan adanya hubungan hukum untuk mengatur kegiatan *Fintech* berbasis *P2PL*. Di mana hubungan hukum itu didasari pada suatu perjanjian atau kontrak yang umumnya dilakukan dengan membuat kesepakatan yang dilakukan secara langsung antara para pihak yang akan saling mengikatkan diri. Namun dalam perjanjian *Fintech* berbasis *P2PL* dilakukan secara elektronik, sehingga perjanjian tersebut berbentuk perjanjian elektronik yang dituangkan dalam dokumen elektronik oleh para pihak.

Pembuatan perjanjian elektronik dalam Penyelenggaraan *Fintech* dilakukan tanpa harus bertemu bertatap muka secara langsung. Hal ini merupakan salah satu kelebihan dari *fintech*, yaitu memberikan kemudahan terutama kemudahan akses bagi para pihak yang akan menggunakan *Fintech* berbasis *P2PL*.

Mekanisme *Fintech* berbasis *P2PL*, Pemberi Pinjaman yang akan memberikan pinjaman dana kepada Penerima Pinjaman harus menyetujui syarat dan ketentuan khusus yang telah diatur oleh Penyelenggara selaku *platform Fintech* berbasis *P2PL*. Adapun syarat dan ketentuan khusus tersebut adalah mengenai Pemberi Pinjaman selaku pihak yang akan mengajukan pemberian dana melalui *platform* harus setuju dan sepakat untuk menunjuk Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *P2PL* untuk bertindak dan atas nama Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dana Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman.

Berdasarkan mekanisme tersebut di atas, terdapat hubungan hukum antara Penerima Pinjaman dengan Penyelenggara layanan *Fintech*, yaitu suatu hubungan hukum

yang didasari pada perjanjian pemberian kuasa, sebagaimana diatur dan disebutkan Pasal 1792 KUHPerdata, bahwa suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Dimaksud dengan menyelenggarakan suatu urusan dalam hal ini adalah melakukan suatu perbuatan hukum yang mempunyai suatu akibat hukum.¹⁵⁸ Di sini pihak yang telah diberi kuasa dapat dikatakan sebagai kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas nama orang yang telah memberikan kuasa atau dapat dikatakan bahwa sebagai perwakilan dari si pemberi kuasa. Dengan demikian segala perbuatan yang dilakukan penerima kuasa adalah tanggung jawab dari pemberi kuasa, sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya menjadi hak dan kewajiban pihak yang memberi kuasa.¹⁵⁹

Didalam hal pemberian kuasa, menurut ketentuan Pasal 1795 KUHPerdata dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Dalam surat kuasa khusus, harus dijelaskan mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. Adanya tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut disebut sebagai surat kuasa khusus.¹⁶⁰

Berkenaan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan oleh penyelenggara layanan *Fintech*, maka dapat ditentukan dalam kuasa khusus, yaitu untuk menyalurkan dana

¹⁵⁸Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 141.

¹⁵⁹*Ibid*, hlm. 142.

¹⁶⁰R. Subekti, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 56

Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman. Dengan demikian perbuatan yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara selaku penerima kuasa adalah terbatas, yaitu sebatas kuasa khusus yang diberikan kepadanya untuk menyalurkan dana Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.

Umumnya pemberian kuasa terjadi karena adanya persetujuan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Sifat persetujuan kuasa adalah konsensual. Artinya perjanjian pemberian kuasa lahir apabila ada kata sepakat atau ada persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Persesuaian kehendak saja tidak akan menciptakan atau melahirkan perjanjian karena kehendak tersebut itu sendiri dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Dapat secara tegas maupun secara diam-diam. Pernyataan kehendak dapat pula dilakukan secara tertulis, lisan, maupun dengan tanda tangan.¹⁶¹

Bentuk kesepakatan yang terjadi antara Pemberi Pinjaman selaku pemberi kuasa dengan Penyelenggara selaku penerima kuasa adalah pada saat Pemberi Pinjaman sepakat atau menyetujui terhadap syarat maupun ketentuan yang diberikan oleh *platform* Penyelenggara yang diikuti dengan pernyataan kehendak.

Pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan cara menekan tombol persetujuan berupa mengklik centang pada *platform*. Persetujuan tersebut adalah memberikan kuasa pada Penyelenggara selaku *platform Fintech* untuk menyalurkan dana pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman. Kemudian dapat melanjutkan pendaftaran sebagai Pemberi Pinjaman pada *platform* Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*.

¹⁶¹Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm. 168-171.

Selain perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara layanan *Fintech*, terdapat pula perjanjian lainnya, yaitu perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Perjanjian yang terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman merupakan perjanjian pinjam meminjam (utang piutang), yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara. Dalam perjanjian pinjam meminjam melalui layanan *Fintech* oleh penyelenggara, maka kedudukan pemberi pinjaman adalah sebagai kreditur, sedangkan kedudukan penerima pinjaman sebagai debitur. Dimana perjanjian tersebut dibuat karena adanya persesuaian kehendak oleh para pihak, yaitu untuk melakukan pendanaan dan melakukan peminjaman dana kepada pihak lainnya. Para pihak kemudian bersepakat untuk saling mengikatkan diri dalam rangka melakukan suatu hubungan hukum.

Pelaksanaan perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dilakukan dengan bantuan media internet untuk dapat menggunakan *platform* penyedia jasa layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Sehingga bentuk perjanjian pinjam meminjam tersebut adalah perjanjian elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagaimana perjanjian pada umumnya. Perjanjian elektronik berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian tersebut atas dasar kebebasan berkontrak yang mana para pihak bebas membuat perjanjian yang mereka inginkan. Perjanjian atau kontrak yang telah dibuat haruslah dipatuhi oleh para pihak sebagai bentuk itikad baik pelaksanaan kontrak oleh pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Dari perjanjian tersebut kemudian melahirkan suatu hubungan

hukum sehingga timbul hak dan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakannya.¹⁶²

Sebagai perjanjian elektronik, maka isi dari perjanjian tersebut dituang dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ITE.¹⁶³

Dokumen elektronik tersebut harus dipenuhi oleh para pihak baik Pemberi Pinjaman maupaun Penerima Pinjaman. Dokumen elektronik tersebut paling sedikit wajib memuat hal-hal sebagai berikut:¹⁶⁴

- a. Nomor perjanjian;
- b. Tanggal perjanjian;
- c. Identitas para pihak;
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. Jumlah pinjaman;
- f. Suku Bunga pinjaman;


¹⁶²Lihat, Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁶³Pasal 1 Angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁶⁴Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- g. Besarnya komisi;
- h. Jangka waktu;
- i. Rincian biaya terkait;
- j. Ketentuan mengenai denda (jika ada);
- k. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- l. Mekanisme dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Mekanisme pembuatan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman para pihak tidak perlu saling bertemu dan saling berhadapan (*face to face*). Segala bentuk aktivitas dihubungkan dengan bantuan Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Penyelenggara *Fintech* dalam hal ini adalah sebagai perantara para pihak melalui *platform Fintech*. Perjanjian elektronik tersebut melahirkan suatu hubungan hukum bagi pihak Pemebri Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Para pihak tersebut dihubungkan melalui hubungan kontraktual yang dibuat oleh para pihak. Para pihak harus mentaati apa yang telah mereka perjanjikan sebagai undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Mekanisme pendanaan melalui layanan pinjaman *online* dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 5 Proses Pemberian Pinjaman melalui *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*

Berdasarkan mekanisme alur pemberian pinjaman dan hubungan kontraktual yang terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tersebut kemudian menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing. Secara garis besarnya, kewajiban dari Pemberi Pinjaman adalah memberikan sejumlah dana sebesar yang diperjanjikan pada waktu yang telah ditentukan. Terhadap kewajibannya tersebut, maka kemudian akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi penerima pinjaman yang menjadi hak dari pemberi pinjaman, yaitu pengembalian atas dana beserta sejumlah bunga yang telah disepakati sebelumnya dengan Penerima Pinjaman.

Sebaliknya, bagi Penerima Pinjaman berhak untuk mendapatkan pinjaman dana sesuai kesepakatan yang dilakukan. Dari hak tersebut kemudian menimbulkan kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu membayar dana yang dipinjamkan beserta sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, selain itu Penerima Pinjaman juga harus membayarkan *fee* jasa *platform* Penyelenggara.

Mekanisme pemberian pinjaman *online* (berbasis elektronik) didasari pada perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Dalam hal ini tidak pernah ada perjanjian antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman, pihak penyelenggara hanya menyediakan dokumen dalam rangka memenuhi kelengkapan syarat dari Penyelenggara yang menjadi kewajibannya sebagai penyelenggara *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, maka sebagai Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *P2PL* memiliki kewajiban baik bagi Pemberi Pinjaman maupun

kepada Penerima Pinjaman untuk menyediakan *platform* yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan bagi para pihak yang menggunakan layanan pinjam meminjam secara *online* melalui *platform* yang disediakan oleh Penyelenggara.¹⁶⁵

¹⁶⁵Lihat, Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

GLOSARIUM

Yurisprudensi	Seperangkat Keputusan Hukum Yang Dibuat Oleh Pengadilan Yang Dapat Ditegakkan Atau Disetujui Secara Hukum.
Perdata	Pengaturan Hak, Harta Benda, Dan Hal-Hal Yang Berkaitan Dengannya Antara Orang Perseorangan Dan Badan Hukum.
Debitur	Seseorang Atau Sekelompok Orang Yang Mempunyai Hutang Atau Pinjaman Kepada Pihak Lain, Karena Suatu Kontrak Atau Undang-Undang, Yang Mana Debitur Setuju Untuk Melunasinya Di Kemudian Hari.
Kualifikasi	Proses Penilaian Keterampilan Dan Kemampuan Suatu Perusahaan Dan Memenuhi Persyaratan Tertentu Lainnya Dari Pemasok Produk/Jasa. Salah Satu Fungsi Proses Kualifikasi Adalah Evaluasi Kualifikasi.
Kondusif	Diartikan Sebagai Ketenangan Dan Ketertiban Suatu Masyarakat Dalam Beraktivitas.
Kreditur	Pihak Yang Mempunyai Tuntutan Dari Pihak Ketiga Atas Barang Atau Jasa Yang Diberikan Dan Disepakati Bahwa Pihak Kedua

Persekutuan Komanditer	<p>Akan Mengembalikan Barang Atau Jasa Yang Sama.</p> <p>Usaha Patungan Atau Persekutuan Yang Dibentuk Oleh Satu Orang Untuk Melakukan Usaha. Manajer Perusahaan Ini Juga Seorang Pemimpin. Ada Dua Aliansi Dalam Industri CV: Mitra Aktif Dan Mitra Pasif.</p>
Restrukturisasi	<p>Istilah Manajemen Bisnis Untuk Praktik Penataan Ulang Hukum, Peraturan, Operasional, Atau Proses Bisnis Lainnya, Sehingga Suatu Bisnis Dapat Lebih Menguntungkan Atau Memenuhi Kebutuhan Baru.</p>

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chaidir. 1981. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Agoes, R. Ety dan Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Cetakan Pertama. Bandung: Alumni.
- Ali, Achmad. 2012. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Asikin, Zainal. 2014. *Hukum Dagang*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Badruzaman, Darus Mariam. 2009. *Aneka Perjanjian*. Bandung : Alumni.
- Danang Wahyu Muhammad, et. all. 2012. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dirjosisworo, Soedjono. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Edhi, Agus dan Firdaus Muhammad. 2002. *Perkoperasian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harry C. Henn & John R. Alexander, 1983. *Laws of Corporation*, 3rd ed., St. Paul Minnesota West Publishing Co..
- Hartono. Redjeki Sri. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Banyumedia.
- Harahap, Yahya. M. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. 2010. *Hukum Kontrak*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Kansil, Cristin S.T. dan Kansil, C.S. T. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia: Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Kartasapoetra, G. 2001. *Koperasi Indonesia : Yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil, C. S. T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

- Khairandy, Ridwan. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Yogyakarta : FH UII Press.
- Kristiyanti, Siwi Tri Celina. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad, Kadir Abdul. 2002. *Hukum Perdata di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 2007. *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasyim, Farida. 2013. *Hukum Dagang*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Said, Natzir M. 1987. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jilid I. Bandung : Alumni
- Mubarok, Nafi'. 2012. *Buku Diktat Hukum Dagang*. Surabaya : Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel.
- Miru, Ahmadi. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Nadapdap, Binoto. 2010. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: Permata Aksara.
- Purwosutjipto, H. M. N. 1998, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*. Jakarta : Djambatan.
- Prasetya, Rudhi. 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 2004. *Maatschap Firma dan Persekutuan Komandinter*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Pachta, Andjar. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, Mahmud Peter. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Rusli, Hardijan. 1997. *Perseroan Terbatas Dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rahardjo, Satjipto. 2002. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Rastuti, Tuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*. Bandung : Refika Aditama,.
- Rivai, Vithzal, et.al, 2015. *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Soekardono, R. 1983. *Hukum Dagang Indonesia*. Jilid I. Jakarta: Rajawali Press.
- Subekti, R. 2002. *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2002. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Sembiring, Sentosa. 2008. *Hukum Dagang*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Saliman, R. Abdul. 2010. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group.
- Sardjono, Agus. Dkk. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tutik, Triwulan Titik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.
- Tjitrosudibio, R dan Subekti, R. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. cet. 40. Jakarta : Pradnya Paramita.
- William, F. Mc-Carty & John, W. Bagby. 1990. *The Legal Environment of Business*. Irwin.
- Widiyanti, Ninik dan Anoraga, Pandji. 2003. *Dinamika Koperasi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Wijaya, Andika. 2016. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta : Sinar Grafika.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 1982 (LN. Tahun 1982 Nomor 7).

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Eka Budiyanti, *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal*, (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. IX, No. 4. Februari 2019, page: 19-24).

Ratna H. Juliyani PR, *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending*, (Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Universitas Islam Indonesia, Vol. 3, No. 1 September 2018).

INDEKS

F

Firma, 10, 19, 21, 27, 37, 38,
40, 41, 48, 50, 71, 72, 73,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
82, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 98, 99, 101, 104,
218

H

Hukum, 9, 10, 11, 12, 16, 18,
21, 22, 25, 30, 37, 38, 41,
43, 44, 46, 50, 51, 61, 65,
71, 73, 82, 85, 86, 89, 90,
91, 96, 98, 103, 106, 109,
112, 121, 122, 125, 128,
137, 151, 153, 156, 157,
165, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 177, 179,
188, 197, 199, 200, 201,
204, 208, 217, 218, 219, 220

I

Internasional, 17, 18, 116

K

Komanditer, 10, 19, 43, 95,
96, 97, 98, 99
KUH, 9, 10, 21, 37, 160, 179,
181, 201, 203

M

Modal, 9, 12, 105, 106, 108,
109, 112, 123, 126, 128,
129, 190, 218

P

Pengusaha, 11, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 39, 40, 41, 42,
43, 72, 104, 152, 164, 167,
168, 171
Peraturan-Peraturan, 9
Persekutuan, 10, 19, 21, 25,
26, 27, 28, 32, 33, 34, 37,
38, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 78, 79, 80, 86, 87,
88, 89, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 99, 101, 121
Persekutuan, 10, 19, 27, 28,
37, 41, 43, 45, 46, 47, 48,
49, 51, 58, 59, 61, 62, 66,
68, 71, 72, 73, 92, 93, 95,
96, 97, 98, 99, 101, 218
Perusahaan, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 45, 46, 48, 51, 52,
58, 59, 63, 71, 72, 73, 78,
81, 82, 83, 84, 86, 88, 89,
96, 97, 98, 99, 101, 104,
105, 108, 109, 110, 111,

121, 124, 125, 130, 137,
139, 140, 141, 142, 143,
144, 147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 154, 155,
156, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166,
167, 174, 175, 177, 182,
183, 187, 190, 191, 193,
203, 204
Perusahaan, 9, 10, 11, 12, 14,
19, 21, 23, 25, 28, 31, 32,

33, 34, 39, 42, 43, 46, 48,
71, 81, 82, 83, 84, 104, 105,
113, 122, 123, 125, 137,
142, 143, 148, 149, 150,
156, 158, 161, 162, 163,
166, 184, 188, 191, 204,
217, 218, 219, 220

S

Sumber Hukum, 11, 19

Y

Yurisprudensi, 11, 15

TENTANG PENULIS



Dr R Juli Moertiono SH, M.Kn, M.H, M.Mar ,Lahir di Pematang,28 Juli 1972 ,SD Lulus tahun 1984 SMP Lulus tahun 1987,SMA Lulus Tahun 1990,Melanjutkan sekolah di Akademi Pelayaran di Sema-Rang dengan Ijash Mualim Pelayaran Besar 3,Berlayar sebagai Perwira Pelayaran kapal Niaga pada Perusahaan Pelayaran Internasional,Berlayar di Eropa dan Asia,Tahun 1998 Lulus S1 Pelayaran di Jakarta,Bekerja sebagai Captain kapal diperusahaan Asia,Tahun 2004 Lulus S2 Jurusan Pelayaran di Jakarta Ijasah Master Marine,Bekerja Sebagai Captain Kapal Berlayar Di Eropa,Arab Dan Asia. Tahun 2010 Bekerja sebagai Manager Personalia pada Perusahaan Pelayaran Medan,Mengajar Di Akademi Maritim Belawan,Mengajar Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh,Sebagai Dosen. Tahun 2015 Lulus S1 Hukum di Medan,Tahun 2017 Lulus S2 Megister kenotariatan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 Lulus S2 Magister Hukum Di Universitas Islam Sumatera Utara,Tahun 2020 Lulus S3 Doktor Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara Dan dibulan yang sama Menjadi Dosen tetap Pasca Sarjana di Magister kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Sampai sekarang. Pada tahun 2023 Lulus S3 Di Ekonomi Syariah Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan Sebagai Dosen Menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi.

TENTANG EDITOR



Tutik Sugesti lahir di Serbelawan, 30 Juli 1970 dari pasangan Bapak Suratmin dan Ibu Djuriah, merupakan putri pertama dari enam bersaudara. Pendidikan Dasar di SD Negeri No. 064008 selesai tahun 1983, SMP Negeri Labuhan Deli (sekarang SMPN 5), selesai tahun 1986, SMA Negeri Labuhan Deli (sekarang SMAN 9) dan selesai tahun 1989. Tahun 1989 penulis lulus SMAN dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk IKIP Medan pada Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, selesai tahun 1995. Kemudian tahun 2005 lulus tes masuk PNS di Kementerian Agama Kota Medan dan saat ini bekerja sebagai guru di MAN 2 Deli Serdang.

Tahun 2010 penulis mengikuti Pendidikan Program Pascasarjana di Universitas Negeri Medan Program Studi Administrasi Pendidikan, dan menamatkannya tahun 2013. Kemudian tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan S3 pada Program Studi Manajemen Pendidikan S3 Universitas Negeri Medan.

Judul Skripsi S1 Jurusan PKn IKIP Medan adalah “Eksistensi Perumahan Nelayan Medan Labuhan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan, Tahun 1995. Judul Tesis S2 Prodi Administrasi Pendidikan Unimed: Hubungan Perilaku Kepemimpinan Partisipatif Kepala Sekolah, Iklim Organisasi dan Efikasi Diri Guru dengan Perilaku Guru Dalam Menerapkan Pendidikan Karakter Pada SMA Negeri di Wilayah Medan Utara, Tahun 2013.

Editor menikah dengan Dr. Capten R. Juli Moertiono, SH, MH, M.Kn, M.Mar, yang saat ini juga bekerja sebagai dosen

tetap di Fakultas Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta memiliki dua orang putri yaitu Rr. Wiryaningtyas Kusumawardani dan Rr. Ayuningtyas Kusumawardani, yang saat ini masih bersekolah di SMP Harapan 1 Medan.

Buku yang telah ditulis: (1) Tutik Sugest, Rancangan Produk “Pengembangan Model Supervisi Akademik Melalui Pendekatan Kolaboratif Berbasis Kemampuan Mendengar, Merespon, Effikasi Diri Dan Sikap Altruistik (M2EA) Pada Pengawas Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama”, No. ISBN : 978-623-96134-4-0, diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Penulisan Ilmiah Aqli, 2021 (2) Tutik Sugesti, Prof. Rosmala Dewi, M.Kons, Dr. Arif Rahaman, M.Pd: Model Supervisi Akademik Melalui Pendekatan Kolaboratif Berbasis Kemampuan Mendengar, Merespon, Effikasi Diri Dan Sikap Altruistik (M2EA) Pada Pengawas Madrasah di Lingkungan Kementerian Agama”, No. ISBN 978-623-96134-3-3, Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2021, kemudian sudah di daftarkan pada Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202217709, 15 Maret 2022, pada LPPM UNIMED. (3) Tutik Sugesti, Booklet Model Supervisi Akademik Melalui Pendekatan Kolaboratif Berbasis M2EA, No. ISBN. 978-623-96134-2-6, diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, 2021. (4) Tutik Sugesti, Prof. Dr. Rosmala Dewi, M.Pd, M.Kons, Dr. Arif Rahman, M.Pd, Prof. Dr. Nasrun, MS, Dr. Eka Daryanto, MT. IPM: Modul Pengembangan Supervisi Akademik Melalui Pendekatan Kolaboratif Berbasis Kemampuan Mendengar, Merespon, Effikasi Diri Dan Sikap Altruistik (M2EA).

Beberapa artikel yang sudah dipublikasikan diantaranya: (1) Tutik Sugesti: International Journal of Special Education, Scopus Q3, “ Academic Supervision Model with a Collaboratif

Approach Based on the Ability to Listen, Respond, Self-Efficient and Altruistik Attitude (M2EA), publish with International Journal of Special Education (IJSE) " ISSN 0827-3383, Tahun 2022 (2) Tutik Sugesti: "Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter di MAPN 4 Medan" diterbitkan pada Jurnal Pendidikan dan Ilmu Kependidikan 'Sabilarrasyad' Vol.1, No.1 (2016), serta diterbitkan ulang pada jurnal yang sama pada Vol 1.No.1 (2018) (3) Tutik Sugesti: " Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran (Studi Kasus SMAN 1 Perbaungan), diterbitkan pada Jurnal Pendidikan dan Manajemen Pendidikan 'EducanduM', Vol X Nomor 2, Edisi Desember 2017, (4) Tutik Sugesti, Sukarman Purba: "Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Persiapan Negeri 4 Medan, di terbitkan pada Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia, Vol 9, No.1 (2017).<https://jurnal.unimed.ac.id>.(5) Tutik Sugesti: "Academik Supervision Model Through A Collaborative Approach Based On Hearing Ability, Ability To Respond, Self-Efficacy, And Altruistic Attitude (M2EA) To Aliyah Madrasah Supervisors In The Ministry Of Religious Affairs Of Medan City" diterbitkan pada jurnal International Seminar Of Islamic Studies (INSIS), Vol.3, No.1 (2022).

Hukum Perusahaan

Buku ini membahas tentang hukum perusahaan, yang merangkum segala aspek yang berkaitan dengan bentuk dan fungsi hukum perusahaan. Mulai dari sumber-sumber hukum perusahaan, yang mencakup perundang-undangan, kontrak, yurisprudensi, hingga kebiasaan dalam dunia bisnis, hingga ragam jenis usaha yang merambah dari perindustrian, perdagangan, pertanian, ekstratif, jasa, hingga pembiayaan.

Dalam setiap langkah bisnis, menyelenggarakan dan memahami aspek hukum merupakan pondasi yang krusial bagi kelangsungan dan keberhasilan perusahaan. Maka dari itu, dengan bangga kami persembahkan buku ini yang menggali dalam tentang hukum perusahaan dengan segala kompleksitasnya.

Setiap bab di dalam buku ini merangkum dengan jelas dan padat tentang segala jenis usaha, mulai dari kegiatan perindustrian seperti pengeboran minyak dan industri siaran radio, hingga bidang jasa seperti transportasi dan perbankan. Pembahasan yang mendalam tentang setiap jenis usaha ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pembaca terhadap hukum yang mengaturnya.



Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3
Medan, Sumatera Utara
Website: <http://umsupress.umsu.ac.id/>
Email: umsupress@umsu.ac.id

